

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2021

RKPD 2021



TEMA:

**"SDM INOVATIF MENDUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI DAN PARIWISATA
DENGAN REFORMASI SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN NAGORI
MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS
INFRASTRUKTUR BERBASIS
KETAHANAN PANGAN"**



O F5 Youth
a

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2020**



BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Telepon : (0622) 331033 Fax : (0622) 331177 Kode Pos : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
40. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 409);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simalungun.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan, visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
18. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang merupakan kegiatan prioritas.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

1. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD Tahun 2021 disusun dengan sitematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 JULI 2020

BUPATI SIMALUNGUN,

SARAGIH



BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Telepon : (0622) 331033 Fax : (0622) 331177 Kode Pos : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
40. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 409);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simalungun.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan, visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
18. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang merupakan kegiatan prioritas.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

1. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematisa penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



MIXNON ANDREAS SIMAMORA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020 NOMOR : 4047



**SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
KABUPATEN SIMALUNGUN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 serta sudah mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) tentang RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Dokumen RKPD sekurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan.

RKPD Tahun 2021 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Simalungun menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam dokumen RPJMD. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir periode perencanaan pembangunan Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjarangan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Nagori/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.



1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan sebagai berikut :

- 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya :
 - a. Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Sumatera Utara, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
 - b. Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Simalungun;
 - c. Konsisten dengan RTRW Daerah;
 - d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
 - e. Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *sustainable development goals (SDGs)*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2020, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi. Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat nagori/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya :



- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Simalungun;
 - b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
 - c. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD, yang implementasinya tercermin dari :
- a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
 - b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
 - d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
 - e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
 - f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;
 - g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
 - h. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Tahun 2016-2021 merupakan tahapan pembangunan keempat RPJPD) dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus



dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa :

- a. Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021;
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2021;
 - c. Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD;
- 5) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif yaitu Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:
- a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
 - b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
 - d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
 - f. Pelibatan media;
 - g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
 - h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2021, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui RPJMD Tahun 2016-2021 dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2019.
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan hasil dari tahapan awal yang dimulai dari Musrenbang Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Nagori dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian Musrenbang Kabupaten serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda Provinsi, PD/BIRO dan Kabupaten/Kota (desk trilateral meeting) pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Simalungun serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) Penyusunan dokumen RKPD 2021 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021, hasil Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Propinsi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD 2021.

Gambar : 1.1
Bagan Alir Perumusan Awal prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD





1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
8. Permendagri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);



17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan–Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 409);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Simalungun akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021. Sebagaimana telah disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2-14 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adala untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2018 ini beberapa dokumen perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Simalungun, RTRW Kabupaten Simalungun, RPJMD Kabupaten Simalungun, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Kabupaten Simalungun, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RKP Nasional; Renstra OPD Kabupaten Simalungun dan Renja OPD Kabupaten Simalungun.

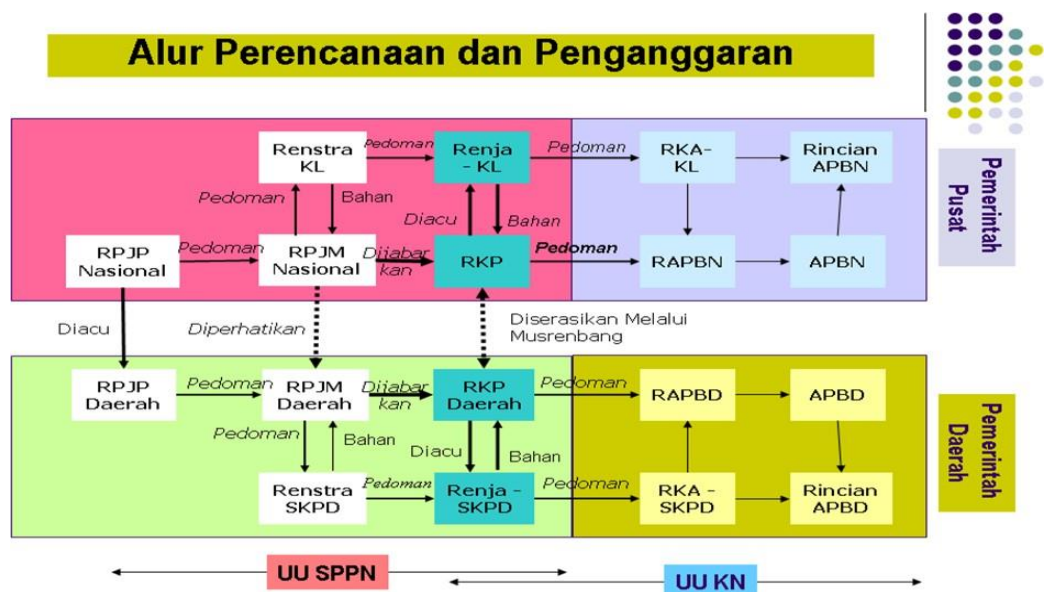
Sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264



menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2

Gambar 1.2
Sistem Perencanaan Pembangunan



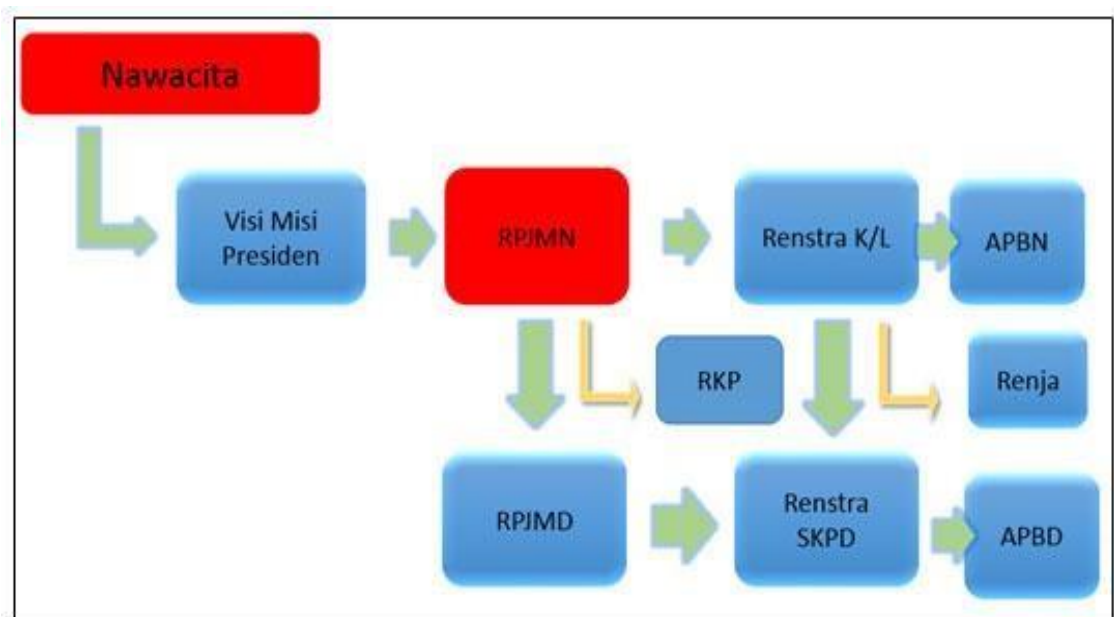
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut



Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Gambar 1.3.
Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024



RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dari visi, misi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun. RPJMD Kabupaten Simalungun ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Simalungun, dan RKPD Kabupaten Simalungun tahunan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang



merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).

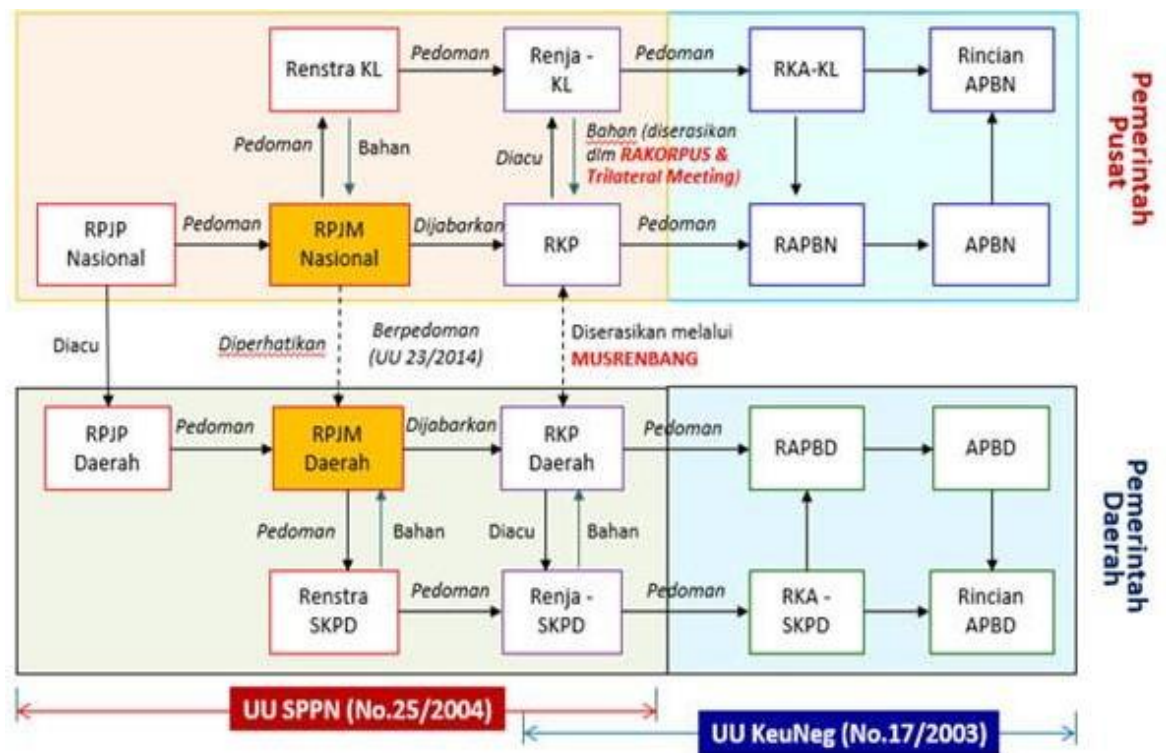
Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

RKPD Kabupaten Simalungun yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan RKPD Kabupaten Simalungun, Provinsi maupun Pusat. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan bagi RTRW Kabupaten Simalungun. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah.



Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

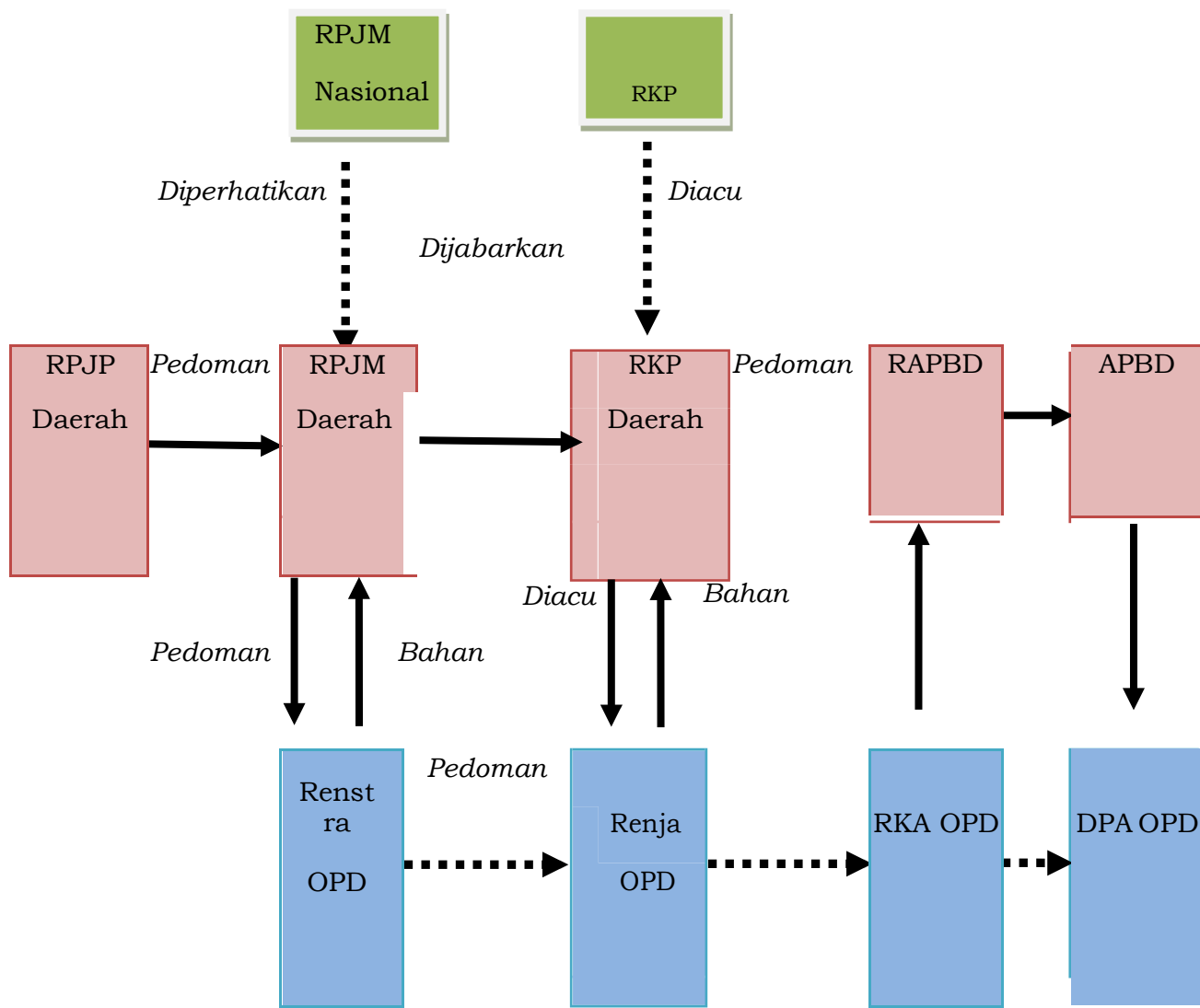
Gambar 1.4
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.5
Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2021 adalah

- a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2016-2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021;
- b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;



- d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
- f. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2021 adalah untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 antara DPRD Kabupaten Simalungun dengan Bupati Simalungun yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- d. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
- e. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- f. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

21. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumberdaya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

21.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

21.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara Geografis Kabupaten Simalungun memiliki luas administrasi 4.372,50 km² atau 5,99 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-4 setelah Kabupaten Tapanuli Selatan (8,26 persen), Kabupaten Mandailing Natal (8,40 persen) dan Kabupaten Langkat (8,58 persen) di Sumatera Utara.

Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan, 386 nagori (desa) dan 27 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan (7,69 persen) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Haranggaol (0,94 persen). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba Samosir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Karo.
5. Sebelah Tengah berbatasan dengan daerah Kota Pematang Siantar.



Tabel 2.1.

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun

No.	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,70
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sip. Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	6,53
16	Dolok Masagal	10	0	105,77	2,64
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja B.Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,88	6,52
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
Kabupaten Simalungun		386	27	4.372,50	100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019,BPS Kabupaten Simalungun

2.1.12 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian Timur Pesisir. Secara geografis, Simalungun terletak pada 02°36'05"-03°18'14" Lintang Utara dan 98°32'03"- 99°35'03" Bujur Timur.

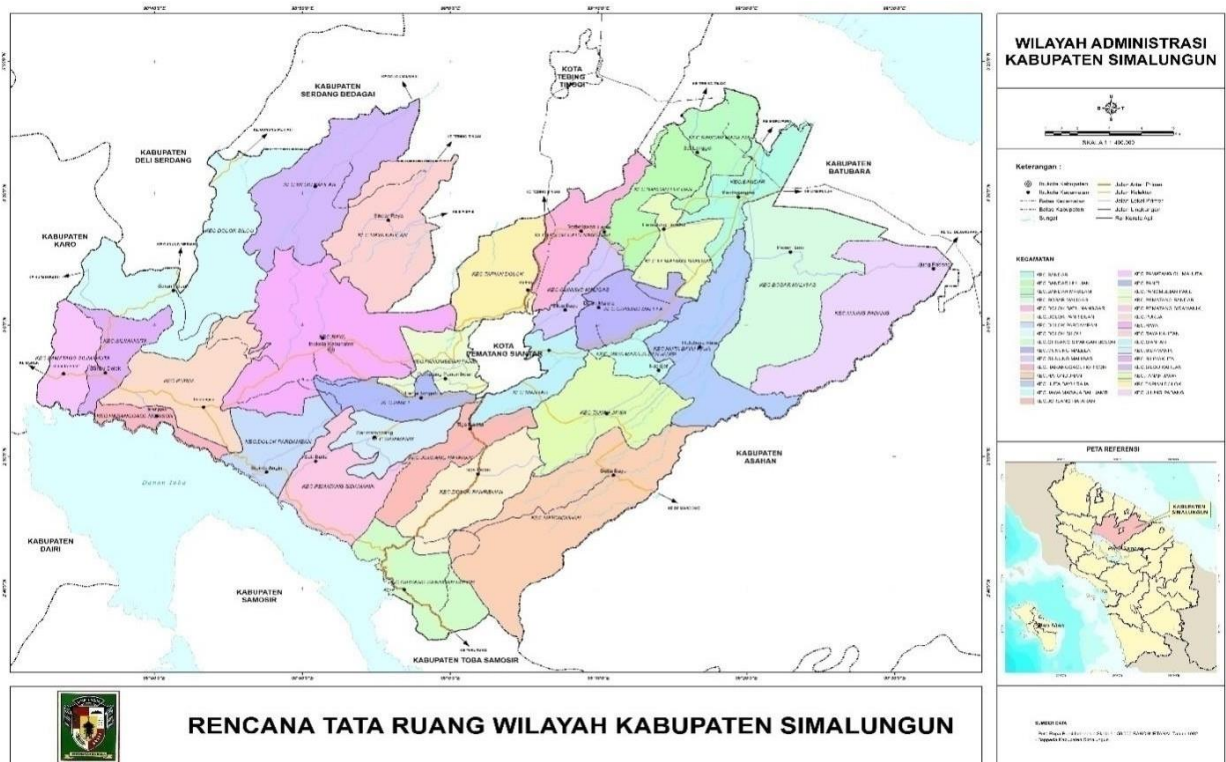
Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1.400 m di atas permukaan laut dimana 75% lahannya berada pada kemiringan 0-15% sehingga dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan Danau Toba, Parapat. Kabupaten ini berbatasan dengan 8 kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli



Serdang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematang Siantar.

Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju ibukota Kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Simalungun



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

2.1.1.3 Morfologi dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20 – 1.400 m dari atas permukaan laut (rata-rata 3369 m) dan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu :

1. Daerah dengan ketinggian 20 m – 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26 % dari luas Kabupaten Simalungun.
2. Daerah dengan ketinggian 600 m – 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok



- Panribuan dan Girsang Simpang Bolon dengan luas 1.276,07 km atau 29,09 % dari luas Kabupaten Simalungun.
3. Daerah dengan ketinggian 1.100 m – 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km atau 21,65 % dari luas Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (meter dpl)	Luas (ha)
1.	≤ 100	83.738
2.	101 – 500	161.230
3.	501 –1000	92.392
4.	1001-1500	99.701
5.	≥ 1501	1.599

Sumber: Simalungun Dalam Angka, BPS Kabupaten Simalungun

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Simalungun



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : kemiringan datar (0 – 2 %), landai (2 – 15 %), bergelombang/berbukit (15 – 40 %) dan curam (> 40 %). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.3.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng

No	Kemiringan Lahan/Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0% - 2%)	236.176	26,80
2.	Landai (2% - 15%)	92.387	36,61
3.	Bergelombang / Berbukit (15% - 40%)	82.252	22,95
4.	Curam (>40 %)	27.845	13,63
Jumlah		438.660	100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019,BPS Kabupaten Simalungun

2.1.14. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut: (a) DAS Silou; (b) DAS Wampu; (c)DAS Bedagai; (d) DAS Asahan; (e) DAS Padang; (f) DAS Silou Tua; (g) DAS Ular; (h) DAS Bahapal; dan (i) DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh Kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

2.1.15. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Simalungun sangat bervariasi yaitu terdiri atas penggunaan untuk permukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan lain-lain. Secara umum, penggunaan lahan secara keseluruhan didominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan. Dapat dilihat pada Tabel 2.4, penggunaan lahan terluas di Kabupaten Simalungun terdiri dari lahan sawah seluas 31.021 Ha (7,14%), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan/rumput, hutan negara, tambak, kolam empang dll) seluas 357. 111 Ha (84,54%), lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) seluas 27.518 ha (8,3%).

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi



serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan, perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah yang akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang permukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan permukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada. Desentralisasi keuangan dan pembangunan ke daerah kabupaten dan kota yang diikuti dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pemerintahan juga pendorong peningkatan perluasan lahan pemukiman.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri dan transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi dan tidak tersebar. Perincian penggunaan lahan di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya

No	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)
		Ditanami Padi		Tidak		Sementara Tidak Diusahakan	
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali	mi Padi*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	-	30.550,5	470,5	-	-	31.021
	b. Tadah hujan	-	-	232	-	-	232
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	-	30.550,5	702,5	-	-	31.253
1.2	Lahan Bukan Sawah						
	a. Tegall/kebun						68.767
	b. Ladang/huma						47.559
	c. Perkebunan						132.059
	d. Hutan rakyat						25.369
	e. Padang penggembalaan/rump						9.281
	f. Hutan negara						39.745
	g. Sementara tidak di						25.768
	h. Lainnya (tambak, kolam, emp						21.129
	Total Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah						369.677
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)						36.320
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian						437.250
4	LUAS WILAYAH						



No	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)
		Ditanami Padi			Tidak		
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali	Ditana mi Padi*)	Sementara Tidak Diusahakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							437.250

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2020, BPS Kabupaten Simalungun

Penggunaan lahan sesuai dokumen RT/RW Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 telah menetapkan rencana pola ruang yang sekaligus merupakan penetapan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Kawasan Lindung :

Kawasan Lindung terdiri atas Kawasan Hutan Lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi.

1. Kawasan Hutan Lindung meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Pamatang Silimahuta, Silimakuta, Dolok Silou, Purba, Silou Kahean, Raya Kahean, dan Sidamanik. Kawasan Hutan Lindung yang diusulkan direvisi melalui Surat Gubsu No 522/8939 tanggal 9 September 2011 tentang Usulan Revisi Kawasan Hutan adalah seluas 28.317,08 Ha (duapuluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas koma kosong delapan hektar).
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan resapan air, diperuntukkan bagi daerah-daerah untuk melindungi ketersediaan air bagi mata air, sungai dan danau, terutama di daerah tangkapan air Danau Toba.
3. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi :
 - a. Sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman.
 - b. Sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
 - c. pengelolaan kawasan sempadan sungai adalah dengan cara membuat papan larangan penggunaan lahan sempadan sungai.
 - d. sempadan danau sekurang-kurangnya 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. pengelolaan kawasan sempadan danau



adalah dengan cara membuat papan larangan penggunaan lahan sempadandanau.

4. Kawasan Konservasi yang terdiri atas Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi:
 - a. Kawasan Cagar Alam Tinggi Raja di Nagori Dolok Marawa, Kecamatan Silou Kahean.
 - b. Kawasan Cagar Alam Simacik yang berada di Nagori Bawang, Kecamatan Dolok Silou.
 - c. Kawasan Cagar Alam Martelu Purba di Kelurahan Tiga Runggu dan Nagori Purba Tengah, Kecamatan Purba
 - d. Taman wisata alam terdiri dari pelestarian alam Tinggi Raja di Nagori Dolok Marawa, Kecamatan Silou Kahean.
 - e. Kawasan Cagar Budaya berupa Rumah Bolon Raja Purba dan Alam di Kecamatan Purba.
 - f. Kawasan Cagar Budaya Wisata Rohani di Kecamatan Raya, berupa Gereja Kristen Protestan Simalungun.
 - g. Kawasan cagar alam Batu Gajah di Kecamatan Dolok Panribuan.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:
 - a. Potensi bencana longsor terdapat di daerah tangkapan air Danau Toba, daerah perbatasan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok Silou, dan Kecamatan Silou Kahean.
 - b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Silou Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja dan Tanah Jawa
 - c. Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Panei, Gunung Malela, Jawa Maraja Bah Jambi, Tapian Dolok dan Dolok Batu Nanggar.
 - d. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi sepanjang kawasan Danau Toba.
6. Kawasan Lindung Geologi meliputi:
 - a. Pola ruang Kawasan Lindung Geologi meliputi Kawasan Cagar Alam Geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah.
 - b. Pengembangan pola ruang Kawasan Lindung Geologi meliputi Batu Gamping Gloukonit Sibagandung, Parapat.
 - c. Pengembangan kawasan imbuhan cekungan air tanah CAT Medan.



Kawasan Budidaya :

Kawasan Budidaya terdiri atas kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan, Kawasan Peternakan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Peruntukan lainnya. Kawasan hutan produksi untuk Kabupaten Simalungun, ditetapkan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan lebih kurang 5.372 Ha (lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua hektar) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Padang, Hutabayu Raja, Bosar Maligas dan Hatonduhan dan kawasan hutan produksi tetap mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 52.817 Ha (lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas hektar) yang berada di Kecamatan Dolok Silou, Silou Kahean, Raya, Panei, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Jorlang Hataran, Dolok Panribuan dan Hatonduhan. Sedangkan kawasan hutan rakyat tersebar di lahan milik masyarakat. Sesuai RTRW Kabupaten Simalungun, rencana pengembangan pertanian terdiri atas:

- a. Pertanian lahan basah, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 35.924 Ha (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar) yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Bandar Huluan, Gunung Malela, Hutabayu Raja, Gunung Maligas, Siantar, Jawa Maraja Bah Jambi, Tanah Jawa, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Sidamanik, Panei, Panombeian Panei, Dolok Batu Nanggar, Raya, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Tapian Dolok, Bandar Masilam dan Ujung Padang.
- b. Pertanian lahan kering, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 79.627 Ha (Tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh hektar) yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Peruntukan kawasan perkebunan, dikembangkan Kecamatan Raya Kahean, Bandar Masilam, Bandar, Bandar Huluan, Pematang Bandar, Gunung Malela, Gunung Maligas, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Tanah Jawa, Jawa Maraja Bah Jambi, Huta Bayu Raja, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Raya, Silou Kahean, Purba, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean, Dolok Silou, Pamatang Silimahuta dan Silimakuta dengan luas keseluruhan lebih kurang 221.521 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu hektar).

Rencana pengembangan kawasan perikanan meliputi:

- 1) Kawasan minapolitan perikanan budidaya berada di daerah Kecamatan



Siantar, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Huta bayu Raja.

- 2) Kawasan minapolitan perairan umum untuk budidaya berada di daerah Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Pamatang Sidamanik.
- 3) Kawasan minapolitan perairan umum untuk perikanan tangkap berada di seluruh kecamatan yang memiliki perairan umum.

Kawasan peruntukan peternakan meliputi peruntukan kawasan peternakan, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 605 Ha (enam ratus lima hektar) yang meliputi Kecamatan Purba, Panombeian Panei, Panei, Raya, Haranggaol Horison, Silimakuta, Dolok Silou, Silou Kahean, Raya Kahean, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Dolok Pardamean, Gunung Maligas dan Gunung Malela dan peternakan rakyat menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:

- 1) Batu Padas, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Tanah Jawa, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah Jambi, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Panei, Panombeian Panei, Raya, Tapian Dolok, Siantar, Gunung Malela, Gunung Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Pematang Bandar, Silou Kahean, Raya Kahean dan BandarHuluan
- 2) Batu Gunung, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Pamatang Silimahuta dan Dolok Silou.
- 3) Batu Kapur, yang berada di Kecamatan Silou Kahean.
- 4) Pasir, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Girsang Sipangan Bolon, Tanah Jawa, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah Jambi, Jorlang Hataran, Panei, Panombeian Panei, Dolok Silou, Tapian Dolok, Siantar, Gunung Malela, Bandar, Bosar Maligas dan selebihnya menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun.
- 5) Sirtu, yang berada di Kecamatan Tanah Jawa, Panombean Panei dan Raya Kahean.
- 6) Air Bawah Tanah/ Air Perairan Umum (ABT/APU), yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Rencana pengembangan kawasan dan peruntukan industri mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 2.605 Ha (dua ribu enam ratus lima hektar) meliputi KEK Sei Mangke dengan luas 2.002 ha (dua ribu dua hektar) dan kawasan industri lainnya yang berada di Kecamatan Purba, Panombean Panei, Siantar, Dolok Batu Nanggar, Bosar Maligas,



Bandar, Bandar Huluan, Bandar Masilam, Dolok Silou, Tanah Jawa, Silou Kahean, Pematang Bandar, Silimakuta, Raya Kahean dan Gunung Malela.

Kawasan peruntukan pariwisata, mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 834 Ha (delapan ratus tiga puluh empat hektar) yang terdiri atas:

- a. Kawasan Peruntukan Pariwisata alam berada di Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Silou Kahean, Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan Tapian Dolok, Kecamatan Huta Bayu Raja.
- b. Kawasan Wisata kebudayaan terdiri atas Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kecamatan Dolok Panribun, Rumah Bolon di Kecamatan Purba, Kramat Kubah di Kecamatan Bandar, Batu Silaon di Kecamatan Jorlang Hatanaan, Museum di Kecamatan Siantar.

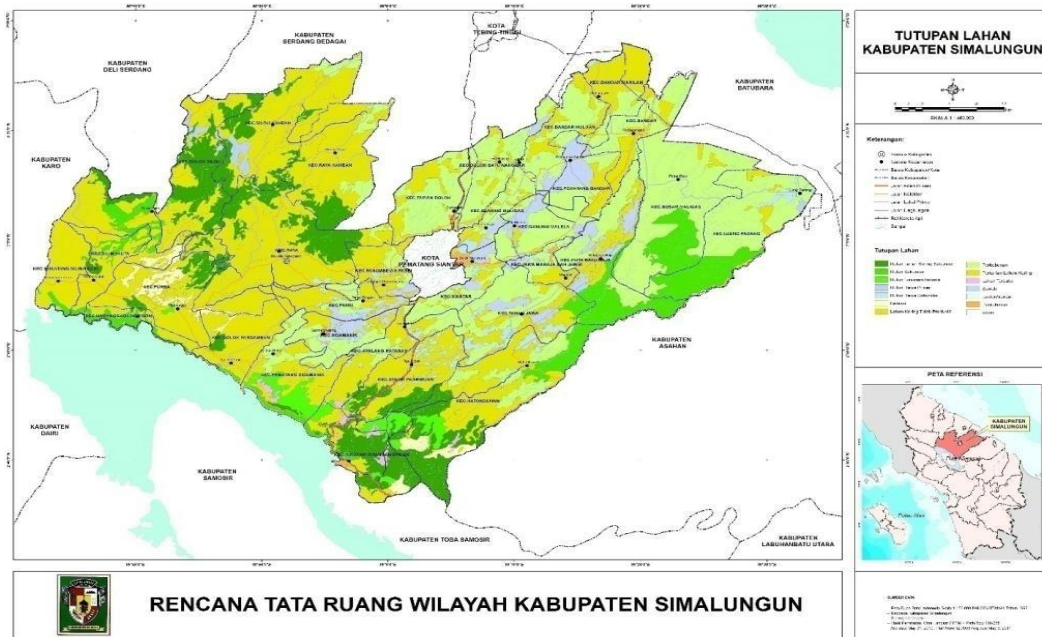
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j, mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 9.033 Ha (sembilan ribu tiga puluh tiga hektar) yang berada di Perkotaan Pamatang Raya, Perkotaan Perdagangan, Perkotaan Saribu Dolok, Perkotaan Tanah Jawa, Perkotaan Serbelawan, Perkotaan Parapat dan Tapian Dolok serta seluruh kecamatan yang tersebar pada nagori di Kabupaten Simalungun.

Kawasan Pertahanan Keamanan mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 22 Ha (dua puluh dua hektar) meliputi:

- a. Daerah Latihan Militer Pasar Jepang (Tanjung Dolok) Kecamatan Girsang Simpangan Bolon;
- b. Tombak Sakti 122 Kecamatan Siantar;
- c. Dandim 022 Simalungun Kecamatan Siantar.
- d. Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya.



Gambar 2.3. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Simalungun



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bappeda Kab. Simalungun

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Kawasan Budidaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011–2031, berdasarkan kawasan strategis diwilayah Kabupaten Simalungun memiliki perwujudan struktur ruang. Perwujudan struktur ruang melalui perwujudan pusat kegiatan berupa pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan perwujudan pengembangan sistem prasaranawilayah.

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Pamatang Raya dilakukan melalui program:
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Raya sebagai Ibukota Kabupaten.
 - b. Peningkatan Fasilitas Pemerintahan.
 - c. Peningkatan Fasilitas Pendidikan.
 - d. Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum.
 - e. Pembangunan akademi/sekolah tinggi/perguruan tinggi.
2. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Perdagangan dilakukan melalui program:
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bandar.



- b. Pengembangan sentra perdagangan dan jasa.
 - c. Peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.
3. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Parapat dilakukan melalui program :
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
 - b. Peningkatan jaringan sarana dan prasarana yang akan menuju ke daerah pariwisata.
 - c. Peningkatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.
 - d. Peningkatan fasilitas dan utilitas serta jalan kawasan perkotaan dan pariwisata
4. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Sariibu Dolok dilakukan melalui program
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Silimakuta.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peningkatan holtikultura.
 - c. Peningkatan pelayanan jaringan jalan, utilitas dan fasilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Kota Dolok Marlawan dilakukan melalui program :
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Siantar.
 - b. Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum.
 - c. Pengembangan sentra jasa.
 - d. Peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.
6. Pengembangan Pusat kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kota Serbelawan dilakukan melalui program:
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
 - b. Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa.
 - c. Peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.
7. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kota Tanah Jawa dilakukan melalui program:



- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan TanahJawa.
 - b. Peningkatan fasilitas perdagangan danjasa.
 - c. Peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagaipendukung perkembangan perkotaan.
8. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Purbasari dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan TapanDolok.
 - b. Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa sertaindustri.
 - c. Peningkatan jaringan jalan dan utilitas pendukung peningkatan kawasan industri.
9. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Pematang Bandar dilakukan melalui program:
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pematang Bandar.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas dan jaringan utilitas kawasan perkotaan.
10. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tiga Dolok dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Dolok Panribuan.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas Kawasan perkotaan.
11. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Panei Tengah dilakukan melalui program :
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KecamatanPanei.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas kawasan perkotaan.
12. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Sarimatondang dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sidamanik.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas Kawasan perkotaan.
 - c. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung kawasan wisata.
13. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Raja dilakukan melalui program:



- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pamatang Silimahuta.
 - b. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - c. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
 - d. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan jalan dan utilitas.
14. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Runggu dilakukan melalui program :
 - a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Purba.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
15. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Haranggaol Horison dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Haranggaol Horison.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.
 - e. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - f. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
16. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tigaras dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Dolok Pardamean.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.
 - e. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - f. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
17. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sait Buttu dilakukan melalui program:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pematang Sidamanik.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.



- e. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - f. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
18. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Buttu Bayu dilakukan melalui program
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Hatonduhan.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
19. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Balata dilakukan melalui program
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jorlang Hataran.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
20. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pamatang Panombeian dilakukan melalui program:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Panombeian Panei.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
21. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Saran Padang dilakukan melalui program :
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Dolok Silou.
 - b. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industry pendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
22. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Nagori Dolok dilakukan melalui program :
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Silou Kahean.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.



- c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.
 - e. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - f. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
23. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sindar Raya dilakukan melalui program :
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Raya Kahean.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
24. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Dolok Malela dilakukan melalui program :
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunung Malela.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
25. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Silou Bayu dilakukan melalui program
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunung Maligas.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.
 - e. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - f. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
26. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Huta Bayu Raja dilakukan melalui program:
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Huta Bayu Raja.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.
27. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Jawa Maraja -



Nagojor dilakukan melalui program:

- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jawa Maraja BahJambi.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringanjalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringanutilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industry pendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasilpertanian.
28. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Laras dilakukan melalui program:
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BandarHuluan.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringanjalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringanutilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasilpertanian.
29. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sei Langgei dilakukan melalui program :
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BandarMasilam.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringanjalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringanutilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasilpertanian.
30. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pasar Baru dilakukan melalui program
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BosarMaligas.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringanjalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringanutilitas.
 - d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industripendukung.
 - e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasilpertanian.
31. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Ujung Padang dilakukan melalui program :
- a. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan UjungPadang.
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringanjalan.
 - c. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringanutilitas.



- d. Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung.
- e. Peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian.

2122 Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten :

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup, juga kawasan
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Agropolitan Dataran Tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silimakuta; Kawasan Strategis Tebing Tinggi– Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapan Dolok, dan Kawasan Strategis Simalungun-Batubara-Asahan dan sekitarnya (mencakup di dalamnya KEK Sei Mangkei).

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dilakukan melalui perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui program:

- a. Pengembangan sentra perdagangan dan jasa di pusat kota.
- b. Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan perkotaan.
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum kawasan perkotaan.
- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang menjadi sentra industri.
- e. Pengembangan kawasan agropolitan.
- f. Pengembangan kawasan minapolitan.
- g. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan lingkungan.
- h. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan menuju akses pusat kota dan sentra produksi.



Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya dilakukan melalui program:

- a. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas disekitar lokasi kawasan strategis.
- b. Peningkatan fasilitas pendukung disekitar lokasi kawasan strategis.
- c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan dari dan menuju lokasi pembangunan kawasan strategis.

Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui program :

- a. Pelestarian hutan di kawasan strategis.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berwawasan lingkungan.
- c. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dengan sistem *sanitary Landfill*.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana meliputi:

- a. Potensi bencana longsor terdapat di daerah tangkapan air Danau Toba, daerah perbatasan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok Silou, dan Kecamatan Silou Kahean.
- b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Silou Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja dan Tanah Jawa

Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana dilakukan melalui program:

- a. Reboisasi dan menghutankan serta evakuasi kawasan rawan bencana alam.
- b. Identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam.



- c. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencanaalam.
- d. Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencanaalam.

2.14. Aspek Demografi

2.14.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu enam tahun terakhir yakni terhitung sejak 2013-2018, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap tahun. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk mengalami laju pertumbuhan rata-rata meningkat 0,65 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.5.

**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2020**

No	Uraian/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk	849.405	854.489	859.246	863.693	867.922
2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,64	0,60	0,57	0,52	0,46

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2016-2020, diolah.

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2019 berjumlah 867.922 jiwa meningkat sebesar 4.229 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 863.293 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,52%.

Selama kurun waktu 2015-2019, ditinjau dari segi sebaran atau distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bandar dan yang terendah ada di Kecamatan Haranggaol Horizon. Distribusi dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Simalungun per kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.

**Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun**

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Silimakuta	15.452	15.777	16.083	16.376	16.656
2	Pematang Silimahuta	10.765	10.834	10.898	10.958	11.016
3	Purba	23.708	24.027	24.325	24.609	24.878
4	HaranggaolHorison	5.070	5.080	5.090	5.099	5.108
5	DolokPardamean	16.180	16.201	12.931	12.948	12.994



6	Sidamanik	27.597	27.676	27.750	27.819	27.883
7	Pematang Sidamanik	16.611	16.659	16.703	16.745	16.784
8	GirsangSipanganBolon	14.810	14.886	14.956	15.022	15.085
9	Tanah Jawa	47.508	47.646	47.773	47.892	48.004
10	Hatonduhan	21.342	21.366	21.389	21.409	21.428
11	DolokPanribuan	18.309	21.366	18.411	18.458	18.500
12	JorlangHataran	15.623	15.667	15.709	15.747	15.784
13	Panei	22.095	22.199	22.296	22.386	22.472
14	PanombeianPanei	19.503	19.547	19.587	19.625	19.660
15	Raya	32.070	32.260	25.965	26.098	26.191
16	DologMasagal	NA	NA	9.762	9.796	9.831
17	DolokSilou	14.314	14.411	14.500	14.585	14.664
18	SilouKahean	17.482	17.555	17.624	17.689	17.749
19	Raya Kahean	17.775	17.830	17.882	17.930	17.976
20	TapianDolok	40.708	41.154	41.572	41.967	42.342
21	DolokBatuNanggar	40.490	40.663	40.824	40.974	41.116
22	Siantar	65.833	66.304	66.743	67.156	67.546
23	GunungMalela	34.473	34.767	35.042	35.300	35.546
24	GunungMaligas	27.675	27.923	28.153	28.371	28.576
25	Huta Bayu Raja	29.722	29.808	29.887	29.961	30.031
26	JawaMaraja Bah Jambi	21.719	22.021	22.302	22.570	22.825
27	Pematang Bandar	31.640	31.679	31.714	31.747	31.778
28	Bandar Huluan	26.377	26.473	26.563	26.646	26.725
29	Bandar	68.187	68.958	69.680	70.361	71.009
30	Bandar Masilam	24.804	24.876	24.941	25.003	25.061
31	BosarMaligas	40.371	40.591	40.797	40.989	41.171
32	Ujung Padang	41.193	41.288	41.376	41.457	41.534
	Total	849.405	854.489	859.246	863.693	867.922

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2019 sebesar 867.922 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki – laki 432.425 jiwa dan perempuan 435.497 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 198 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi sebesar 908 jiwa/km² terdapat di Kecamatan Siantar, disusul Kecamatan Bandar 699jiwa/km² dan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi 579 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Dolok Silou sebesar 48 jiwa/km² dan Kecamatan Hatonduhan 64jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Simalungun per kecamatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada berikut:



Tabel 2.7.

Jumlah dan Kepadatan PendudukperKecamatan Tahun 2019
KabupatenSimalungun

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	JlhPendud uk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Silimakuta	74,16	16.656	225
2	Pematang Silimahuta	79,68	11.016	138
3	Purba	172,71	24.878	144
4	Haranggaol Horison	40,97	5.108	125
5	Dolok Pardamean	67,9	12.994	191
6	Sidamanik	80,88	27.883	345
7	Pematang Sidamanik	137,8	16.784	122
8	Girsang Sipangan Bolon	129,89	15.085	116
9	Tanah Jawa	174,33	48.004	275
10	Hatonduhan	336,26	21.428	64
11	Dolok Panribuan	148,62	18.500	124
12	Jorlang Hataran	93,7	15.784	168
13	Panei	77,96	22.472	288
14	Panombeian Panei	73,74	19.660	267
15	Raya	261,56	26.191	100
16	Dolog Masagal	105,77	9.831	93
17	Dolok Silou	302,66	14.664	48
18	Silou Kahean	228,74	17.749	78
19	Raya Kahean	204,89	17.976	88
20	Tapian Dolok	119,89	42.342	353
21	Dolok Batu Nanggar	106,91	41.116	385
22	Siantar	73,99	67.546	913
23	Gunung Malela	96,74	35.546	367
24	Gunung Maligas	51,39	28.576	556
25	Hutabayu Raja	191,43	30.031	157
26	Jawa Maraja Bah Jambi	38,97	22.825	586
27	Pematang Bandar	88,16	31.778	360
28	Bandar Huluan	107,33	26.725	249
29	Bandar	100,69	71.009	705
30	Bandar Masilam	91,22	25.061	275
31	Bosar Maligas	285,43	41.171	144
32	Ujung Padang	228,49	41.534	182

Sumber : Simalungun Dalam Angka (2020), Data Diolah

2.1.4.2 Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Selanjutnya penduduk Kabupaten Simalungun dapat dianalisis menurut kelompok umurnya, sebagai informasi yang sangat penting



karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Tabel 2.8

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

No	Kel. Umur	Komposisi Penduduk (jiwa)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	0 – 4	45.963	44.160	44.503	43.139	43.714	42.351	42.944	41.577	42.201	40.819
2	5 – 9	43.128	40.678	45.312	43.017	45.347	43.208	45.238	43.276	44.949	43.054
3	10 – 14	45.295	42.660	43.821	41.661	44.053	41.847	44.361	42.051	44.681	42.389
4	15 – 19	38.771	35.926	38.859	35.858	38.747	35.705	38.601	35.540	38.566	35.442
5	20 – 24	27.410	25.232	29.953	26.908	30.121	26.896	30.239	26.843	30.272	26.742
6	25 – 29	30.844	29.971	29.542	28.099	29.375	27.911	29.294	27.794	29.323	27.766
7	30 – 34	29.982	29.133	29.476	29.146	29.337	28.943	29.196	28.709	29.071	28.461
8	35 – 39	29.120	28.868	29.137	29.261	29.148	29.344	29.118	29.382	29.090	29.343
9	40 – 44	27.201	28.447	27.838	28.805	28.007	28.937	28.167	29.069	28.241	29.202
10	45 – 49	24.740	27.468	25.800	28.273	26.037	28.513	26.324	28.722	26.549	28.901
11	50 – 54	23.734	25.735	24.316	26.747	24.660	27.143	25.011	27.522	25.355	27.871
12	55 – 59	18.669	19.830	21.470	23.354	21.955	24.047	22.372	24.627	22.777	25.151
13	60 – 64	11.062	12.418	15.604	16.938	16.456	17.922	17.241	18.920	17.944	19.831
14	65 – 69	7.569	9.812	9.123	10.927	9.819	11.526	10.590	12.193	11.372	12.951
15	70 -74	4.469	6.207	5.634	7.574	5.742	7.695	5.900	7.872	6.168	8.109
16	75+	5.914	10.570	5.406	8.988	5.551	9.135	5.710	9.290	5.866	9.465
JUMLAH		413.871	440.618	425.794	428.695	428.069	431.123	430.306	433.387	432.425	435.497

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2016-2020, BPS

Jika dilihat dari kelompok umur pada tahun 2019, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 29,74 persen, usia 15-64 tahun sebesar 64,05 persen dan usia 65 tahun keatas sebesar 6,21 persen yang berarti jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 56,13.

22. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

22.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

22.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Simalungun lima tahun terakhir 2015-2019 menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat. Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari sebesar Rp. 27.156,46 Juta Rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 38.057,42 juta Rupiah pada tahun 2019. Begitu juga PDRB ADHK 2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.22.304,11



Juta Rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.27.348,72 Juta Rupiah tahun 2019. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Tabel 2.9** dan **Tabel 2.10**.

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha Tahun 2019 bahwa Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terbesar sebesar 48,67% , Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,79%, Industri Pengolahan 12,38%, Kontruksi 10,61, Administrasi Pemerintahan 4,62%, Transportasi dan Pergudangan 1,71%, Jasa Keuangan dan Asuransi 1,11%) serta Jasa Pendidikan 1,08%.

Struktur ekonomi Kabupaten Simalungun dalam PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 dapat dilihat pada berikut ini:



Tabel 2.9

**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.034,98	51,7	15.328,44	50,78	16.249,89	49,49	17.259,18	48,69	18.523,06	48,67
B	Pertambangan dan Penggalian	66,88	0,25	73,63	0,24	78,28	0,24	83,66	0,24	88,26	0,23
C	Industri Pengolahan	3.238,59	11,93	3.601,65	12,38	4.061,24	12,37	4.396,18	12,40	4.565,80	12,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	18,44	0,07	19,39	0,07	21,87	0,07	23,70	0,07	26,04	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,55	0,09	25,93	0,09	28,92	0,09	31,23	0,09	32,56	0,09
F	Konstruksi	2.582,26	9,51	2.967,81	10,24	3.362,82	10,24	3.739,92	10,55	4.037,56	10,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	4.042,41	14,89	4.610,79	15,9	5.234,50	15,94	5.820,48	16,42	6.389,22	16,79
H	Transportasi dan Pergudangan	446,73	1,65	511,18	1,67	551,23	1,68	596,29	1,68	651,47	1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,74	0,96	286,29	0,95	310,59	0,95	332,38	0,94	355,38	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	156,23	0,58	169,73	1,15	185,92	0,57	195,22	0,55	204,44	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,94	1,16	356,86	0,92	376,59	1,15	398,36	1,12	422,88	1,11
L	Real Estate	259,60	0,92	276,20	0,09	302,69	0,92	323,76	0,91	357,10	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	24,35	0,09	26,83	0,09	29,85	0,09	32,11	0,09	35,56	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.270,36	4,68	1.404,27	4,66	1.530,18	4,66	1.656,29	4,67	1.756,54	4,62



NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
P	Jasa Pendidikan	286,08	1,05	316,10	1,05	345,45	1,05	375,98	1,06	412,33	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,88	0,37	114,40	0,38	124,86	0,38	138,81	0,39	154,14	0,41
R,S, T,U	Jasa Lainnya	29,43	0,11	33,38	0,11	37,24	0,11	41,02	0,12	45,08	0,12
PDRB ADHB		27.156,46	100	30.122,88	100	32.832,12	100	35.444,57	100	38.057,42	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun

Tabel 2.10.

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.589,55	56,445	13.202,12	56,158	13.793,70	55,81	14.496,33	55,76	15.391,83	56,28
B	Pertambangan dan Penggalian	52,32	0,2346	53,95	0,2295	58,40	0,2363	60,75	0,23	63,07	0,23
C	Industri Pengolahan	2.415,84	10,831	2.529,29	10,759	2.641,69	10,688	2.739,69	10,54	2.816,53	10,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,97	0,0851	19,76	0,0841	20,83	0,0843	21,50	0,08	22,52	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,99	0,0807	18,67	0,0794	19,70	0,0797	20,59	0,08	21,44	0,08
F	Konstruksi	1.870,89	8,3881	2.037,56	8,6672	2.184,29	8,8377	2.328,96	8,96	2.431,32	8,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan	2.993,84	13,423	3.196,07	13,595	3.431,46	13,884	3.620,98	13,93	3.766,36	13,77



NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	Sepeda Motor										
H	Transportasi dan Pergudangan	334,30	1,4988	358,62	1,5255	386,98	1,5657	412,86	1,59	438,93	1,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197,97	0,8876	205,65	0,8748	216,42	0,8756	227,59	0,88	240,53	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	156,54	0,7018	165,23	0,7029	174,89	0,7076	180,64	0,69	183,94	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218,84	0,9812	229,74	0,9772	233,12	0,9432	238,56	0,92	246,65	0,90
L	Real Estate	192,20	0,8617	203,72	0,8665	215,04	0,8701	227,43	0,87	240,65	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	18,34	0,0822	19,09	0,0812	20,26	0,082	21,33	0,08	22,33	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903,96	4,0529	932,46	3,9664	957,27	3,8731	1.015,36	3,91	1.057,33	3,87
P	Jasa Pendidikan	221,20	0,9917	230,00	0,9784	246,98	0,9993	261,86	1,01	277,25	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,55	0,3567	83,73	0,3562	89,82	0,3634	95,39	0,37	100,23	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	21,83	0,0979	23,31	0,0991	24,82	0,1004	26,38	0,10	27,81	0,10
PDRB ADHK		22.304,11	100,00	23.508,97	100,00	24.715,67	100,00	25.996,20	100,00	27.348,72	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun



Tabel 2.11.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Simalungun

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		ADHB (%)	ADHK(%)	ADHB (%)	ADHK(%)	ADHB (%)	ADHK(%)	ADHB (%)	ADHK(%)	ADHB (%)	ADHK(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51,70	56,44	50,78	56,16	49,49	55,81	48,69	55,76	48,67	56,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,25	0,23	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23
C	Industri Pengolahan	11,93	10,83	12,38	10,76	12,37	10,69	12,40	10,54	12,00	10,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,09	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08
F	Konstruksi	9,51	8,39	10,24	8,67	10,24	8,84	10,55	8,96	10,61	8,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	14,89	13,42	15,90	13,60	15,94	13,88	16,42	13,93	16,79	13,77
H	Transportasi dan Pergudangan	1,65	1,50	1,67	1,53	1,68	1,57	1,68	1,59	1,71	1,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	0,89	0,95	0,87	0,95	0,88	0,94	0,88	0,93	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	0,58	0,70	1,15	0,70	0,57	0,71	0,55	0,69	0,54	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	0,98	0,92	0,98	1,15	0,94	1,12	0,92	1,11	0,90
L	Real Estate	0,92	0,86	0,09	0,87	0,92	0,87	0,91	0,87	0,94	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,05	4,66	3,97	4,66	3,87	4,67	3,91	4,62	3,87



P	Jasa Pendidikan	1,05	0,99	1,05	0,98	1,05	1,00	1,06	1,01	1,08	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,37	0,36	0,38	0,36	0,38	0,36	0,39	0,37	0,41	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,11	0,10	0,11	0,10	0,11	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10
PDRB ADHK 2010		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2019 mencapai 5,20% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan mencapai 5,13%.

Tabel 2.12

**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun**

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,68	4,87	4,48	5,10	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	7,87	3,13	8,23	4,02	3,83
C	Industri Pengolahan	2,83	4,70	4,44	3,71	2,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,46	4,16	5,40	3,23	4,74
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	3,78	5,54	4,51	4,11
F	Konstruksi	8,91	8,91	7,20	6,62	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	6,75	7,36	5,52	4,02
H	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,28	8,02	6,58	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,72	3,88	5,24	5,16	5,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	5,56	5,85	3,29	1,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,05	4,98	1,47	2,33	3,39
L	Real Estate	5,89	5,99	5,56	5,76	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	3,98	4,13	6,12	5,28	4,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,12	3,15	2,66	6,07	4,13
P	Jasa Pendidikan	6,46	3,98	7,38	6,02	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	5,25	7,27	6,20	5,08
R,S, T,U	Jasa Lainny	6,16	6,78	6,48	6,29	5,42
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,33	5,24	5,40	5,13	5,18

Sumber: BPS Kab.Simalungun,2020 Keterangan: * Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2015-2019 pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 5,25%.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Untuk sumber pertumbuhan dari berbagai sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada Tabel 2.13 berikut.



Tabel 2.13.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,68	4,87	4,48	5,10	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	7,87	3,13	8,23	4,02	3,83
C	Industri Pengolahan	2,83	4,70	4,44	3,71	2,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,46	4,16	5,40	3,23	4,74
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	3,78	5,54	4,51	4,11
F	Konstruksi	8,91	8,91	7,20	6,62	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	6,75	7,36	5,52	4,02
H	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,28	8,02	6,58	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,72	3,88	5,24	5,16	5,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	5,56	5,85	3,29	1,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,05	4,98	1,47	2,33	3,39
L	Real Estate	5,89	5,99	5,56	5,76	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	3,98	4,13	6,12	5,28	4,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,12	3,15	2,66	6,07	4,13
P	Jasa Pendidikan	6,46	3,98	7,38	6,02	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	5,25	7,27	6,20	5,08
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,16	6,78	6,48	6,29	5,42
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,33	5,33	5,24	5,40	5,13

Sumber: Simalungun Dalam Angka, BPS 2020

Jika melihat dari tren sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dari 2015-2019, bahwa perekonomian Kabupaten Simalungun secara umum masih mengandalkan sektor pertanian.

2212 Inflasi

Kabupaten Simalungun bukan merupakan sampel untuk melihat laju inflasi di Sumatera Utara sehingga data inflasi di Kabupaten Simalungun mengacu kepada data inflasi Kota Siantar berdasarkan kedekatan lokasi dan kesamaan karakteristik wilayah, seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.14

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013-2017 (persen)



Provinsi Sumatera Utara dan Empat Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kota Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan
Sibolga	3,34	7,39	3,08	2,86	2,58	3,85
Medan	3,32	6,6	3,18	1,00	2,43	3,88
Padangsidempuan	1,66	4,28	3,82	2,22	2,15	2,83
Pematangsiantar	3,36	4,76	3,1	2,15	1,54	2,98
Sumatera Utara	3,24	6,34	3,2	1,23	2,33	3,27
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,73	3,17

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020, BPS Prov. Sumatera Utara

2213 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi.

Tabel 2.15.

PDRB Perkapita ADHB dan ADHK
Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2015	27.156,46	22.304,11
2016	30.122,88	23.508,97
2017	32.832,12	24.715,67
2018	35.444,57	25.996,20
2019	38.057,42	27.348,72

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun 2015-2019, BPS Kab. Simalungun
Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 27.156,46,- juta rupiah pada tahun 2015 menjadi Rp. 38.057,42,- juta rupiah pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2019 rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten



Simalungun mencapai Rp. 38.057,42,-juta rupiah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Simalungun kurun waktu 2015-2019 memperlihatkan tren yang terus meningkat.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota sekitar, provinsi dan nasional, pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan) Kabupaten Simalungun berada di bawah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, pendapatan per kapita Kabupaten Simalungun berada di bawah capaian Kabupaten Deli Serdang,Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai.

2214. Gini Rasio

Gini Rasio atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indek Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata/sempurna yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Perkembangan Gini ratio Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.16.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Simalungun Tahun 2015 - 2019

Indeks Gini Ratio/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Simalungu	0,319	0,296	0,290	0,255	
Provinsi Sumatera Utara	0,336	0,319	0,315	0,318	0,317

Sumber : BPS Simalungun, 2019

Dari Tabel 2.16 dapat dilihat perkembangan indeks gini Kabupaten Simalungun selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan menyeluruh masyarakat menurun. Ini artinya pemerataan pendapatan dan kekayaan 5 (lima) tahun terakhir semakin baik di Kabupaten Simalungun.

2215. Kemiskinan

Berdasarkan hasil Susenas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun sebesar 10,96% atau 92.890 jiwa, tetapi tahun 2016 menjadi 10,81% atau 92.190. Angka ini kemudian menurun kembali menjadi 10,65% atau 91.350 jiwa pada tahun 2017, tahun 2018 menjadi 9,31 atau 80.300 jiwa hingga pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 8,81% atau 76.330 jiwa.



Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 - 2019 sebagaimana dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.17.

**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun**

Tahun	Garis Kemiskinan (per kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2015	283.234	92.890	10,96
2016	313.947	92.190	10,81
2017	331.860	91.350	10,65
2018	435.970	80.300	9,31
2019	359.540	76.330	8,81

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2015-2019, BPS Kab. Simalungun

Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 sebesar 0,99% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,37%. Seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.18.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Kabupaten/Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
Kab. Simalungun	76.330	8,81	0,99	0,18	359.540
Sumatera Utara	1.282,04	8,83	1,37	0,31	466.122

Sumber: BPS Kab. Simalungun, BPS Prov. Sumatera Utara

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan, mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan penyebab maupun implikasinya, maka upaya penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan berbagai bidang pembangunan sehingga dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun telah disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-



2021 sebagai acuan dasar bagi setiap stakeholders dalam upaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nations Development Programme-UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu IPM juga merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Indikator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah dilihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan, yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir untuk mengukur peluang hidup yang mewakili capaian pembangunan bidang kesehatan. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan yang mewakili capaian pembangunan bidang pendidikan. Sedangkan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Indikator pembentuk IPM Kabupaten Simalungun meliputi Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2014, terdapat metode baru untuk menghitung IPM dan indikator kompositnya. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Simalungun pada tahun 2018 yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 70,75 tahun, kemudian indikator komposit Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) sebesar 9,18 tahun, Harapan Lama Sekolah (*Expected Years*



of Schooling) sebesar 12,75 tahun, dan Pengeluaran Per kapita Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) sebesar Rp.11.031,- (ribu rupiah).

Perkembangan Indikator Pembentu IPM Tahun 2019 antara lain AngkaHarapan Hidup saat lahir sebesar 71,07, Rata-rata lama sekolah 9,36, harapan lama sekolah 12,77 serta pengeluaran Per kapita Rp.11.422.000. Perkembangan Indikator Pembentukan IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.19.

Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2015–2019 Kabupaten Simalungun

Komponen IPM	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,34	70,43	70,53	70,75	71,07
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,7	12,71	12,75	12,77
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,8	8,86	8,95	9,18	9,36
Pengeluaran Per kapita/Daya Beli (Rp.000,-) (Rp/Orang/Tahun)	10.728	10.785	11.055	11.311	11.422

Sumber: IPM Kab. Simalungun 2015-2019, BPS Kab. Simalungun

2222 Aspek Pendidikan

Indikator dari keberhasilan sektor pendidikan salah satunya dapat dilihat dari peningkatan angka partisipasi sekolah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini harus didukung oleh tersediannya sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana pendidikan sampaia dengan tahun 2019 yang tersedia di Kabupaten Simalungun untuk tingkat SD sampai dengan SMA baik negeri maupun swasta berjumlah 1.065 sekolah. Ditingkat SD sejumlah SD negeri sebanyak 765 sekolah dan sekolah swasta sebanyak 54 sekolah, dengan jumlah guru SD Negeri sebanyak 5.839 orang dan rasio murid terhadap guru sebesar 15, sedangkan untuk SD swasta jumlah guru sebanyak 422 orang dengan rasio murid terhadap guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan SD negeri yakni sebesar 23. Pada tingkat SMP jumlah sekolah negeri lebih kecil dibandig dengan sekolah swasta yaitu 62 sekolah dan sekolah swasta sebanyak 91 sekolah. Namun jumlah guru untuk SMP Negeri sebanyak 1.730 orang sementara SMP swasta sebanyak 685 orang atau rasio murid SMP terhadap guru sebesar 15 untuk SMP Negeri dan 18 untuk SMP swasta.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana



dalam kehidupan sehari-hari. AMH digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Selama periode 2015-2018, Angka Melek Huruf Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 98,43% menjadi 99,33% pada tahun 2019.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Simalungun untuk periode 2015-2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 8,80 meningkat pada tahun 2016 sebesar 8,86, tahun 2017 menjadi 8,95 kemudian untuk tahun 2018 dan 2019 meningkat lagi masing-masing sebesar 9,18 dan 9,36. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 sebesar 9,36 tahun, ini dapat menggambarkan bahwa penduduk berusia 25 ke atas di Kabupaten Simalungun telah menempuh pendidikan hingga 9,36 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas III.

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2015 sebesar 12,69 tahun meningkat menjadi 12,70 di tahun 2016, sampai dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 meningkat masing-masing menjadi 12,71, 12,75 dan 12,77. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Simalungun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,77 tahun atau mencapai jenjang pendidikan SMA kelas III atau Diploma I.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK untuk tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B secara umum terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2015 sampai 2018. Sementara itu, APK untuk tingkat SMA pada tahun 2014 sampai 2018 di Kabupaten Simalungun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan semakin berhasilnya program keluarga berencana di Kabupaten Simalungun, dibawah ini dapat dilihat tabel indikator perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Simalungun.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)



Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (usia 7-12 tahun), SMP (usia 13-15 tahun) dan SMA (usia 16-18 tahun). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Secara lebih rinci, perkembangan hasil kinerja indikator aspek pendidikan Kabupaten Simalungun tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.20.

Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Tahun 2015–2019 Kab. Simalungun

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf(AMH)(%)	98,43	98,76	99,09	99,29	99.33
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,80	8,86	8,95	9,18	9,36
3	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,69	12,70	12,71	12,75	12,77
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%):					
	- PAUD	61,19	64,33	68,36	66,68	73,65
	- SD/MI	115,47	111,41	108,29	105,21	NA
	- SMP/MTs	109,70	90,04	102,95	103,32	103,32
5	Angka Partisipasi Murni (APM) (%):					
	- SD/MI	93,28	99,10	92,72	91,07	91,07
	- SMP/MTs	87,57	79,48	74,84	75,29	75,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2014-2018, BPS Kab. SimalungunKeterangan: NA) data tidak tersedia

2223 Aspek Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Simalungun tahun 2018 meliputi 8 Rumah Sakit Umum, 46 Puskesmas, 168 Puskesmas Pembantu, 130 Poskesdes, dan 1.306 Posyandu.

Tabel 2.21.

Banyaknya Fasilitas Kesehatan Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

No	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit Umum	6	7	7	8	8
2	Rumah Bersalin	NA	2	2	2	NA
3	Puskesmas	34	34	46	46	46
4	Puskesmas Pembantu	167	167	167	155	168
5	Poskesdes	130	130	130	130	130
6	Posyandu	1.324	1.312	1.312	1.306	1.306



7	Balai Pengobatan	57	80	69	51	51
8	Apotek	17	17	28	28	29
9	Toko Obat	93	93	103	103	77

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2020, Dinas Kesehatan Kab. Simalungun

Sarana kesehatan didukung oleh adanya tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun non medis. Banyaknya tenaga medis tahun 2019 terdiri dari Dokter 247 orang, Bidan 160 orang, Perawat sebanyak 662 orang, Tenaga Farmasi sebanyak 65 orang dan Tenaga Non Medis sebanyak 264 orang.

Tabel 2.22.

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2019

Sarana Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Instalasi Farmasi	Lab. kesda	Dinkes	Rumah Sakit	Jumlah
Tenaga Medis						
- Dokter Umum	105	-	-	-	34	139
- Dokter Spesialis	-	-	-	-	66	66
- Dokter Gigi	35	-	-	-	7	42
- Perawat	406	-	-	-	256	662
- Bidan	1.110	-	-	-	160	1270
- Farmasi	37	-	-	-	28	65
Tenaga Non Medis						
- Ahli Gizi	2	-	-	-	61	63
- Teknisi Medis	-	-	-	-	2	2
- Sanitasi	21	-	-	-	8	29
- Kesehatan Masyarakat	97	-	-	-	73	170

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun, Simalungun Dalam Angka 2020, BPS Simalungun

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir tahun 2014-2018.

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup menunjukkan sudah cukup tinggi. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Simalungun mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2019. Angka kelangsungan hidup bayi tahun 2015-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.23.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------



		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kematian bayi	30	30	11	14	NA
2	Jumlah bayi lahir	16.269	16.822	15.327	17.036	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	18	17	7	8	NA
4	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)	0,998	0,998	0,992	0,991	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun, 2020

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian kinerja indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 seperti data pada table berikut:

Tabel 2.24.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kematian ibu	7	12	8	8	NA
2	Jumlah bayi lahir	16.269	16.822	15.327	17.036	NA
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	43	71	52	46	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun, 2019

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian kinerja indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup terus berkurang dari tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015 sebesar 18 angka kematian bayi dan terus menurun menjadi 8 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin semakin membaik.

4. Persentase Balita Gizi Kurang Mendapat Perawatan

Jumlah bayi dengan gizi buruk di Kabupaten Simalungun hingga 2019 ditemukan ada sebanyak 19 orang, Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Simalungun selama periode 2015-2019 sudah mencapai angka 100% yang berarti bahwa semua balita gizi buruk di Simalungun sudah mendapat perawatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Secara lebih rinci, perkembangan hasil kinerja indikator aspek kesehatan Kabupaten Simalungun dari Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada berikut:



Tabel 2.25.

Capaian Kinerja Aspek Kesehatan Tahun 2015–2019 Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,34	70,43	70,53	70,75	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	43	71	52	46	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	30	30	11	14	NA
4	Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	0	0	10	35	NA
5	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)	0,998	0,998	0,992	0,991	NA
6	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Simalungun, 2018 Simalungun Dalam Angka 2014-2018, BPS Kab. Simalungun.

2224. Aspek Pertanahan

Dari luas wilayah Kabupaten Simalungun 4.372,50km², jumlah sertifikat atas tanah yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 19.985 sertifikat. Capaian kinerja pertanahan 2015-2019 seperti pada table berikut:

Tabel 2.26.

Capaian Kinerja Aspek PertanahanTahun 2015–2018
Kabupaten Simalungun

NO	Hak Atas Tanah	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2015	2016	2017	2018
1	Hak Milik	4.842	4.838	6.686	19.585
2	Hak Guna Bangunan	1	-	3	323
3	Hak Guna Usaha	37	304	74	5
4	Hak Pakai	10	7	44	30
5	Hak Wakaf	16	1	6	42
	Jumlah	4.906	5.150	6.813	19.985

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Simalungun, 2019 Simalungun Dalam Angka, 2019, BPS Simalungun

2225. Ketenagakerjaan



Aspek ketenagakerjaan menggambarkan rasio antara besaran angkatan kerja dengan kesempatan kerja dimana dalam implementasi kebijakan bahwa pertumbuhan angkatan kerja harus diimbangi oleh penambahan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja.

1. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Simalungun pada Agustus 2019 sebanyak 436.057 orang.

Banyak variabel yang mempengaruhi kecenderungan ini, antara lain pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan usaha baru, jumlah penduduk usia kerja 15-60tahun, dll.

Tabel 2.27.

Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan KerjaTahun 2015-2019

No	Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
		Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
1	2015	389.413	23.741	413.154	0,943
2	2016	NA	NA	NA	NA
3	2017	393.218	23.416	416.634	0,944
4	2018	420.842	22.636	443.478	0,949
5	2019	416.910	19.147	436.057	0,956

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2015-2019.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simalungun memperlihatkan angka berfluktuatif untuk 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Simalungun sebesar 23.741 orang, tahun 2016 menurun menjadi 23.416 orang sampai tahun 2019 menjadi 19.147 orang.

Jika pemerintah daerah tidak melakukan upaya untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)dikuatirkan di masa yang akan datang jumlahnya akan semakin meningkat diantaranya karena beberapa faktor sebagai berikut:

- 1. Gejolak harga komoditi kelapa sawit akibat boikot negara Eropa terhadap sawit Indonesia, akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan.
- 2. Sumber daya manusia (SDM) belum sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi industri.

Tabel 2.28.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 – 2019

Jenis Kegiatan	2016	2017	2018	2019
----------------	------	------	------	------



Penduduk Usia 15 Tahun keatas	588.291	600.087	605.214	610.716
Angkatan Kerja	413.154	416.634	443.478	436.057
Bekerja	389.413	394.218	420.842	416.910
Pengangguran Terbuka	23.741	23.416	22.636	19.147
Pernah Bekerja	9.367	6.595	5.390	7.231
Tidak Pernah Bekerja	14.374	16.821	17.246	11.916
Bukan Angkatan Kerja	175.137	600.087	161.736	174.659
Sekolah	55.640	51.549	42.399	48.394
Mengurus Rumah Tangga	92.163	104.945	100.302	102.319
Lainnya	27.364	26.959	26.959	3.946
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,23	69,43	73,43	71,40
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,75	5,62	5,15	4,93

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2019

3. Rasio Jenjang Pendidikan dan Angkatan Kerja

Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan jenis tingkat pendidikan di Kabupaten Simalungun didominasi oleh stingkat pendidikan lulusan SMA/SMK. Pada Tabel 2.31 terlihat angkatan kerjayang bekerja dari tingkat pendidikan lulusan SMA/ SMK di Kabupaten dari tahun 2019 sebanyak 93.355 jiwa, sedangkan angkatan kerja yang bekerja paling rendah dengan tingkat pendidikan lulusan Dipoma/ Universitas sebesar 12.443, dan hal ini menunjukkan pola yang sama setiap tahunnya.

Tabel 2.29.

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Simalungun

Indikator	2015	2017	2018	2019
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD	97.297	123.549	127.643	122.690
SMP	103.235	90.004	110.475	102.119
SMA/SMK	175.041	172.601	192.628	95.355
Diploma I/II/III/Universitas	37.581	30.480	35.368	12.443
Universitas	26.907	20.346	21.509	29.857
JUMLAH	440.061	436.980	487.623	362.464

Sumber: Simalungun Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah yang bekerja semakin meningkat dan sebaliknya penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas yang bekerja semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Simalungun



semakin menurun yang berarti dari segi pendidikan kapabilitas angkatan kerja di Kabupaten Simalungun perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tabel 2.30.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015-2019

Status Pekerjaan Utama	Pendidikan yang ditamatkan					
	SD ke bawah	SLTP Sederajat	SLTA Sederajat	Diploma I/II/III	Universitas	Jumlah
Tahun 2019						
Angkatan Kerja	122.690	102.119	168.948	12.443	29.857	436.057
1. Bekerja	121.078	98.085	158.163	11.160	28.424	416.910
2. Penganggur	1612	4.034	10.785	1.283	1433	19.147
Tahun 2018						
Angkatan Kerja	127.643	110.475	192.628	13.859	21.509	466.114
1. Bekerja	127.289	105.756	176.625	13.144	20.664	443.478
2. Penganggur	354	4.719	16.003	715	845	22.636
Tahun 2017						
Angkatan Kerja	123.549	90.004	172.601	10.134	20.346	416.634
1. Bekerja	120.258	87.468	156.047	9.855	19.590	393.218
2. Penganggur	3.291	2.536	16.554	279	756	23.416
Tahun 2016						
Angkatan Kerja	-	-	-	-	-	-
1. Bekerja	-	-	-	-	-	-
2. Penganggur	-	-	-	-	-	-
Tahun 2015						
Angkatan Kerja	97.297	103.235	175.041	10.674	26.907	413.154
1. Bekerja	54.019	67.913	105.297	2.674	11.533	241.436
2. Penganggur	43.278	35.322	69.744	8.000	15.374	171.718

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2015-2018, BPS Kab. Simalungun

Tahun 2019 adapun jumlah penduduk usia kerja yang menganggur berjumlah 19.147 jiwa yang didominasi angkatan kerja berpendidikan tertinggi SLTA sebanyak 10.785 orang, sisanya berpendidikan tertinggi SLTP sebanyak 4.034, pendidikan diploma 1.283, pendidikan universitas 1433 jiwa dan SD ke bawah sebanyak 1612 jiwa.

4. Rasio Lapangan Pekerjaan Utama dan Angkatan Kerja.

Kondisi ketenagakerjaan baik tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap sektor menunjukkan kemampuan sektor



tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian masih lebih banyak daripada pada sektor industri dan jasa-jasa walaupun angkanya berfluktuasi.

Padatahun 2019, penduduk bekerja yang paling banyak bekerja pada sektor pertanian, yaitu sebanyak 190.285 orang, disusul oleh sektor industri dan jasa-jasa lainnya masing-masing sebanyak 47.931 orang dan 17.764 orang.

Tabel 2.31.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 - 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	208.481	156.989	214.710	213.340	190.285
Industri	42.934	23.171	53.812	59.869	47.931
Jasa-jasa lainnya	137.998	73.320	124.696	147.233	17.764
Jumlah	389.413	253.480	393.218	420.442	255.980

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2014-2018, BPS Kab. Simalungun

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

2.2.4. Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan perlu dimunculkan kembali di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Simalungun, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Simalungun selalu mengadakan pesta rakyat yang disebut dengan Pesta Rondang Bintang, yang menjadi salah satu atraksi untuk menarik wisatawan. Meskipun demikian, selama periode 2015-2019, potensi dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Simalungun belum diupayakan dengan maksimal.

2.2.5. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah



raga yang layak dan memadai harusnya menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Dalam rangka mendukung pembinaan keolahragaan dilakukan melalui pembangunan sarana olah raga di sekolah-sekolah.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi media utama dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai sarana pembebasan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam proses transformasi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembangunan pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Selanjutnya akan diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat sehingga analisis terhadap urusan pendidikan dilakukan terhadap pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.1. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Perkembangan APK PAUD sejak tahun 2015 mengalami peningkatan dimana tahun 2015 mencapai 61,19 % meningkat menjadi 64,33% di tahun 2016, tahun 2017 mencapai 73,65%, tahun 2018 meningkat menjadi 73,06% dan pada tahun 2019 menjadi 73,65 %.

1.2. Akreditasi PAUD

Perkembangan jumlah PAUD di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan walaupun masih bersifat fluktuatif. Peningkatan jumlah PAUD harus diiringi juga dengan peningkatan kapasitas/mutu PAUD agar siswa hasil PAUD dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan kualitas yang lebih baik.



Dalam rangka pemerataan jumlah PAUD di Kabupaten Simalungun perlu adanya penyediaan PAUD di setiap kecamatan bahkan di setiap nagori diharapkan adanya PAUD.

Tabel 2.32.

Capaian Kinerja untuk PAUD Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PAUD	611	622	403	540	333
2	Jumlah murid usia < 6 tahun	13.882	14.322	12.416	12.082	NA
3	Jumlah penduduk kelompok usia 5-9 tahun	87.705	88.329	88.555	NA	NA
4	APK PAUD (%)	61,19	64,33	73,65	73,06	73,65

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Simalungun dan BPS Simalungun Tahun 2016-2020

2. Pendidikan Dasar

2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar yaitu kelompok usia sekolah 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP). Perkembangan APS Tahun 2015-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.33.

Perkembangan APS Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun

No	Angka Partisipasi Sekolah	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia 7-12 (SD)	95	94,06	85	85	NA
2	Usia 13-15 (SMP)	80	72,56	55	55	NA

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2015-2019

2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (usia 7-12 tahun), SMP (usia 13-15 tahun), dan SMA (usia 16-18 tahun).

Tabel 2.34.

Perkembangan APM Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019



1	SD/MI	93,28	99,01	98,10	98,77	98,64
2	SMP/MTs	87,57	79,48	77,56	77,44	77,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Tahun 2015-2019.

2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.35.

Perkembangan APK Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	115,47	111,41	111,96	111,25	109,53
2	SMP/MTs	109,07	90,04	87,40	86,25	82,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Tahun 2015-2019.

2.4. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada usia 10 tahun ketas menurut partisipasi sekolah di Kabupaten Simalungun dalam rentang waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 sifatnya fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah total APS laki-laki dan perempuan berada di posisi 76,05%, tahun 2016 meningkat menjadi 77% tetapi tahun 2018 menurun menjadi 75,92%.

Tabel 2.36.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Umur 10 Tahun keatas Menurut Partisipasi Sekolah Kabupaten Simalungun 2015-2019

No	Jenjang Umur	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	10 Tahun Keatas	76,05	77	75,92	75,92	NA

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2015-2019, BPS Kab.Simalungun

2.5. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio murid terhadap guru mencerminkan rasio jumlah murid yang dibimbing oleh 1 (satu) orang guru.

Tabel 2.37.

Rasio Guru Terhadap Murid PAUD dan Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun



No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Taman Kanak-Kanak					
	Jumlah Guru	1.150	817	1.123	1.016	1.836
	Jumlah Murid	13.882	14.322	12.416	12.082	5.495
	Rasio	12	17	11	12	3
2	SD/MI					
	Jumlah Guru	7.548	7.316	6.595	6.512	6.261
	Jumlah Murid	104.963	103.560	102.716	100.803	98.378
	Rasio	14	15	16	16	15
3	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	2.517	2.477	2.360	2.435	2.415
	Jumlah Murid	37.039	37.751	38.161	38.678	38.753
	Rasio	15	15	16	16	15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2015-2019

Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Simalungun selama periode 2014-2018 hampir mencapai 100%. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Tabel 2.38.

Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019

No	Jenis Imunisasi	2015	2016	2017	2018	2019
1	BCG	16.049	17.367	14.769	16.553	16.684
2	DPT	14.186	16.942	15.988	16.360	16.397
3	Polio	14.987	16.862	16.013	16.502	16.774
4	Hepatitis	15.344	17.238	15393	15.290	N/A
5	Campak	15.371	17.218	15.834	15.525	16.740



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, 2018.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Simalungun juga sudah cukup optimal dilakukan yakni sudah mencapai angka 100% selama periode 2015-2019. Secara umum, beberapa kasus penyakit yang terjadi di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.39.
Jumlah Kasus pada 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2017-2019
Kabupaten Simalungun

No	Jenis Penyakit	Banyaknya Kasus		
		2017	2018	2019
1	Infeksi Akut pada Saluran Pernapasan Atas (ISPA)	32.818	32.156	37.913
2	Diare (Termasuk Tersangka Kolera)	21.123	17.523	13.021
3	Gastroitis	7.510	19.683	13.029
4	Darah Tinggi	6.757	12.395	15.345
5	Penyakit Pada Sistem Otot Jaringan	5.930	10.758	9.123
6	Kecelakaan dan ruda paksa	3.022	8.563	5.120
7	Penyakit Kulit dan Infeksi	2.431	2.568	3.071
8	Penyakit Kulit dan Alergi	1.721	3.541	2.987
9	Penyakit Lain dari Saluran Pernapasan	1.373	6.324	8.721
10	Penyakit Mata	1.299	203	364

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2020, BPS Simalungun

Dalam hal penanganan terhadap masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga tetap memperhatikan kesehatan masyarakat miskin dengan melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan melalui pemanfaatan asuransi kesehatan BPJS serta Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial menyarankan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin harus memprioritaskan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015–2019 Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar permenkes	NA	NA	56,5	56,5	NA
2	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	44,33	42,97	62,39	62,39	NA
3	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	NA	NA	NA	89,05	NA



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	NA	NA	NA	21,08	NA
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	78,19	79,89	57,91	67,09	NA
6	Persentase sekolah yang mempromosikan kesehatan	95,38	100	100	100	NA
7	Cakupan Desa Siaga Aktif	87,41	88,14	89,10	89,05	NA
8	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,78	83,52	86,08	80,04	NA
9	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,25	96,71	99,41	99,41	NA
10	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	83,40	84,31	61,54	78,09	NA
11	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	66,87	89,92	66,87	63,06	NA
12	Prevalensi stunting	NA	NA	NA	NA	NA
13	Prevalensi gizi kurang	0,33	0,45	0,58	1,08	NA
14	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	69,80	69,08	100	100	NA
15	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	43,03	71,34	52,20	47,00	NA
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	2,83	0,65	0,65	0,65	NA
17	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	NA
18	Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	NA	NA	NA	NA	NA
19	Persentase kawasan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	NA	NA	NA	NA	NA
20	Angka keberhasilan pengobatan TB BTA+ (Sukses Rate)	99,05	98,71	94,25	75,10	NA
21	Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	0	0	0	0	0
22	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	NA	NA	NA	NA	NA
23	Persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	20,96	20,96	19,25	81,66	NA
24	Cakupan pelayanan kesehatan balita	61,13	77,30	80,40	76,78	NA
25	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,67	2,83	0,65	0,65	NA
26	Persentase puskesmas yang terakreditasi	NA	NA	NA	15	NA
27	Persentase perempuan usia 30-50 tahun di deteksi dini kanker serviks dan payudara	0,16	0,50	0,21	0,28	NA
28	Persentase desa yang melaksanakan pos	NA	NA	NA	NA	NA



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	pembinaan terpadu					
29	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA
30	Cakupan pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	79,65	87,41	88,32	88,07	NA
31	Persentase desa yang mencapai UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	100	98,55	98,55	100	NA
32	Cakupan pelayanan penderita hipertensi	NA	NA	NA	NA	NA
33	Cakupan pelayanan penderita diabetes	NA	NA	NA	NA	NA
34	Persentase penduduk yang stop buang air besar sembarangan (Stop BABS)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun dan Simalungun Dalam Angka Tahun 2019.

1.3.1.2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8) Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 9) Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2021. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan penyusunan target SPM per tahun yang diintegrasikan dengan RPJMD.



Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

Kondisi infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah Kabupaten Simalungun dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas. Panjang jalan berdasarkan status jalan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2018 yaitu panjang jalan Nasional 90,09 km, panjang jalan provinsi 219,76 Km (sesuai SK Gubernur No. 188.44/ 673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Sesuai Statusnya Sebagai Jalan di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2018) dan panjang jalan kabupaten sepanjang 1.803,75 km (sesuai SK Bupati Simalungun Tahun 2015).

Tabel. 2.41.

Rincian Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas jalan Tahun 2019 Kabupaten Simalungun

No	Keadaan	Negara	Provinsi	Kab/Kota
I	JENIS PERMUKAAN			
	a. Aspal	90,09	na	788,99
	b. Beton	-	na	37,03
	c. Kerikil	-	na	977,76
	d. Tanah	-	na	-
	e. Tidak dirinci	-	na	-
	Jumlah		219,76	1.803,78
II	KONDISI			
	a. Baik	148,11	152,49	524,82
	b. Sedang	-	25,66	141,63
	c. Rusak	9,93	18,35	159,57
	d. Rusak Berat	-	23,27	977,76
	e. Tidak diperinci	-	-	-
	Jumlah	158,03	219,76	1.803,78
III	KELAS JALAN			
	a. Kelas I	90,09	-	-
	b. Kelas II	-	219,76	-
	c. Kelas III	-	-	-
	d. Kelas III A	-	-	-
	e. Kelas III B	-	-	-
	f. Kelas III C	-	-	1.803,78
	g. Tidak diperinci	-	-	-

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2020, BPS Simalungun Dinas PUPPR Kab. Simalungun, 2020



Untuk jalan kabupaten dilihat dari kondisi jalan, kondisi baik setiap tahunnya meningkat. Sampai dengan tahun 2019, jalan dalam kondisi baik sepanjang 524,82 km, sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 977,76 km. Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel 2.42:**

Tabel. 2.42.

Panjang jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Simalungun

No	Keadaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	JENIS PERMUKAAN					
	a. Aspal	1.060,22	1.054,63	1.076,16	777,17	788,99
	b. Kerikil	621,71	629,90	709,41	1026,61	37,03
	c. Tanah	103,36	101,04	18,21	-	977,76
	d. Tidak diperinci	-	-	-	-	-
	e. Lainnya	18,49	18,21	-	-	-
	Jumlah	1.803,78	1.803,78	1.803,78	1.803,78	1.803,78
II	KONDISI					
	a. Baik	398,31	429,04	480,60	571,33	524,82
	b. Sedang	444,61	441,82	438,92	441,07	141,63
	c. Rusak	456,94	431,23	396,40	341,79	159,57
	d. Rusak Berat	503,91	501,67	487,86	449,59	977,76
	e. Tidak diperinci	-	-	-	-	-
	Jumlah	1803,78	1803,78	1803,78	1803,78	1.803,78
III	KELAS JALAN					
	a. Kelas I	-	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	-	-	-	-
	d. Kelas III A	-	-	-	-	-
	e. Kelas III B	-	-	-	-	-
	f. Kelas III C	-	-	1803,78	1803,78	1803,78
	g. Tidak diperinci	-	-	-	-	-
	Jumlah			1803,78	1803,78	1803,78

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2020, BPS Simalungun LKPJ Dinas PUPPR Kab. Simalungun, 2020

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, memiliki tujuan meningkatkan kuantitas dan perawatan sarana dan prasarana jaringan irigasi serta sumber daya air guna menunjang sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, serta pengendalian bantaran sungai akibat dari banjir yang mengganggu lahan pemukiman, pertanian dan perkebunana rakyat. Dampak atau *outcome* dari kegiatan-kegiatan bidang irigasi yang diharapkan adalah meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik,



berfungsinya jaringan irigasi sekunder dan jaringan tersier, normalisasi saluran/ tanggul saluran irigasi serta meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan membentuk atau merevitalisasi kelembagaan petani pengguna air irigasi.

Tabel 2.43.

**Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan (Ha)
Kabupaten Simalungun Tahun 2019**

No	Kecamatan	Irigasi						Jumlah
		Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Irigasi Desa	Tadah Hujan	Lainnya	
1	Silimakuta	-	-	-	20	-	-	20
2	Pamatang Silimahuta	-	-	-	-	-	-	-
3	Purba	-	-	-	-	-	-	-
4	Haranggaol Horison	-	-	-	-	-	-	-
5	Dolok Pardamean	-	-	-	-	-	-	-
6	Sidamanik	1685	-	-	-	-	-	1.685
7	Pamatang Sidamanik	-	267,5	-	33,5	-	-	301
8	Girsang Sipangan Bolon	-	160	81	84	-	-	325
9	Tanah Jawa	3.482	-	-	-	-	-	3.482
10	Hatonduhan	726	-	-	-	-	-	726
11	Dolok Panribuan	2.333	240	-	305	-	-	2.878
12	Jorlang Hataran	1.832	-	-	-	-	-	1.832
13	Panei	2.237	-	-	-	-	-	2.237
14	Panombean Panei	1.736	-	-	-	-	-	1.736
15	R a y a	-	505	75	-	155	-	735
16	Dolok Masagal	-	-	-	-	-	-	-
17	Dolok Silou	-	-	-	52	-	-	52
18	Silou Kahean	-	-	-	-	-	-	-
19	Raya Kahean	-	-	-	-	150	25	175
20	Tapian Dolok	44	-	-	-	-	-	44
21	Dolok Batu Nanggar	208	-	-	-	-	-	208
22	Siantar	1.552	-	-	-	-	-	1.552
23	Gunung Malela	1.578	-	-	-	-	-	1.578
24	Gunung Maligas	564	-	-	-	-	-	564
25	Huta Bayu Raja	3.542	-	-	-	-	-	3.542
26	Jawa Maraja Bah Jambi	1.680	-	-	-	-	-	1.680
27	Pamatang Bandar	3.295	-	-	-	-	-	3.295
28	Bandar Huluan	823	100	-	-	-	-	923
29	Bandar	898	-	-	-	-	-	898
30	Bandar Masilam	-	-	-	-	-	-	-
31	Bosar Maligas	-	-	-	-	-	-	-
32	Ujung Padang	572	228	-	-	-	-	805



No	Kecamatan	Irigasi						Jumlah
		Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Irigasi Desa	Tadah Hujan	Lainnya	
	Jumlah	28.787	1.233	156	616	180	-	31.273

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2020, BPS Simalungun

Irigasi teknis di wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2019 melayani $\pm$ 28.787 ha lahan sawah yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan paling luas di Kec. Huta Bayu Raja (12,30%), sedangkan untuk irigasi semi teknis melayani 1.501 ha lahan sawah yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dan yang paling luas di Kec. Raya (33,64 %). Irigasi sederhana berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kecamatan Raya.Jaringan Irigasi di Kabupaten Simalungun terbagi 2 (dua) yaitu irigasi kewenangan Dinas PUPPR dan irigasi desa yang bukan kewenangan Dinas PUPPR.



Tabel 2.44.
Data Luas Daerah Irigasi Kabupaten Simalungun Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SIANTAR	1 Laras II / Batu IV pantoan	T	910	760	2	179	1	14.237	0	342	45
		2 Pantoan	T	279	261	1	79	0	8.250	0	104	40
		3 Silampuyang	T	207	193	3	52	1	5.125	1.300	116	60
		4 Semangat Baris	T	742	742	4	84	2	17.636	2.500	334	45
		5 Marihat Baris	ST	80	46	2	9	0	4.649	0	16	35
		4 Karang Bangun / Cempaka	SD	200	80	1	16	0	2.500	0	40	50
		6 Marihat Ulu	SD	65	65	1	0	0	5.500	0	33	50
		7 Sidauruk	Irigasi Desa	50	50	1	1	0	1.500	0	23	45
		8 Marihat MRS	Irigasi			1	13	0		0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
			Desa	100	100				1.700		25	25
	JUMLAH			2.633	2.297	16	433	4	61.097	3.800	1.032	
<u>2</u>	<u>GUNUNG MALELA</u>	1 Negeri Malela	T	469	459	2	74	1	8.255	600	161	35
		2 Batu III S. Malela/Bt. Tomok	T	152	142	2	37	1	4.877	0	64	45
		3 Dolok Malela/ Bandan	T	578	444	3	130	3	10.259	0	155	35
		4 Margo Mulyo	T	171	171	2	29	0	4.000	0	34	20
		5 Gajing Masilom	T	133	123	1	33	1	5.022	0	31	25
		6 Serapuh	T	192	112	1	32	0	3.150	0	39	35
		7 Marihat Lela	T	120	80	1	41	0	3.250	0	28	35
		8 Suko Sari	ST	115	100	1	12	0	4.700	100	30	30



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
	JUMLAH			1.930	1.631	13	388	6	43.513	700	542	
<u>3</u>	<u>GUNUNG MALIGAS</u>	1 Bdr Malela/ Silau Malela	T	233	197	1	77	1	7.303	800	20	10
		2 Karang Anyer	T	341	247	1	51	0	4.358	0	86	35
		3 Tumorang	SD	115	50	3	6	0	5.000	0	40	80
		4 Bakaran Batu	Irigasi Desa	56	56	1	0	0	500	0	-	-
	JUMLAH			745	550	6	134	1	17.161	800	146	
<u>4</u>	<u>PANEI</u>	1 Sibaulangit/ T. Panei/ K. Anom	T	355	355	3	91	1	9.680	0	53	15
		2 Bah Bulawan	T	222	222	1	52	1	7.750	0	-	-
		3 Huta Iling	T	177	177	1	15	1	3.162	800	35	20
		4 Sp. Raya / Sibual - bual	T	450	450	2	117	3	10.524	810	45	10



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		5 Bah Korah I / Sp. Panei	T	406	406	2	126	2	7960	0	122	30
		6 Tanjung Selamat	T	115	115	1	16	1	4.148	0	35	30
		7 Jalangan Siborna	T	150	150	1	18	1	3.250	0	38	25
		8 Pulo Siborna	T	420	420	1	116	1	8.594	700	189	45
		9 P. Buntu Atas/ Bawah	T	565	565	2	68	2	8.565	0	198	35
		10 Pangkalan Buntu Panei	T	184	184	2	47	1	4.352	0	55	30
		11 Simantin Pane Dame	SD	1.000	0	2	0	0	2.000	0	-	-
		12 Blok V	Irigasi Desa	40	40	1	0	0	1.200	0	20	50
		13 Sitanggang	Irigasi Desa	68	68	1	3	0	2.000	0	31	45
	JUMLAH			4.152	3.152	20	669	14	73.185	2.310	820	



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
5	<u>PANOMBEAN</u> <u>PANEI</u>	1 Afd. Naga Huta	ST	74	74	1	17	0	3.950	0	22	30
		2 Talun Kondot	ST	280	180	4	23	0	13.500	0	72	40
	JUMLAH			354	254	5	40	-	17.450	-	94	
6	<u>SIDAMANIK</u>	1 Ambarisan	T	188	100	2	28	0	4.117	0	25	25
		2 Bah Tangan I - II	T	968	900	2	217	2	20.175	0	315	35
		3 Sarimatondan g Udik	T	202	90	2	53	1	4.788	0	23	25
		4 Manik Silau	T	190	142	1	56	1	5.508	0	57	40
		5 Bahal Gajah / Tiga Bolon	T	530	430	2	128	2	9.464	0	172	40
		6 Manik Rejo	T	130	90	1	21	1	4.950	0	23	25



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIKASI	TINGKAT JARINGAN IRIKASI	LUAS BAKU AREAL IRIKASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIKASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIKASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		7 Sarimatondan g Hilir	T	152	90	2	16	0	3.088	0	32	35
		8 Manik Hataran	T	480	420	1	75	1	4.200	0	210	50
		9 Jorlang Huluan	T	116	60	2	51	1	4.285	0	15	25
		10 Sidamakmur	ST	74	74	1	5	0	4.000	0	15	20
	JUMLAH			3.030	2.396	16	650	9	64.575	-	885	
7	<u>PEMATANG SIDAMANIK</u>	1 P. Sidamanik/ Parmahaman	ST	400	190	2	2	0	10.700	0	67	35
		2 Sinaman Tiga Urung	ST	160	50	1	3	0	5.000	0	18	35
		3 Sihuting Bosar	SD	110	80	1	3	0	6.500	0	20	25
		4 Gunung Bosar	SD	155	120	1	2	0	9.500	0	30	25
		5 Sipolha Horison	Irigasi Desa	165	35	3	2	0	3.500	0	4	10



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		6 Simanjoloi	Irigasi Desa	75	20	1	4	0	2.500	0	2	10
		7 Bandar Manik	Irigasi Desa	108	80	1	7	0	1.996	0	32	40
		8 Manik Tomok	Irigasi Desa	87	87	1	2	0	2.500	0	17	20
	JUMLAH			1.260	662	11	25	-	42.196	-	189	
8	<u>JORLANG</u> <u>HATARAN</u>	1 Dolok Marlawan	T	260	260	1	65	0	5.252	2.100	65	25
		2 Pangkalan Buntu Balata	T	140	140	2	69	1	4.880	2.300	42	30
		3 Sibunga - bunga	T	144	144	1	60	2	8.576	0	29	20
		4 Kasindir	T	142	142	1	41	1	2.575	0	43	30
		5 Pinang Ratus	T	292	292	1	94	1	8.219	0	102	35
		6 Parik Ganjang I - II	T	185	185	2	37	1	4.195	0	65	35



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		7 Jorlang Hataran	T	162	162	1	44	0	4.455	0	24	15
		8 Bah Sampuran	T	160	160	1	46	1	4.304	0	32	20
		9 Balata Ujung Raja	T	340	340	2	54	2	11.500	0	119	35
		- J. Hataran = 280 Ha										
		- Siantar = 60 Ha										
		10 Mandohu	T	87	87	1	11	1	2.759	0	26	30
		11 Bandar Huta	ST	200	200	1	67	0	7.100	400	90	45
		12 Bah Birong Ulu	ST	90	90	1	13	0	3.600	0	18	20
		13 Bawang Siursa/ Bandar Jawa	ST	199	199	2	7	0	5.650	0	40	20
		14 Huta Imbaru/ Huta Dipar	ST	165	165	1	9	0	6.425	0	58	35
		15 Kandang	ST	160	160	1	4	0		0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		Lombu/ Huta Urung							7.500			35
	JUMLAH			2.726	2.726	19	621	10	86.990	4.800	752	
9	<u>DOLOK PANRIBUAN</u>	1 Saribu Jawa/ Ujung Bondar	T	600	600	2	122	3	13.808	2.300	270	45
		2 Kampung Sulim	T	147	147	1	29	1	3.904	0	15	10
		3 Marihat Raja I - II	T	410	410	2	69	1	5.388	0	62	15
		4 Silau Barus/ Siharanjang	T	133	133	1	44	1	3.327	0	47	35
		5 Bah Kisad Dolok Maraja	T	760	760	1	227	2	15.966	0	190	25
		6 Hataran Bayu	T	156	156	1	27	1	3.150	275	47	30
		7 Sagala Tortoran	T	165	165	5	54	1	3.613	0	50	30
		8 Palia Putar/ Palia Naopat	T	219	219	1	80	2	3.548	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											22	10
		9 Negeri Dolok	T	116	116	2	40	0	3.640	0	41	35
		10 Marihat Dolok T. Motung	T	361	361	9	84	1	7.070	0	36	10
		11 Naga Tongah	T	112	112	4	70	0	5.544	0	84	75
		12 Marihat Raja Tombak	T	50	50	1	4	1	1.250	0	5	10
		13 Siborna Parhonongan	ST	120	120	2	15	1	16.236	700	36	30
		14 Siborong - borong Nagori	ST	100	100	2	6	0	3.100	0	30	30
		15 Gajing Simalungun Panuhe	ST	120	120	1	8	1	2.600	0	54	45
		16 Mallopot	SD	305	305	1	0	0	3.820	0	153	50
		17 Nagur Sijoring	SD	120	120	1	1	0	5.500	0	24	20
		18 Siatasan	SD	150	0	1	0	0	2.430	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		19 Siriaon	Irigasi Desa	100	60	1	0	0	3.000	0	6	10
	JUMLAH			4.244	4.054	39	880	16	106.894	3.275	1.169	
10	<u>GIRSANG SIPANGAN BOLON</u>	1 Sidari Girsang	ST	130	130	1	3	0	4.500	0	39	30
		2 Sidallogan	SD	250	100	1	0	0	3.000	0	50	50
		3 Porti	SD	100	100	1	0	0	1.000	0	60	60
		4 Bondar Bolon	Irigasi Desa	80	20	1	1	0	18.000	0	8	40
		5 Sidolon - dolon	Irigasi Desa	69	40	1	4	0	1.550	0	16	40
		6 Balimbingan	Irigasi Desa	153	100	3	2	0	1.970	0	50	50
		7 Naborsahan	Irigasi Desa	150	60	1	1	0	1.000	0	27	45
		8 Sitabu	Irigasi	100	40	1	2	0	587	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
			Desa								12	30
		9 Simangarambang	Irigasi Desa	85	60	1	2	0	1.312	0	18	30
		10 Tanjung Dolok	Irigasi Desa	25	15	0	0	0	250	0	8	50
		11 Bangun Dolok	Irigasi Desa	25	10	0	0	0	750	0	5	50
		12 Sidaha Pintu	Irigasi Desa	200	58	1	0	0	3500	0	26	45
		13 Sitahuan	Irigasi Desa	550	15	1	0	0	3.200	0	-	-
	JUMLAH			1.917	748	13	15	-	40.619	-	319	
11	<u>HUTA BAYU RAJA</u>	1 Bah Tongguran III Huta Bayu	T	754	754	1	94	2	11.811	0	264	35
		2 Bah Lombut III	T	833	833	1	67	2	8.654	0	292	35
		3 Bosar Bayu	T	280	280	1	39	1	3.255	0	84	30



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		4 Ranto	T	312	312	1	32	1	3.550	0	94	30
		5 Bosar Majawa	T	250	250	1	14	1	2.212	0	75	30
		6 Bah Halat I - II	ST	280	280	2	11	0	6.085	0	98	35
		7 Mariah Jambi	ST	70	25	1	11	0	1.875	0	8	30
	JUMLAH			2.779	2.734	8	268	7	37.442	-	914	
12	<u>JAWA MARAJA BAH JAMBI</u>	1 Banua	T	203	203	1	41	2	5.524	0	61	30
		2 Raya Timuran	T	465	465	2	93	2	10.534	250	186	40
		3 Nagojor	T	452	437	1	29	2	4.950	0	153	35
		4 Maligas Bayu	T	212	212	1	31	1	3.475	0	64	30
		5 Jawa Maligas/ Marihat Bayu	T	420	290	1	69	2	8.430	0	116	40



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		6 Manrayap	T	86	86	1	19	0	2.482	0	22	25
		7 Gunung Bayu	Irigasi Desa	97	50	1	0	0	1.750	0	15	30
		8 Dolok Sinumbah	Irigasi Desa	164	54	1	0	0	1.500	0	16	30
	JUMLAH			2.099	1.797	9	282	9	38.645	250	632	
<u>13</u>	<u>TANAH JAWA</u>	1 Saut Pardamean	T	77	50	1	34	1	2.180	1.500	20	40
		2 Maligas Tengah	T	790	400	1	135	3	10.700	0	160	40
		3 Kampung Melayu/ Hubuan	T	230	130	1	111	2	9.900	0	52	40
		4 Sitampulak	T	320	270	1	59	2	5.089	0	122	45
		5 Afd. 12 Bah Jambi / Afd. III Bah Jambi	T	169	160	1	40	1	5.917	0	16	10
		6 Hataran Jawa	T	160	160	1	67	1	5.960	0	64	40



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIKASI	TINGKAT JARINGAN IRIKASI	LUAS BAKU AREAL IRIKASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIKASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIKASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		7 Negeri Asih	T	900	700	3	104	4	12.862	3.500	210	30
		8 Kuala Janji / Siligason	T	927	350	2	169	2	25.619	0	193	55
		9 Marubun Jaya	T	85	70	1	25	1	2.700	0	7	10
		10 Pagar Jawa / Bah Jambi II	T	690	590	2	119	2	13.630	4.500	325	55
		11 Jawa Tengah	T	547	300	1	119	2	6.350	0	135	45
		12 Marjanji Asih	T	602	440	2	114	2	12.905	0	220	50
		- Tanah Jawa = 320 Ha										
		- Hatonduhan = 282 Ha										
		13 Bah Hilang (Totap Majawa)	ST	125	70	1	26	0	4.500	1.850	7	10
		14 Afd. C Bah Kisad	ST	74	55	1	14	0	5.200	0	22	40
		15 Andarasih	ST	80		1	5	0		0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
					40				3.850		14	35
		16 Mormosi	SD	90	90	1	3	0	5.500	0	27	30
	JUMLAH			5.866	3.875	21	1.144	23	132.862	11.350	1.593	
14	HATONDUHAN	1 Buntu Turunan	T	370	280	1	97	1	7.516	0		25
-	-	2 Saribu Asih	T	360	240	1	67	2	9.900	0	84	35
-	-	3 Panaborangan / Dodoan	T	185	25	2	50	1	3.634	0	8	30
		4 Tangga Batu	ST	141	15	2	22	0	1.800	0	5	35
		5 Silau Bosar I - II	ST	171	50	2	12	0	6.500	0	5	10
		6 Aek Bontar	SD	50	0	1	0	0	1.430	0	-	-
		7 Buntu Gunung	SD	80	0	1	4	0	2.400	0	-	-
		8 Parbeohan	SD	240	100	2	6	0	5.600	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IIRIGASI	TINGKAT JARINGAN IIRIGASI	LUAS BAKU AREAL IIRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IIRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IIRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											45	45
		9 Galugur Aek Suha	SD	144	144	1	5	0	1.800	0	58	40
		10 Saribu Laksa	SD	109	6	1	1	0	2.800	0	-	-
		11 Buntu Huluan	SD	85	10	1	0	0	2.300	0	4	40
		12 Aek Suha	SD	130	130	1	6	0	5.000	0	59	45
		13 Bagot Puloan	SD	200	70	1	7	0	4.500	0	25	35
		14 Pardomuan Nauli/ Rondang	Irigasi Desa	127	50	2	8	0	2.930	0	23	45
		15 Nabolak Baru	Irigasi Desa	100	40	1	0	0	1.800	0	18	45
		16 Saur Mariah	Irigasi Desa	50	20	1	4	0	1.672	0	-	-
		17 Mandarasih	Irigasi Desa	130	130	1	1	0	3.200	0	65	50
		18 Parranginan	Irigasi Desa	65	15	1	6	0	2.000	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											-	-
		19 Lajangan	Irigasi Desa	65	5	1	13	0	2.284	0	-	-
		20 Silau Bosar I	Irigasi Desa	375	100	2	7	0	4.500	0	45	45
		21 Blok IX	Irigasi Desa	40	40	1	0	0	1.650	0	-	-
		22 Simpang Jambi / Sidoaman	Irigasi Desa	126	5	1	8	0	1.800	0	2	40
		23 Jaya Parmonangan	Irigasi Desa	65	65	1	5	0	1.850	0	33	50
		24 Parbeohan Hulu	Irigasi Desa	100	50	1	12	0	1.660	0	25	50
		25 Marimbun	Irigasi Desa	95	20	1	9	0	1.300	0	-	-
	JUMLAH			3.603	1.610	31	350	4	81.826	-	501	
<u>15</u>	<u>RAYA</u>	1 Bah Bolon	T	91	91	1	8	0	5.000	0	23	25
		2 Raya Bosi Parsinalihan	T	147	147	2	55	1	4.522	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IIRIGASI	TINGKAT JARINGAN IIRIGASI	LUAS BAKU AREAL IIRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IIRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IIRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											51	35
		3 Merek Raya	T	100	25	2	3	1	9.000	0	3	10
		4 Simanalih	T	46	46	1	1	0	955	0	9	20
		5 Huta Dolok	SD	150	150	2	4	0	1.500	0	23	15
		6 Bah Hapal Raya	SD	55	55	3	1	0	2.000	0	8	15
		7 Dolok Huluan	SD	800	0	1	26	0	9.000	0	-	-
		8 Buluh Raya	SD	200	0	1	9	0	9.000	0	-	-
		9 Dalig Raya	SD	700	120	1	2	0	4.000	0	12	10
		10 Silau Tomuan	Irigasi Desa	85	80	1	0	0	6.000	0	32	40
		11 Tondang Raya	Irigasi Desa	70	70	1	1	0	3.500	0	28	40
		12 Silou Raya	Irigasi Desa	55	55	1	0	0	1.500	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											22	40
	JUMLAH			2.499	839	17	110	2	55.977	-	211	
<u>16</u>	<u>DOLOK PARDAMEAN</u>	1 Simarpapan	SD	150	15	2	4	0	8.150	0	13	85
		2 Sinaman Laba	Irigasi Desa	200	15	1	0	0	2.650	0	14	95
		3 Tiga Ras	Irigasi Desa	60	30	1	0	0	1.500	0	12	40
		4 Dolok Saribu	Irigasi Desa	40	40	1	0	0	1.500	0	20	50
		5 Parik Sabungan	Irigasi Desa	50	20	1	0	0	2.000	0	10	50
		6 Sihemun	Irigasi Desa	20	20	0	0	0	1.000	0	10	50
	JUMLAH			520	140	6	4	-	16.800	-	79	
<u>17</u>	<u>PURBA</u>	1 Bandar Purba	T	140	0	1	16	1	8.323	0	-	-
		2 Purba Tongah	SD	60	20	1	0	0	4.000	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIKASI	TINGKAT JARINGAN IRIKASI	LUAS BAKU AREAL IRIKASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIKASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIKASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											2	10
		3 Pematang Purba	Irigasi Desa	50	10	1	0	0	1.000	0	1	10
		4 Urung Purba	Irigasi Desa	60	30	0	0	0	1.500	0	3	10
		5 Purba Sippinggan	Irigasi Desa	50	30	0	0	0	2.000	0	3	10
	JUMLAH			360	90	3	16	1	16.823	-	9	
18	<u>HARANGGAOL</u> <u>L HORISON</u>	1 Hinalang	Irigasi Desa	70	30	0	0	0	500	0	3	10
		2 Haranggaol	Irigasi Desa	200	0	1	10	0	2.050	0	-	-
		3 Purba Horison	Irigasi Desa	145	0	0	0	0	2.000	0	-	-
		4 Nagori Purba	Irigasi Desa	30	20	0	0	0	1.000	0	2	10
		5 Nagori Sihalpe	Irigasi Desa	45	30	0	0	0	1.500	0	3	10



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIKASI	TINGKAT JARINGAN IRIKASI	LUAS BAKU AREAL IRIKASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIKASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIKASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
	JUMLAH			490	80	1	10	-	7.050	-	8	
<u>19</u>	<u>SILIMA KUTA</u>	1 Rangkut Besi	SD	100	50	1	6	0	5.720	0	5	10
		2 Purba Tua	SD	85	40	1	0	0	2.000	500	4	10
		3 Purba Sinombah	Irigasi Desa	49	20	1	3	0	2.600	0	2	10
		4 Saribu Dolok	Irigasi Desa	10	2	0	0	0	500	0	0	10
		5 Sigarantung	Irigasi Desa	40	10	0	0	0	1.500	0	1	10
		6 Bangun Saribu	Irigasi Desa	30	25	0	0	0	1.000	0	3	10
	JUMLAH			314	147	3	9	-	13.320	500	15	
<u>20</u>	<u>PEMATANG SILIMA HUTA</u>											
	JUMLAH							0				



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
				-	-	-	-		-	-		
21	DOLOK SILAU	1 Silau Marawan	T	360	0	1	80	0	10.865	0	-	-
		2 Saran Padang	T	415	125	1	85	2	9.719	0	75	60
		3 Siboro	T	120	0	1	16	0	3.742	0	-	-
		4 Cingkes	SD	300	100	1	1	0	8.000	0	10	10
		5 Jumangadiman	Irigasi Desa	170	25	1	0	0	1.000	0	3	10
		6 Tandan Taki	Irigasi Desa	60	15	0	0	0	7.000	0	2	10
		7 Simeluk	Irigasi Desa	100	100	1	0	0	10.000	0	10	10
		8 Sibaluhat	Irigasi Desa	50	30	0	0	0	1.500	0	3	10
		9 Lau Balimbo	Irigasi Desa	90	25	0	0	0	500	0	3	10
		10 Marubun Lokkung	Irigasi Desa	35	35	2	0	0	3.500	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											4	10
		11 Lubuk Partaruhan	Irigasi Desa	168	65	2	0	0	3.000	0	7	10
	JUMLAH			1.868	520	10	182	2	58.826	-	115	
22	<u>SILAU KAHEAN</u>	1 Negeri Dolok Kahean	T	420	0	1	113	2	11.647	6.000	-	85
		2 Silau Dunia	Irigasi Desa	76	5	1	1	0	1.000	0	1	10
		3 Bandar Maruhur	Irigasi Desa	150	25	1	0	0	1.750	0	3	10
	JUMLAH			646	30	3	114	2	14.397	6.000	3	
23	<u>RAYA KAHEAN</u>	1 Bah Tonang	T	178	128	1	23	1	3.000	0	45	35
		2 Lumpat Nihirik	ST	210	20	2	15	0	4.050	0	8	40
		3 Sambosar Raya	SD	258	0	1	5	0	5.500	0	-	-
		4 Sorba Dolok	SD	65	30	1	9	0	2.000	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											-	-
		5 Kampung Baru	Irigasi Desa	35	15	1	1	0	2.200	0	2	10
		6 Pandumaan	Irigasi Desa	280	25	1	3	0	2.500	0	3	10
	JUMLAH			1.026	218	7	56	1	19.250	-	57	
24	<u>DOLOK BATU NANGGAR</u>	1 Bahung Kahean	T	315	235	0	44	2	5.000	617	82	35
		2 Silinduk	T	220	170	1	52	1	6.400	0	68	40
		3 Dolok Mainu	Irigasi Desa	65	25	1	21	0	3.500	0	8	30
		4 Dolok Hilir I - II	Irigasi Desa	168	50	1	24	0	3.000	0	15	30
		5 Bah Pogu Tobu	Irigasi Desa	50	50	1	10	0	3.000	0	20	40
		6 Dolok Merangir I - II	Irigasi Desa	83	20	2	2	0	1.400	0	8	40



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IIRIGASI	TINGKAT JARINGAN IIRIGASI	LUAS BAKU AREAL IIRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IIRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IIRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		7 Serbelawan	Irigasi Desa	100	100	0	0	0	750	0	-	-
	JUMLAH			1.001	650	6	153	3	23.050	617	201	
25	TAPIAN DOLOK	1 Naga Dolok	T	324	224	1	85	2	5.614	0	90	40
		2 Sikorah-korah	ST	210	0	1	4	1	2.050	0	-	-
		3 Negeri Bayu	Irigasi Desa	60	20	1	0	0	1.200	0	-	-
		4 Huta Tongah	Irigasi Desa	50	10	2	2	0	1.750	0	-	-
		5 Dolok Kahean	Irigasi Desa	50	15	1	0	0	1.250	0	-	-
	JUMLAH			694	269	6	91	3	11.864	-	90	



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
<u>26</u>	<u>PEMATANG BANDAR</u>	1 Ujung Pait	T	933	933	1	105	2	11.332	0	373	40
	JUMLAH			933	933	1	105	2	11.332	-	373	
<u>27</u>	<u>BANDAR</u>	1 Perdagangan	T	504	504	1	75	2	8.384	850	176	35
		2 Parlanaan	SD	500	40	1	0	0	20.552	0	-	-
	JUMLAH			1.004	544	2	75	2	28.936	850	176	
<u>28</u>	<u>BANDAR HULUAN</u>	1 Bandar Tengah Bawah/ Bah Gunung	T	556	556	2	125	0	12.478	0	250	45
		2 Tanjung Hataran	ST	303	0	1	214	0	8.560	0	-	-
		3 Dolok Parmonangan	ST	75	75	1	5	0	2.500	0	30	40



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		4 Simodong	SD	80	80	1	3	0	2.500	0	24	30
	JUMLAH			1.014	711	5	347	-	26.038	-	304	
29	<u>BANDAR MASILAM</u>	1 Gunung Serawan	SD	380	55	1	2	0	1.500	0	6	10
		2 Buntu Tohap Tapak Kuda	SD	400	191	1	1	0	8.000	0	19	10
		3 Bandar Masilam	Irigasi Desa	96	30	1	0	0	1.500	0	3	10
		4 Bandar Silou	Irigasi Desa	55	20	2	0	0	2.000	0	2	10
		5 Bandar Gunung	Irigasi Desa	75	25	1	3	0	1.500	0	3	10
		6 Bandar Tinggi	Irigasi Desa	55	25	1	0	0	1.200	0	3	10
		7 Sugaran Bayu	Irigasi Desa	60	30	1	6	0	1.050	0	3	10
		8 Bandar Selamat	Irigasi Desa	70	30	1	0	0	1.200	0		



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
											9	30
		9 Lamidor	Irigasi Desa	55	15	1	0	0	800	0	2	10
	JUMLAH			1.246	421	10	12	-	18.750	-	48	
<u>30</u>	<u>BOSAR MALIGAS</u>	1 Talun Saragih	ST	87	0	1	0	0	2.200	0	-	-
		2 Rendahan	Irigasi Desa	35	5	1	0	0	2.000	0	-	-
	JUMLAH			122	5	2	-	-	4.200	-	-	
<u>31</u>	<u>UJUNG PADANG</u>	1 Sordang Bolon/Parlangkitangan	T	198	117	4	44	1	8.816	0	64	55
		2 Taluk Lopian	T	190	166	1	10	1	1.496	0	75	45
		3 Taratak Nagodang	T	235	210	5	31	0	2.940	3.113	95	45



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
		4 Huta Parik	T	130	130	1	8	0	6.000	0	59	45
		5 Pasar Baru Ujung Padang	ST	200	200	1	3	0	2.750	0	70	35
		6 Dusun Ulu Siringan-ringan	SD	55	0	1	1	0	1.250	0	-	-
		7 Dabuan Tintin	Irigasi Desa	100	20	1	1	0	1.250	0	-	-
		8 Tinjowan	Irigasi Desa	60	30	2	7	0	2.210	0	-	-
		9 Pulo Banjar Tiga jadi	Irigasi Desa	70	70	3	6	0	1.500	0	-	-
		10 Dusun Ulu Gando	Irigasi Desa	65	25	1	2	0	1.300	0	-	-
		11 Rapuan Hulu - Hilir	Irigasi Desa	120	120	1	0	0	1.200	0	72	60
		12 Ujung Bayu	Irigasi Desa	70	60	1	1	0	1.000	0	24	40
		13 Dusun Teladan I	Irigasi Desa	70	70	1	3	0	1.050	0	42	60



NO.	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	TINGKAT JARINGAN IRIGASI	LUAS BAKU AREAL IRIGASI (Ha)	LUAS SAWAH AREAL IRIGASI (Ha)	JENIS DAN JUMLAH BANGUNAN			PANJANG SALURAN IRIGASI		DALAM KONDISI BAIK (ha)	(%)
						BENDUNG TETAP & VYNTAKE (Bh)	BANG. PENGATUR & PELENGKAP (Bh)	RUMAH JAGA (Bh)	SALURAN PEMBAWA INDUK & SEKUNDE R (m)	SALURAN PEMBUANG / DRAINASE (m)		
	JUMLAH			1.563	1.218	23	117	2	32.762	3.113	500	
32	DOLOK MASAGAL											
	JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL JUMLAH				52.638	35.301	332	7.300	123	1.203.830	38.365	11.776	-



1.3.1.3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Kondisi perumahan di Kabupaten Simalungun terlihat semakin membaik selama periode 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga yang kondisi fisik bangunan dan fasilitas perumahan semakin membaik yaitu kondisi lantai bukan tanah, jenis dan luas lantai, berdinding permanen, sumber air minum, sumber penerangan utama listrik dan memiliki tempat buang air besar layak. Pola penyebaran rumah yang ada terjadi menyebar pada beberapa tempat. Pola penyebaran tersebut sebagian besar berorientasi di sekitar wilayah perdagangan/industri atau di sepanjang jalan dan sebagian lainnya berorientasi ke perdesaan atau lahan pertanian. Kelompok permukiman yang berorientasi ke jalan bertujuan agar masyarakat lebih mudah melakukan pergerakannya ke tempat-tempat penting, sedangkan kelompok rumah yang berorientasi ke sawah/perkebunan agar lebih dekat dan mudah dalam melakukan kegiatan pertanian.

Rumah tangga menurut penguasaan bangunan tempat tinggal di Kabupaten Simalungun semakin membaik selama periode 2015-2019. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Persentase rumah tangga penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati berstatus milik sendiri tahun 2015 sebesar 73,09% meningkat menjadi 74,59% di tahun 2019. Dari data ini juga dapat dilihat bahwa *backlog* rumah di Kabupaten Simalungun perlu ditangani oleh dinas teknis terkait.

Tabel 2.45.

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

Tahun	Status Penguasaan Bangunan Ditempati				
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
2015	73,09	5,42	14,72	6,76	0,00
2016	77,03	3,96	12,65	6,08	0,28
2017	70,11	5,39	10,75	13,47	0,28
2018	70,33	7,07	16,93	5,44	0,23
2019	74,59	6,90	18,51	-	-

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2015-2019,BPS Sumut
Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2016-2019,BPS Sumut.



Sesuai **Tabel 2.45**, Rumah tangga menurut kelayakan kondisi tempat tinggal di Kabupaten Simalungun semakin membaik selama periode 2015-2019. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga dengan kondisi rumah tangga yang layak huni sampai dengan tahun 2016 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.46.

**Persentase Rumah Tangga Menurut Kelayakan Kondisi Tempat Tinggal
Tahun 2016-2018 Kabupaten Simalungun**

Tahun	Persentase Kondisi Rumah Tangga	
	Layak Huni	Tidak Layak Huni
2016	89,83	1,39
2017	94,16	5,84
2018	92,09	7,91

Sumber: Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2016-2018,BPS Sumut.

Sanitasi dan air bersih merupakan salah satu indikator infrastruktur dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Simalungun. Air minum layak adalah air yang bersumber dari leding eceran/meteran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 meter dan air hujan.

Tabel 2.47.

**Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun**

Sumber Air Minum	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Air kemasan bermerk	0,66	0,26	0,13	0,46	0,29
Air isi ulang	6,39	4,38	4,75	5,17	6,38
Leding meteran	25,04	21,13	32,58	22,96	21,29
Sumur bor/pompa	44,73	45,50	42,93	48,25	56,58
Sumur terlindungi	3,15	3,80	2,39	3,69	1,75
Sumur tak terlindungi	0,67	1,29	0,20	0,64	0,20
Mata air terlindungi	12,95	17,89	14,94	15,53	10,70
Mata air tak terlindungi	3,36	3,62	2,07	2,65	2,13
Air permukaan	0,98	0,68	0,00	0,36	0,45
Air hujan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Lainnya	0,38	0,40	0,00	0,30	0,11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2015,BPS Sumut

Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2016-2019,BPS Sumut.

Sesuai **Tabel 2.47**, persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Simalungun tahun 2019 paling banyak



menggunakan sumur bor/pompa sebesar 56,58%. Rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebesar 6,38%, sumur terlindungi 0,20%, sumur tak terlindungi 2,13%, ledeng meteran 21,29%, air permukaan 0,45%, dan air kemasan bermerk 0,29%.

Tabel 2.48.

Persentase Rumah Tangga Kualitas Perumahan Tahun 2015-2019
Kabupaten Simalungun

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lantai Terluas	98,35	96,42	98,24	98,02	97,95
- Marmer/keramik/granit	23,72	28,66	28,68	33,41	36,69
- Tegel/teraso	0,71	1,97	1,70	1,85	2,96
- Semen	71,95	62,24	65,22	60,47	55,78
- Tanah	1,97	3,55	1,76	2,29	2,52
Dinding Terluas					
- Tembok	60,98	60,15	68,28	64,31	68,90
- Kayu	33,23	33,63	26,99	30,96	25,19
- Anyaman Bambu	5,40	5,70	4,73	4,47	3,82
- Lainnya	0,39	0,52	0,00	0,25	0,25
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	20,34	20,16	21,77		
Sumber penerangan utama (listrik PLN dan Non PLN)	99,87	99,51	99,69	99,56	99,46
Tempat pembuangan tinja tengki septik/SPAL	71,92	74,42	86,74	82,75	89,22

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka (2018) dan Simalungun Dalam Angka (2019)

Sesuai **Tabel 2.48** dapat dilihat bahwa di Kabupaten Simalungun jumlah rumah tangga yang memiliki lantai bukan tanah (marmer, tegel, semen) sebesar 97,95% pada tahun 2019. Sumber penerangan utama sebagian besar menggunakan listrik (PLN maupun Non PLN) dimana pada tahun 2019 mencapai 99,46%. Sedangkan tempat pembuangan tinja menggunakan tengki septik terus meningkat dimana pada tahun 2019 telah mencapai 89,22, sedangkan untuk persentase rumah tangga dengan kondisi air minum layak di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2015 hingga 2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.49.

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Air Minum
Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

No	Kondisi Air Minum	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kondisi Layak	59,98	58,42	65,99	58,47	60,15
2.	Kondisi Tidak Layak	40,02	41,58	34,01	41,53	39,85

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2015, BPS Sumut Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2016-2019, BPS Sumut.



Usaha kesehatan lingkungan (sanitasi) adalah usaha yang lebih menitikberatkan kepada perbaikan lingkungan hidup secara fisik atau kepada faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan perseorangan/masyarakat. Usaha kesehatan lingkungan tersebut antara lain program/kegiatan penyediaan air minum, pengolahan dan pembuangan limbah, pencegahan penyebaran penyakit, pengelolaan kualitas lingkungan permukiman.

Persentase rumah tangga dengan kondisi sanitasi layak di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2015 hingga 2019 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Sanitasi Tahun 2015–2019 Kabupaten Simalungun

No	Kondisi Sanitasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kondisi Layak	69,03	73,12	78,61	75,31	82,38
2.	Kondisi Tidak Layak	30,97	26,88	21,39	24,69	17,62

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2015,BPS Sumut
Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2016-2020,BPS Sumut.

1.3.1.4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Antusias masyarakat Kabupaten Simalungun untuk berpolitik di era demokratisasi ini cukup baik, dimana dalam setiap pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada selalu diikuti oleh partisipasi masyarakat dengan antusias. Keterbukaan dan keterakomodasian hak-hak rakyat dalam berpolitik yang semakin membaik ini juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Simalungun yang secara umum juga berlangsung secara aman dan tertib.

Tabel 2.51.

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Persentase wilayah tanggap	60%	60%	60%	60%	60%



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi					
4	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase konflik sosial yang dideteksi dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Siskamling yang aktif di tingkat desa/nagori	42%	44%	44%	44%	44%
7	Angka konflik SARA (kasus)	0	0	0	0	0
8	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	128	128	128	128	128

Sumber: Badan Kesbang Pol dan Dinas Satpol PP 2020, Kab. Simalungun, 2015-2020 Dinas Satuan Polisi Pemong Praja Kab. Simalungun, 2015-2020

Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi. Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi.

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Simalungun dalam 5 tahun terakhir cukup kondusif salah satu indikatornya adalah konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme dan lain-lain tidak pernah terjadi di Kabupaten Simalungun. Penanggulangan terhadap adanya gangguan yang dapat melemahkan kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun.

2.3.1.6. Urusan Sosial

Kebijakan pelaksanaan Urusan Sosial di Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap



pelayanan dasar sosial. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang termasuk kedalam 26 (dua puluh enam) penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dengan memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka upaya pencapaian pelayanan dasar bidang sosial guna membantu penanganan PMKS telah dilakukan program dan kegiatan yang bersifat multi sektoral secara bersinergi dan bertahap. Jumlah sarana sosial, penghuni, Orang Jompo dan Penderita Cacat Tahun 2015-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.52.

**Jumlah Sarana Sosial, Penghuni, Orang Jompo dan Penderita Cacat
Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah panti sosial	14	15	15	15	15
2	Jumlah penghuni panti sosial	808	840	636	636	NA
3	Jumlah orang jompo/ lanjut usia	2.593	2.593	2.479	2.479	NA
4	Jumlah Penderita Cacat	5.135	5.135	5.135	5.135	NA

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun 2015-2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan survey Angkatan Kerja Nasional di Kabupaten Simalungun pada Tahun 2019 sebesar 436.057 jiwa dengan tingkat partisipasinya sebesar 71,4%. Pada umumnya penduduk Kabupaten Simalungun bekerja disektor pertanian yaitu 50,74 persen kemudian disektor perdagangan besar, Rumah Makan dan jasa akomodasi/jasa-jasa, hotel dan restoran sebesar 17,78 persen. Sedangkan menurut pendidikan Angkatan Kerja di Simalungun 51,55 persen berpendidikan tertinggi sampai dengan SLTP sedangkan SMU/SMA sebesar 38,34 persen dan 9,70 berpendidikan diploma sampai dengan sarjana. Gambaran capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2016-2019 seperti terdapat pada table berikut:



Tabel 2.53.
Capaian Kinerja BidangTenaga Kerja Tahun 2016-2019 Kabupaten Simalungun

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	REALISASI PENCAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	7 Kasus	8 kasus	15 Kasus	14 Kasus
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar	1.839 orang	2.504 orang	2.354 orang	NA
4.	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	1.366 orang	1.841 orang	1.914 orang	NA
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	32.731 peserta	32.508 peserta	18.988 peserta	NA
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	48 orang	56 orang	80 orang	50 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, 2020

2322 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan terjaminnya perlindungan anak. Sampai tahun 2019 jumlah OPD yang menerapkan perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah mencakup keseluruhan OPD sehingga dalam setiap proses perencanaan dapat mengakomodir upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya untuk mendapatkan data karena masih tingginya budaya malu bagi ibu-ibu rumah tangga menyampaikan atau menginformasikan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak selama tahun 2019 berdasarkan jumlah pengaduan mencapai 61,53%.

2323 Urusan Pangan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ketahanan pangan sebagai berikut :



Tabel 2.54.

Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2015 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
2	Skor tingkat keanekaragaman Konsumsi Pangan	74	76	79	89,3	89,3
3	Ketersediaan pangan utama:					
	- Energi (kkal/kapita/hari)	NA	NA	NA	NA	NA
	- Protein (gr/kapita/hari)	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase penanganan/pencegahan penyakit utama hewan	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kab Simalungun

2324. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup ditujukan untuk perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Hasil yang telah dicapai antara lain dengan menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk memelihara lingkungannya, meningkatnya kawasan penghijauan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.55.

Kepemilikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2019

Jenis Dokumen	Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	70%
Persentase Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020.

Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan penataan dan pemeliharaan taman dalam kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah



mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan kegiatannya atau membangun perusahaannya di wilayah Kabupaten Simalungun untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL.

2325. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2018 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan salah satu yang diamanatkan Undang-Undang tersebut adalah Stelsel Aktif (Jemput Bola). Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah melakukan pelayanan jemput bola ke Kecamatan se Kabupaten Simalungun untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini selalu dilakukan setiap tahun sebagai implementasi dari UU Nomor 24 Tahun 2013. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat sangat terbantu dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Adapun kegiatan penataan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut

- 1) Pelayanan dokumen kependudukan berupa pelayanan lapangan dilaksanakan di 32 kecamatan.
- 2) Penerbitan dokumen kependudukan (KTP-El).
- 3) Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yaitu keikutsertaan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan fasilitasi mengikuti kegiatan Bimtek Administrasi Kependudukan.

Data pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2015-2019 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.

Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Simalungun 2015-2019

No	Jenis Dokumen	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kartu keluarga	20.889	59.399	57.976	64.528	47.002	359.071
2	KTP	65.972	75.606	48.374	104.806	42.113	834.465
3	Akte Kelahiran	37.695	36.870	53.795	34.850	40.587	691.318



4	Akte Perkawinan	6.433	2.622	7.514	3.125	5.404	57.919
5	Akte Perceraian	5	9	14	32	34	114
6	Akte Kematian	249	346	3.340	4.234	2.830	8.806

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2326. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Pembinaan-pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia maupun organisasi. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 antara lain, PKK yang ada di setiap Desa, Posyandu yang berjumlah 1324 unit, desa/kelurahan siaga sebanyak 361 unit, Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 369 unit dan masih banyak ormas lainnya yang bersifat sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan pelayanan juga diupayakan berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Pelatihan tersebut dilakukan mengingat berbagai agenda



peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara operasional berada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa.
3. Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi di Perdesaan.
4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa.
5. Peningkatan Kualitas Perempuan Perdesaan.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat nagori.

2327. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera, maka arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan keluarga berencana dan mendorong *stakeholders* dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

Tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih dapat dikatakan berhasil untuk ukuran suatu daerah dengan kondisi wilayah yang persebaran penduduk yang masih belum merata. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pseserta baru Keluarga Berencana selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57.

Peserta KB Baru Tahun 2015-2019

No	Jenis Alkon	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IUD	601	2,64	417	0,01	385	79,55	349	48,68	426	2,0
2	MOW	301	1,32	316	0,99	361	65,40	239	36,88	282	1,3
3	MOP	0	0	53	0,17	0	0	0	0	50	0,2
4	Implant	2401	10,54	857	2,68	3791	115,83	1.868	49,26	3,829	18,02



No	Jenis Alkon	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Suntik	3039	13,34	2.029	6,34	10.251	118,41	9.997	93,41	8,078	38,01
6	Kondom	3.141	13,78	2.717	8,49	2.138	160,27	2.598	242,80	2,566	12,07
7	Pil	8.081	35,46	1.103	3,45	6.641	106,65	7.425	84,06	6,016	28,31

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2020

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Gambaran capaian kinerja dapat dilihat dalam perkembangan peserta KB Aktif seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.58.

Perkembangan Peserta KB Aktif Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2019

NO	Jenis Alkon	2015		2016		2017		2018		2019	
		Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%	Peserta Aktif	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IUD	11.281	10,34	417	0,01	11.174	13,78	10.771	12,67	10.266	6,44
2	M O W	15.357	12,90	316	0,99	15,074	18,59	15.009	17,65	19.793	12,43
3	M O P	670	0,56	53	0,17	679	0,84	651	0,77	750	0,47
4	Implant	15.560	13,07	857	2,68	20.113	24,80	20.841	24,51	22.184	13,93
5	Suntik	27.354	22,97	2.029	6,34	33.530	41,34	37.129	41,67	38.189	23,99
6	Kondo m	10.410	8,74	2.717	8,49	10.819	13,34	11.629	13,68	12.002	7,54
7	Pil	28,456	23,90	1.103	3,45	27.970	34,49	29.730	34,97	29.711	18,66
PUS:		153.613		154.107		155.211		125.760		159.163	

Sumber : BKB Kabupaten Simalungun, 2020.

2328. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dengan kebijakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian dan



pengamanan Lalu Lintas dan peningkatan kelayakan pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.59:

**Data Tingkat Kelancaran dan Ketertiban Lalulintas
dan Kesiapan Rambu-Rambu Lalulintas.**

Data Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Capaian					%				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas	60 %	80 %	80 %	88%	90%	100	80	87,5	100	100
Jumlah Kecamatan yang memiliki kesiapan rambu-rambu lalu-lintas dan rambu larangan	7 Kec.	7 Kec	12 Kec	14 Kec	216 Kec	100	100	100	100	100

Kinerja pengendalian serta pengamanan lalu lintas untuk setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dengan dukungan kegiatan pengadaan kelengkapan sarana prasarana lalu lintas yang dilakukan secara berkelanjutan.

2329. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dalam dinamika pengelolaan administrasi pemerintahan dimana Pemerintah Daerah harus mampu menerapkannya dan harus mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan antara pemerintah dengan stakeholders. Sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Simalungun telah mengelola sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan urusan pemerintahan dan pembangunan antara lain e-Perencanaan, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (e-SAKIP), Peta Digital Nagori, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Aplikasi SIPD), Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), KTP-el serta Sistem Pelayanan Perizinan. Walaupun dari hasil evaluasi pengembangan jaringan teknologi informasi dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan untuk kedepan pengintegrasian teknologi informasi dengan penyelenggaraan semua urusan pemerintahan akan menjadi prioritas.



232.10. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian karena kegiatannya mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat serta menyerap banyak tenaga kerja. Aktivitas usaha Koperasi dan UMKM bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan peningkatan aktifitas perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, terutama di kalangan masyarakat miskin.

Tabel 2.60.

Jumlah Koperasi dan Anggotanya di Kabupaten Simalungun

Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Koperasi	Anggota	Koperasi	Anggota	Koperasi	Anggota	Kopereasi	anggota	koperasi	anggota
Silimakuta	11	3.695	11	3.695	11	3.649	11	3.649	11	3.693
Pamatang Silimahuta	5	573	5	573	5	511	5	511	5	511
Purba	11	1.349	11	1.349	11	1.271	11	1.271	12	1.172
Haraggaol Horison	3	389	3	389	3	387	3	387	3	246
Dolok Pardamean	11	827	11	827	9	798	9	798	10	768
Sidamanik	24	4.740	24	4.740	26	4.746	26	4.746	25	4.648
Pamatang Sidamanik	12	710	10	710	14	764	14	764	15	848
Girsang Sipangan bolon	21	4.379	20	4.379	24	4.366	24	4.366	26	4.862
Tanah Jawa	29	4.894	26	4.894	30	4.937	30	4.937	31	5.049
Hatonduhan	17	2.306	17	2.306	17	2.307	17	2.307	17	2.307
Dolok Panribuan	19	3.227	18	3.227	19	3.226	19	3.226	19	3.224
Jorlang Hataran	15	2.682	14	2.682	14	2.696	14	2.696	14	2.693
Panei	19	3.305	16	3.305	17	3.302	17	3.302	17	3.302
Panombeian Panei	7	898	7	898	7	898	7	898	7	898
Raya	27	4.110	27	4.110	27	3.259	27	3.259	30	3,768
Dolok Silou	8	1.531	8	1.531	7	1.415	7	1.415	7	1.415
Silou Kahean	17	2.171	17	2.171	17	1.462	17	1.462	17	1.462
Raya Kahean	12	1.100	12	1.100	12	1.223	12	1.223	12	1.223
Tapian Dolok	11	1.329	11	1.329	11	1.316	11	1.316	11	1.307
Dolok Batu Nanggar	17	2.984	17	2.984	18	5.044	18	5.044	18	2.854
Siantar	100	13.668	100	13.668	101	18.666	101	18.666	99	18.758
Gunung Malela	32	2.410	32	2.410	31	2.225	31	2.225	27	2.275
Gunung	17	952	17	952	17	937	17	937	17	987
Hutabayu Raja	21	6.797	21	6.797	21	6.788	21	6.788	21	6.869
Jawa Maraja Bah Jambi	9	1.857	9	1.857	9	1.872	9	1.872	9	2.883
Pamatang Bandar	33	4.289	33	4.289	32	4.322	32	4.322	28	4.322
Bandar	8	1.316	8	1.316	8	1.322	8	1.322	8	1.322



Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Koperasi	Anggota	Koperasi	Anggota	Koperasi	Anggota	Kopereasi	anggota	koperasi	anggota
Huluan										
Bandar	35	7.064	35	7.064	35	7.098	35	7.098	35	7.327
Bandar Masilam	10	2.100	10	2.100	10	2.110	10	2.110	10	2.110
Bosar Maligas	17	5.258	17	5.258	17	5.272	17	5.272	17	5.272
Ujung Padang	12	2.284	12	2.284	12	2.300	12	2.300	12	2.367
Dolok Masagal	-	-	4	722	5	368	5	368	5	368
Kabupaten Simalungun	590	95.194	594	95.916	597	100.857	597	100.85	598	119.878

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2020

Jumlah koperasi di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif mencapai 590 unit menjadi 598 unit pada tahun 2019. Sedangkan untuk keanggotaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ditinjau dari penyebarannya, koperasi di Kabupaten Simalungun tersebar di seluruh kecamatan.

Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “easy entrance” UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan.

Tabel 2.61:

Perkembangan Koperasi Aktif sampai Tahun 2019

Bidang Usaha	2016	2017	2018	2019
Koperasi Aktif	70%	61,12%	61,42%	61,87%
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	99%	99,67	99,67%	NA

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun, 2020.

23211. **Urusan Penanaman Modal dan Perizinan**

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diukur dari data jumlah permohonan izin yang masuk kemudian diproses sesuai dengan SOP (termasuk standar ketepatan waktu penyelesaian). Pada Tahun 2019 seluruh usulan permohonan izin dapat diproses sesuai dengan SOP yaitu berkas permohonan yang masuk sebanyak 2.541 permohonan dan izin yang terbit sebanyak 2.541 izin (100%). Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas Perizinan untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tentang peraturan - peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan tujuan terus meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional.



2. Menyusun SOP & SP sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.
3. Memutasi tugas personil front office dan back office agar ada penyegaran kinerja.
4. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.62:

Jumlah Izin dan Jenis Perizinan yang diproses Tahun 2016-2019

NO	NAMA NAMA IZIN	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Izin Gangguan (HO)	677	423	-	-
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	443	487	543	10
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	556	636	718	8
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	134	227	185	612
5	Izin Trayek (IT)	6	41	3	-
6	Izin Reklame (IR)	53	71	117	120
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	47	42	23	5
8	Izin Praktek Dokter Umum (IPDU)	-	104	144	104
9	Tanda Daftar Gudang (TDG)	20	58	62	7
10	Izin Lokasi	-	9	5	-
11	Izin Praktek Dokter Gigi (IPDG)	-	22	29	11
12	Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam (IPDSPD)	-	4	4	3
13	Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah (IPDSB)	-	2	3	1
14	Surat Izin Kerja Bidan (SIK B)	-	428	2	515
15	Izin Prinsip (IP)	-	6	2	-
16	Izin Usaha Gilingan Padi (IUGP)	-	3	2	-
17	Izin Usaha Angkutan Transportasi Umum Orang (IUATUO)	-	5	-	-
18	Izin Praktek Dokter Spesialis Anak (IPDSA)	-	2	2	5
19	Tanda Daftar Industri (TDI)	1	8	11	-



NO	NAMA NAMA IZIN	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Izin Usaha Industri (IUI)	7	9	8	-
21	Izin Penyelenggaraan Klinik (IPK)	-	8	-	-
22	Surat Izin Praktek Bidan (SIP B)	-	11	1377	515
23	Surat Izin Praktek Perawat (SIP P)	-	5	2	1
24	Surat Izin Kerja Perawat (SIK P)	-	259	404	267
25	Surat Izin Operional Puskesmas (IOP)	-	22		-
26	Surat Izin Kerja Ahli Gizi (SIK AG)	-	1	1	41
27	Surat Izin Kerja Analis Kesehatan (SIKAK)	-	12	12	12
28	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIK TKN)	-	1	33	46
29	Imb Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	-	2	-	-
30	Surat Izin Kerja Tenaga Keparmasian (SIK TK)	-	15	41	32
31	Surat Izin Toko Obat (SITO)	-	8	15	1
32	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Paru (IPDSP)	-	1	2	-
33	Izin Arena Balap (IAB)	-	1		-
34	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	6	23	20
35	Surat Izin Apotik (SIA)	-	1	15	3
36	Surat Izin Kerja Nutrisionist (SIKN)	-	12	34	20
37	Surat Izin Radiologi Diagnostik (SIKRD)	-	1	7	9
38	Surat Izin Kerja Tenaga Sanharian (SIKTS)	-	3	-	11
39	Surat Izin Dokter Spesialis Anastesiologi (IPDSAT)	-	2	1	3
40	Surat Izin Dokter Spesialis Obstetridan Ginekologi(IDSOG)	-	3	-	7



NO	NAMA NAMA IZIN	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Izin Usaha Perkebunan- Pengolahan (IUP-P)	-	4	2	-
42	Surat Izin Klinik (SIK)	-	2	9	1
43	Izin Usaha Perikanan (IUP)	-	2	-	-
44	Izin Pertunjukan Akrobat/Sirkus (IPAS)	-	1	-	-
45	Izin Poliklinik Umum (IPU)	-	1	-	-
46	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik (IPLK)	-	1	-	-
47	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	-	2	1	-
48	Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf (IPDSS)	-	1	-	-
49	Izin Penggunaan Perubahan Tanah (IPPD)	-	5	-	17
50	Surat Izin Kerja Tenaga Pekarya Kesehatan	-	2	5	11
51	Izin Lingkungan	10	18	27	4
52	Izin Dokter Spesialis Patologi Klinik (IDSPK)	-	1	-	2
53	Air Bawah Tanah (ABT)	2	-	-	-
54	Iut (Izin Usaha Trayek)	9	-	-	-
55	Iuk (Izin Usaha Kepariwisataa)	4	-	-	-
56	Iupr (Izin Usaha Peternakan)	1	-	-	-
57	Sik (Surat Izin Klinik)	1	-	-	-
58	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	11	-
59	Surat Izin Terapis Gigi Dan Mulut	-	-	1	-
60	Surat Izin Kerja Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan	-	-	2	2
61	Surat Izin Kerja Perawat Gigi	-	-	12	16



NO	NAMA NAMA IZIN	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Surat Izin Kerja Perawatan Anastesi	-	-	4	-
63	Surat Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium	-	-	4	15
64	Izin Usaha Angkutan Barang/Orang/Umum	-	-	16	3
65	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	5	4
66	Izin Perubahan Jenis Tanaman	-	-	3	-
67	Izin Penggunaan Tanah	-	-	66	-
68	Izin Operasional	-	-	82	57
69	Izin Tenaga Sanitarian	-	-	13	-
70	Izin Dokter Spesialis Neurologi	-	-	-	1
71	Izin Dokter THT	-	-	-	1
72	Izin Dokter Kulit dan Klamen	-	-	-	1
73	Izin Dokter Spesialis Radiologi	-	-	-	3
74	Izin Dokter Fisioterapi	-	-	-	13
75	Izin Penata Anastesi	-	-	-	1
	JUMLAH	1.971	3.001	4.097	2.541

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP), 2020.

232.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olah raga memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan dapat mendorong meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah serta membudayakan olah raga kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka mendorong meningkatnya kinerja kepemudaan dan olah raga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pemasyarakatan olah raga, penyediaan sarana olah raga baik yang sifatnya untuk fasilitas umum maupun melalui sekolah-sekolah serta fasilitasi dan pemberian bantuan bagi atlet untuk mengembangkan prestasi olah raga.



232.13. Urusan Statistik

Dalam penyediaan data statistik, Pemerintah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dimana Pemerintah Kabupaten Simalungun memfasilitasi BPS untuk melakukan pengumpulan data sampai ditingkat OPD serta keterlitan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam proses dan tahapan penyusunan data statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Beberapa produk data statistic yang dipublikasikan setiap tahunnya antara lain Simalungun Dalam Angka, Buku PDRB dan produk statistic lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Infomasi Pembangunan Daerah melalui Bappeda Kabupaten Simalungun telah melakukan pengimputan data pembangunan daerah (data terintegrasi dengan OPD/ User OPD) yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2019 tingkat keterisian data belum maksimal hal ini disebabkan adanya update aplikasi sehingga banyak komponen data yang berubah dan pengimputan data harus diulang.

232.14. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Simalungun dilakukan mealalui kegiatan pelestarian budaya dan pelaksanaan even yang sifatnya menjaga dan memperkenalkan budaya Simalungun sebagai identitas dan warisan budaya leluhur. Bebrapa kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan budaya simalungun antara lain pelestarian Makam Raja Simalungun, pentas seni budaya simalungun, Pesta Rondang Bintang, fasilitasi pelaksanaan even budaya yang ada di Kabupaten Simalungun serta fasilitasi pelestarian budaya dan seni.

232.15. Urusan Kearsipan.

Pelaksanaan urusan kearsipan masih kurang maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola Arsip. Dalam rangkang peningkatan kinerja pengelolaan kearsipan kebijakan yang dilakukan adalah penataan arsip serta peningkatan SDM pengelola arsip sampai ditingkat Organisasi Perangkat Daerah.

232.16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang strategis dalam meningkatkan kualitas penddidkan yaitu yang terkait dengan penyediaan literature/ buku/ bahan bacaan khususnya bagi daerah yang masih mempunyai keterbatasan dalam akses perpustakaan dan sumber



bacaan/Buku Pelajaran. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan selain menyediakan Buku Bacaan dan sarana perpustakaan yang berada di Ibukota Kabupaten Simalungun juga melakukan kegiatan Perpustakaan Keliling untuk menjangkau masyarakat dan siswa yang relatif jauh dan sulit untuk mendapatkan fasilitas perpustakaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan pembangunan perpustakaan sekolah dan perpustakaan ditingkat nagori/Kelurahan.

Fasilitas sarana perpustakaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pelajar termasuk juga dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk kedepan program volumenya akan ditingkatkan dan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Simalungun.

232.17. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan.

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, , Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkedan pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah meliputi bidang pertanahan, hukum, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Umum dan Protokol, Perlengkapan, Keuangan, Organisasi dan Tata laksana, Tata Pemerintahan, Administrasi Kemasyarakatan, pembangunan serta Unit Layanan Pengadaan. Sekretariat DPRD melaksanakan urusan pemerintahan kesekretariatan DPRD Kabupaten Simalungun. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke melaksanakan urusan pemerintahan kesekretariatan KEKSei Mangke serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di 32 Kecamatan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan penunjang administrasi pemerintahan kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja kesekretariatan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat.

2. Urusan Fungsi Pengawasan Inspektorat.

Penyelenggaraan urusan pengawasan yang meliputi perencanaan program pengawasan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan aparatur pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan



Usaha Daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial, pengujian penilaian atas laporan OPD serta tugas pengawasan lainnya. Kinerja pengawasan menjadi prioritas untuk ditingkatkan dalam rangka pengendalian dan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan termasuk untuk pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin berkelanjutan.

4. Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Urusan Pemerintahan dibidang keuangan mencakup tatakelola keuangan daerah masih memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala laporan keuangan daerah adalah terkait dengan pengelolaan asset yang membutuhkan kebijakan yang tepat yang dapat mengelola aset secara optimal. Untuk pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan komitmen Kabupaten Simalungun menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 maka pemerintah daerah Kabupaten Simalungun berkewajiban menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Capaian kinerja urusan wajib



perencanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja kunci, antara lain: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2016-2021; 3) tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD untuk mengetahui tingkat capaian kinerja per tahun.

Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengimplementasikan dalam tahapan perencanaan yaitu penyesuaian program dan kegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2016 ke Permendagri 90 Tahun 2109. Sedangkan untuk Aplikasi SIPD telah dilakukan pengimputan data program/kegiatan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021.

23.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

23.3.1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumberdaya alam yang besar untuk dikembangkan pada bidang perikanan. Jika dioptimalisasi maka potensi sumberdaya ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya ikan konsumsi sebagian besar dilaksanakan di kolam air tenang, sawah, kolam jaring apung dan danau. Potensi kolam dan lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal dan sarana budidaya ikan yang dimiliki oleh para pembudidayaan ikan.

Tabel 2.63.

Banyaknya Rumah Tangga Perikanan, Luas, Produksi dan Nilai Penjualan Usaha Perairan Umum Menurut Sumbernya Tahun 2019

Jenis Sumber	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Penjualan (Rp000)
Kolam Air Tenang	2.535	7.944	776.600	18.617.587
Kolam Air Deras	150	10	542	11.924
Sawah	3.465	6.804	21.917	514.970
Kolam Jaring Apung	709	25	35.282	811.486
Danau	676	187	160	3.680

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2020



Saat ini, usaha pembudidayaan perikanan di Kabupaten Simalungun banyak dijalankan oleh rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga yang membudidayakan ikan kolam air tenang dengan nilai penjualan yang mereka peroleh sekitar Rp.18.617.587 pada tahun 2019. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah budidaya ikan air sawah rumah tangga yang menjalankan usaha ini dengan produksi mencapai 21.917 ton pertahun. Penyebaran rumah tangga yang membudidayakan ikan per jenis sumber juga beragam. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Simalungun membudidayakan ikan dengan jenis sumber berasal dari sawah. Sedangkan untuk Kolam Jaring Apung umumnya terletak di Kecamatan yang mengelilingi Danau Toba seperti Kecamatan Haranggaol dan Girsang Sipangan Bolon.

2332 Urusan Pilihan Pariwisata

Kabupaten Simalungun memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, maupun wisata budaya. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata. Kabupaten Simalungun memiliki 57 titik lokasi objek wisata, terdiri atas 30 lokasi wisata alam, 14 lokasi wisata agro, 4 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah lokasi wisata rekreasi lainnya. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dan di kecamatan itu pula terdapat objek wisata yang paling diandalkan, yaitu Danau Toba yang bisa dinikmati dari Parapat, berjarak tempuh 172 km dari Medan atau 74 km dari Raya, kota pemerintahan Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun dengan Danau Tobanya, termasuk salah satu dari 16 destinasi wisata Indonesia pada tahun ini dan menjadi prioritas pengembangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Kreatif dan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk bidang pariwisata. Dengan memiliki 10 Hotel Bintang serta lebih kurang 70 Hotel Non Bintang yang berkonsentrasi di kawasan Parapat, telah ikut memberikan pengaruh yang besar untuk mengoptimalkan industri pariwisata di Simalungun.

Tabel 2.64.

Jumlah Hotel Komersil Bintang dan Non Bintang Tahun 2015-2019

Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2015	9	38



Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2016	9	38
2017	9	38
2018	10	70
2019	11	70

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019

Ketersediaan fasilitas perhotelan dengan berbagai pilihan merupakan salah satu kebutuhan dasar wisatawan, namun dilihat dari fasilitas hotel yang ada belum sebanding dengan dengan jumlah kunjungan wisatawan. Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.

Data Kunjungan Wisata Tahun 2015-2019

TAHUN	KUNJUNGAN WISATA
2015	294.444
2016	314.890
2017	746.458
2018	439.798
2019	524.003

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2020.

Data kunjungan wisata di Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 2014-2018 berfluktuatif dimana kunjungan wisata sampai dengan tahun 2017 relatif meningkat kemudian menurun pada tahunan 2018. Untuk mendukung kinerja pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisata melalui kegiatan pembenahan obyek wisata. Kabuoaten Simalungun memiliki beberapa destinasi wisata potensial yang sangat potensial meningkatkan kunjungan wisata.

Tabel 2.66.

Daftar Objek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Simalungun

Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
Purba	Rumah Bolon	Wisata Budaya
Haranggol	Kohan Road	Wisata Alam
	Haranggaol	Wisata Alam



Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
	Liang Atas	Wisata Alam
	Liang Nangka	Wisata Alam
	Pantai Silumbak	Wisata Alam
Dolok Pardamean	Simarjarunjung	Wisata Alam
	Tigaras	Wisata Alam
	Batu Hoda	Wisata Alam
	Garoga	Wisata Alam
	Pantai Paris	Wisata Alam
	Pantai Ardana	Wisata Alam
Sidamanik	Toba Sari	Wisata Agro
	Sidamanik	Wisata Agro
	Bah Butong	Wisata Agro
	Air Terjun Bah Biak	Wisata Alam
Pamatang Sidamanik	Sipolha	Wisata Alam
Girsang Sipangan Bolon	Danau Toba	Wisata Alam
	Batu Gantung	Wisata Alam
	Camping Ground	Wisata Rekreasi
	Air Terjun Halimbingan	Wisata Alam
	Huta Sibatu Loting Parherekan	Wisata Alam
	Sibaganding	Wisata Alam
	Sipangan Bolon / Tanaman Nenas	Wisata Agro
	Dolok Simarbalatuk	Wisata Alam
	Batu Lubang	Wisata Alam
	Dolok Saesae	Wisata Alam
	Liang Majontik	Wisata Alam
	Liang Bolon	Wisata Alam
	Mual Bolon	Wisata Alam
Dolok Panribuan	Batu Gajah	Wisata Budaya
	Manigom	Wisata Rekreasi
	Botanical Garden Marihat Huta	Wisata Agro
Jorlang Hataran	Batusilaon	Wisata Budaya
	Kasindir	Wisata Agro
Silou Kahean	Tinggi Raja	Wisata Alam
Siantar	Museum	Wisata Budaya
	Perkebunan Marihat	Wisata Agro



Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
	Permandian Bah Tio	Wisata Rekreasi
Gunung Maligas	Karang Anyer	Wisata Rekreasi
Gunung Malela	Perkebunan Karet Bangun	Wisata Agro
	Pemandian Silulu	Wisata Rekreasi
Dolok batu Nanggar	Dolok Ilir	Wisata Rekreasi
	Dolok Merangir	Wisata Agro
	Air Terjun Bah Bolon	Wisata Agro
	Kolam Air Tawar Bah Bolon	Wisata Agro
	Bah Tobu/Brombus	Wisata Alam
	Dolok Hataran	Wisata Alam
Panombeian Panei	Marjandi	Wisata Agro
Bandar	Kramat Kubah	Wisata Budaya
Hatonduhan	Air Terjun Bah Hapusuk	Wisata Alam
Tanah Jawa	Air Terjun Turunan Buhit	Wisata Alam
	Perkebunan Balimbingan	Wisata Agro
Jawa Maraja B.J.	Bah Jambi	Wisata Agro
	Pemandian Air Sejuk	Wisata Rekreasi
	Moho	Wisata Alam
Raya	Sampuran B. Bala	Wisata Alam
	Pemandian Sampuran Tarak Ni Onggang	Wisata Alam
	Panjat Tebing Panatapan Dolok Simarsolpa	Wisata Alam
Pamatang Bandar	Kerasaan I	Wisata Alam
	Mariah Bandar	Wisata Alam
Bandar Huluan	Pemandian Bah Hapal	Wisata Rekreasi
Bosar Maligas	Air Terjun Turgit Sandi	Wisata Rekreasi
Tapian Dolok	Pemandian Dolok Seribu	Wisata Rekreasi
Huta Bayu Raja	Perkebunan Dolok Sinumbah	Wisata Agro

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2019

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PDRB sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan pada obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti meningkatkan arus kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memelihara cagar budaya dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kabupaten Simalungun. Selain itu, Kabupaten Simalungun juga memiliki berbagai tempat dan agenda budaya yang jika dikelola lebih baik akan mendatangkan arus wisatawan dan mendorong perekonomian wilayah, serta akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata, seni, dan budaya,



serta akan memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Kabupaten Simalungun.

2333. Urusan Pilihan Pertanian

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan. Dengan topografi yang bervariasi mulai daerah datar yang didominasi oleh persawahan, berbukit, sampai dengan pegunungan. Kondisi ini memiliki peluang pengembangan berbagai komoditi tanaman pangan dan dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, mata pencaharian sebagian besar rakyat Kabupaten Simalungun masih bergantung pada sektor pertanian.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Produksi padi Kabupaten Simalungun tahun 2019 adalah 366.877,3 Ton Data perkembangan luas panen dan produksi padi di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel.2.67.
Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Tanaman Pangan
Padi Kabupaten Simalungun 2016-2019

No	Komoditi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi Sawah	102.437,70	71.991	77.887,2	62.599
	Panen (Ha)				
	Produksi (Ton)	634.528	447.135	468.732,0	336.322,6
2	Padi Ladang	10.221,30	17.221	15.420,0	9.054
	Panen (Ha)				
	Produksi (Ton)	35.015	58.859	53.418,5	30.554,7
3	Padi (Sawah + Ladang)	112.659	89.132	93.307,2	71.653
	Panen (Ha)				
	Produksi (Ton)	669.543	505.994	552.150,0	366.877,3

Komoditi unggulan lainnya seperti jagung, ubi kayu, cabe dan tanaman perkebunan rakyat adalah seperti terdapat pada tabel berikut:



Tabel.2.68.

Perkembangan Komoditi Unggulan Produksi Jagung, Ubi Kayu, Cabe dan Komoditi Perkebunan Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2019

Komoditi	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jagung				
Panen (Ha)	63.342	58.374	29.992,1	41.676,8
Produksi (Ton)	423.663	339.911	168.172,9	234.977,7
Ubi Kayu				
Panen (Ha)	8.605	1.296	4.227,8	4.227,8
Produksi (Ton)	256.475	20.199	138.327	209.319,30
Cabe				
Panen (Ha)	1.875	1.760	1.988	3.242
Produksi (Ton)	33.226	25.520	35.438	52.512

Sumber : Dinas Pertanian, 2020.

2334. Urusan Pilihan Perkebunan

Jenis tanaman yang banyak diusahakan di Kabupaten Simalungun terutama perkebunan rakyat terdiri dari beberapa komoditi. Jenis tanaman perkebunan rakyat yang paling menonjol diusahakan adalah Kelapa Sawit dan Kopi kemudian disusul dengan beberapa komoditi lainnya yang terdiri atas Karet, Kakao dan Aren. Perkembangan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Simalungun tahun 2016-2019 seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.69.

Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Simalungun (ton) Tahun 2016-2019

Komoditi	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sawit				
Panen (Ha)	29.142,90	30.041,83	25.737,07	27.581,8



Komoditi	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produksi (Ton)	553.585,93	547.209,03	517.997,23	555.551
Karet				
Panen (Ha)	14.404,81	13.445,98	2.826,62	2.628,32
Produksi (Ton)	12.402,77	12.142,58	2.678,94	2.506,09
Kopi				
Panen (Ha)	7.753,32	7.843,42	6.962,51	8.688,23
Produksi (Ton)	9.720,31	9.743,5	5.886,10	4.403,24

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

2335. Urusan Pilihan Peternakan

Populasi ternak yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun adalah kerbau, sapi, babi, kambing dan kelinci. Adapun populasi ternak untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70.

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (ekor)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi	Kelinci
2015	139.100	8.109	241	47	65.824	11.230	124.176	3.845
2016	103.123	7.913	7	-	75.824	10.642	106.119	2.987
2017	104.360	8.008	240	122	66.249	10.814	172.027	3.823
2018	109.578	8.104	243	122	69.143	10.944	174.045	3.869
2019	159.286	7.229	266	293	66.199	11.195	163.578	2.855

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2019, BPS Kabupaten Simalungun

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun sangat potensial untuk dikembangkan dibidang peternakan. Pada umumnya animo masyarakat dalam usaha peternakan sangat tinggi karena mempunyai nilai ekonomi tinggi. Adapun komoditi unggulan peternakan yang diusai oleh masyarakat anantara lain ternak sapi an ternak babi. Bidang usaha peternakan lainnya adalah peternakan unggas dengan perkembangan populasi selama tahun 2016-2019 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.

Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak

Tahun	Ayam RasPetelur	Ayam RasPedaging	Ayam Kampung	Itik
-------	-----------------	------------------	--------------	------



2015	148.680	1.339.925	1.375.961	51.860
2016	145.863	960.082	960.082	52.420
2017	151.246	962.619	1.101.939	52.979
2018	61.061	1.024.170	1.115.163	53.615
2019	769.122	1.055.612	1.134.526	55.849

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2019

Untuk ternak unggas, ayam kampung menjadi jenis unggas yang paling banyak diternakkan di Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2019 populasinya sebanyak 1.134.526 ekor. Sementara itu, untuk ayam ras pedaging yang diternak tahun 2019 sebanyak 1.055.612 ekor. Sedangkan ayam ras petelur cukup potensial dikembangkan dimana populasinya meningkat sebesar 769.122 ekor pada tahun 2019.

2336. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor Perdagangan mempunyai peranan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simalungun, untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 16,78% dalam PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2019. Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan perdagangan antara lain Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri serta Resi Gudang.

Tabel 2.72.

Jumlah Pasar Tahun 2015-2019 Kabupaten Simalungun

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pasar	42	42	42	54	54

Sumber : Dinas Perdagangan Kab.Simalungun, 2020.

2337. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor perindustrian dalam komposisi perekonomian Kabupaten Simalungun cukup besar dalam memberikan kontribusi. Setiap tahunnya kontribusi sektor ini selalu mengalami peningkatan terlihat pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 12 persen. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan peralatan sampai dengan tahun 2019 pelaku IKM yang ada di Kabupaten Simalungun mendapatkan pelatihan dan bantuan masih relatif rendah yaitu sebesar



40%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan dibidang las beserta bantuan Mesin Las, pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit, bordir, obras serta pelaksanaan pameran hasil kerajinan IKM.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 767.163,- yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.527.274 atau 57,42 persen dan bukan untuk makanan Rp.423.839 atau 42,58 persen.

Tabel 2.73

**Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan dan Jenis Konsumsi
Tahun 2016-2018Kabupaten Simalungun**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	767.163	816.279	926.970	996.563
2	Jenis Konsumsi				
	- Makan (Rp)	438.026	504.888	522.380	572.724
	- Bukan Makan (Rp)	329.137	311.391	404.590	423.839

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2016-2020.

Pengeluaran rata-rata sebulan

2.4.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Keadaan fasilitas infrastruktur daerah sangat mempengaruhi daya saing perekonomian daerah. Berdasarkan aspek ketersediaan fasilitas perhubungan infratraktur jalan Kabupaten Simalungun terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 90,09 Km, Jalan Provinsi 219,76 Km dan Jalan Kabupaten 1.803,75 Km serta masuk dalam wilayah rencana



pengembangan Jalan Tol Medan-Siantar-Simalungun. Adapun transportasi Kereta Api melewati Wilayah Kabupaten Simalungun dan untuk rencana pengembangan kedepan akan diintegrasikan dengan pengembangan Kawaasan Indisutri KEK Sei Mangke dan pengembangan pariwisata Danau Toba.

Sampai tahun 2019 Kabupaten Simalungun memiliki 2 Unit Terminal Bus yaitu Terminal Bus Perdagangan dan Terminal Bus Parapat serta juga memiliki 2 Unit Pelabuhan Penyeberangan Danau yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tiga Raja dan Pelabuhan Penyeberangan Tigaras.

Fasilitas keuangan yang tersedia di Kabupaten Simalungun diantaranya adalah Bank dan Non Bank yang berada diseluruh wilayah kecamatan seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Sumut serta fasilitas Bank lainnya seperti BPR. Sampai dengan tahun 2019 jumlah lembaga keuangan di Kabupaten Simalungun terdapat terdapat 15 unit seperti terdapat pada table berikut.

Tabel 2.74

Jumlah Lembaga Keuangan Tahun 2018Kabupaten Simalungun

No	Uraian	Tahun 2019
1	Bank Umum	10
2	BPR	5
Jumlah		15

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2020.

2.4.3. Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simalungun dilaksnakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 yang mengatur dan menetapkan pola ruang dan kawasan.

2.4.4. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan air merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, pemerintah mempunyai tanggung jawab dengan membangun berbagai prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan di seluruh wilayah Indonesia.



Pelayanan air minum di Kabupaen Simalungun terdiri dari sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou.

Tabel 2.75.

Banyaknya Pelanggan Air Minum Kabupaten Simalungun

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan					2019
	2014	2015	2016	2017	2018	
Rumah Tangga	25.144	20.165	26.970	29.247	31.896	32.556
Hotel	79	79	79	79	79	78
Tempat Ibadah	196	189	183	173	215	208

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019

Pelanggan air minum di Kabupaten Simalungun pada umumnya adalah Rumah Tangga. Kemudian diikuti oleh perhotelan dan Rumah Ibadah.

2.4.5. Fasiliatas Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Simalungun dipasok oleh PLN Wilayah II Pematang Siantar, dimana dari 32 Kecamatan yang ada keseluruhanya sudah mendapatkan penerangan listrik, pada tahun 2019 jumlah pelanggan sebanyak 307.857 pelanggan. Kategori pelanggan listri di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.76.

**Jumlah Pelanggan PLN per Kecamatan di Kabupaten Simalungun
Tahun 2016-2018**

JenisPelanggan	JumlahPelanggan			2019
	2016	2017	2018	
RumahTangga	203.529	213.238	278.387	288.898
Sosial	4.564	4.564	45.742	5.913
Pemerintah	824	824	926	1.791
Bisnis	4.210	4.210	10.889	11.023
Industri	111	111	236	232
Kabupaten Simalungun	184.899	213.238	297.164	307.857

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2019

Data tabel jumlah pelanggan PLN menunjukkan bahwa total jumlah pelanggan mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pelanggan PLN terbesar adalah Rumah Tangga dan sosial sedangkan pelanggan terkecil adalah pelanggan industri.



2.4.6. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai kegiatan penanaman modal dalam berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan harapan memperoleh nilai tambah di masa mendatang. Iklim berinvestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keamanan dan ketertiban serta faktor sarana prasarana pendukung investasi. Terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum di Kabupaten Simalungun terjaga dengan baik dimana kebijakan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sampai dengan tahun 2019 konflik yang bernuansa SARA tidak ada di Kabupaten Simalungun demikian juga dengan penanganan demonstrasi tertangani dengan baik tidak berakhir ricuh dan tidak menimbulkan korban. Terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat tidak terlepas dari sinergitas Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Kepolisian dan TNI serta organisasi kemasyarakatan sehingga berbagai potensi yang menimbulkan gangguan keamanan dapat tertangani dengan baik.

Selain iklim investasi yang aman Pemerintah mendorong masuknya investor melalui kemudahan perizinan yaitu menyederhanakan proses perizinan dengan sistem online sehingga pengurusan perizinan dipastikan dapat diproses cepat sesuai dengan SOP. Potensi sumber daya alam Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang menjadi daya tarik bagi investor.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi adalah, karet, kelapa sawit, kopi, tembakau dan teh. Di Kabupaten Simalungun terdapat beberapa perkebunan milik pemerintah seperti PTPN 3, PTPN 4 dan perkebunan milik swasta seperti PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dan PT. Toba Pulp Lestari. Sektor pariwisata, Kabupaten Simalungun memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata. Salah satu tujuan wisata yang terkenal di Simalungun adalah kota Parapat di pinggir Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia.

Peluang pengembangan investasi di Kabupaten Simalungun sangat besar karena selain memiliki sumber daya alam dan pariwisata yang sangat



potensial, daerah ini juga telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional untuk pengembangan industri kelapa sawit yakni KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata dengan terbentuknya Badan Otoritas Danau Toba. Dua kebijakan strategis tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Simalungun untuk dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memiliki total luas 2.002,77 Ha (dua ribu dua koma tujuh hektar are) yang berada dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung realisasi investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun sejumlah kebijakan yang mendukung kemudahan dalam perizinan bagi investasi. Untuk mendukung sejumlah investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun Nomor 10 tahun 2012 sehingga status lahan pengembangan investasi di wilayah ini menjadi lebih jelas dan transparan. Untuk menunjang pengembangan investasi khususnya di KEK Sei Mangkei, saat ini juga telah dilakukan pengembangan jalur kereta api dari dan menuju KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Sementara itu, untuk sector pariwisata Kawasan Danau Toba tengah gencar mempromosikan tujuan wisata Indonesia. Beberapa regulasi yang diterbitkan seperti Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba akan menjadi dasar kepastian berinvestasi.

2.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kegiatan produksi baik barang maupun jasa. Dibandingkan dengan sumber daya alam, faktor SDM telah terbukti di berbagai pengalaman negara-negara di dunia, menjadi faktor yang paling dominan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penciptaan peluang lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga tenaga kerja berdasarkan pendidikan Kabupaten



Simalungun hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD kebawah sebanyak 126.935 orang (30,16persen), SMP sebanyak 101.037 orang (24,01 persen), SMA sebanyak 98.187 orang (23,33 persen), dan SMK sebanyak 62.435 orang (14,84 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma keatas) ada sebanyak 32.248 orang (7,66 persen) mencakup 12.429 orang berpendidikan Diploma dan 19.819 orang berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan SMP meningkat dari 22,24 persen pada Agustus 2017 menjadi 24,01 persen pada Agustus 2018. Begitu juga dengan penduduk berpendidikan diploma I/II/III dari 2,51 persen menjadi 2,95 persen. Sementara persentase penduduk bekerja berpendidikan lainnya menurun.

2.2. Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja selama periode 2015-2019 masih didapati beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan dan menjadi prioritas kebijakan pembangunan tahun 2021. Adapun permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang inovatif dari akses layanan publik yang berkualitas.
2. Belum optimalnya konektivitas infrastruktur dengan pembangunan desa/nagori.
3. Perlunya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah.
4. Rendahnya pengendalian terhadap lingkungan dan kebencanaan.
5. Kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik.

Untuk menyikapi beberapa permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan untuk menjadi prioritas Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Pembangunan dan Peningkatan konektivitas infrastruktur menuju Nagori/Desa Mandiri.
3. Pengembangan potensi ekonomi daerah.
4. Peningkatan sistem pengendalian lingkungan dan bencana.
5. Penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik.



2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun Berjalan dan Realisasi dari RPJMD dapat dilihat tabel TC-19.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi

1. Nilai dan Kontribusi PDRB.

Perekonomian Kabupaten Simalungun lima tahun terakhir menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat. Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dimana PDRB ADBH 2019 Rp. 38.057,42 Juta Rupiah dan PDRB ADHK Rp.27.348,72 Juta Rupiah seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 3.1.

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2018-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.259,18	48,69	18.523,06	48,67
B	Pertambangan dan Penggalian	83,66	0,24	88,26	0,23
C	Industri Pengolahan	4.396,18	12,40	4.565,80	12,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	23,70	0,07	26,04	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,23	0,09	32,56	0,09
F	Konstruksi	3.739,92	10,55	4.037,56	10,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.820,48	16,42	6.389,22	16,79
H	Transportasi dan Pergudangan	596,29	1,68	651,47	1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332,38	0,94	355,38	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	195,22	0,55	204,44	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	398,36	1,12	422,88	1,11
L	Real Estate	323,76	0,91	357,10	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	32,11	0,09	35,56	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.656,29	4,67	1.756,54	4,62
P	Jasa Pendidikan	375,98	1,06	412,33	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,81	0,39	154,14	0,41
R,S, T,U	Jasa Lainnya	41,02	0,12	45,08	0,12
PDRB ADHB		35.444,57	100	38.057,42	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara



Tabel 3.2.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2018		2019		
		(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	55,81	14.496,33	55,76	15.391,83	56,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,2363	60,75	0,23	63,07	0,23
C	Industri Pengolahan	10,688	2.739,69	10,54	2.816,53	10,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0843	21,50	0,08	22,52	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0797	20,59	0,08	21,44	0,08
F	Konstruksi	8,8377	2.328,96	8,96	2.431,32	8,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	13,884	3.620,98	13,93	3.766,36	13,77
H	Transportasi dan Pergudangan	1,5657	412,86	1,59	438,93	1,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8756	227,59	0,88	240,53	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	0,7076	180,64	0,69	183,94	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9432	238,56	0,92	246,65	0,90
L	Real Estate	0,8701	227,43	0,87	240,65	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,082	21,33	0,08	22,33	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,8731	1.015,36	3,91	1.057,33	3,87
P	Jasa Pendidikan	0,9993	261,86	1,01	277,25	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3634	95,39	0,37	100,23	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,1004	26,38	0,10	27,81	0,10
PDRB ADHK		100,00	25.996,20	100,00	27.348,72	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2. Struktur Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Simalungun merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai : (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan



produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Simalungun, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah. Kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Simalungun masih diarahkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yakni (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan.

Tabel 3.3.

**Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2016-2019 (Persen) Kabupaten Simalungun
(Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan	50,89	49,49	48,69	48,67



NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Perikanan				
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,24	0,24	0,23
C	Industri Pengolahan	11,96	12,37	12,40	12,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	0,06	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,85	10,24	10,55	10,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	15,31	15,94	16,42	16,79
H	Transportasi dan Pergudangan	1,70	1,68	1,68	1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,95	0,94	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,57	0,55	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,15	1,12	1,11
L	Real Estate	0,92	0,92	0,91	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,66	4,67	4,62
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,05	1,06	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,39	0,41
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,11	0,11	0,12	0,12
PDRB		100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab.Simalungun Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara



Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, Kontruksi kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah satu persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha untuk periode 2015-2019 berfluktuatif , namun sejak tahun 2018 mengalami kenaikan dari 5,13 persen menjadi 5,18 persen pada tahun 2019, seperti pada table berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,68	4,87	4,48	5,10	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	7,87	3,13	8,23	4,02	3,83
C	Industri Pengolahan	2,83	4,70	4,44	3,71	2,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,46	4,16	5,40	3,23	4,74
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	3,78	5,54	4,51	4,11
F	Konstruksi	8,91	8,91	7,20	6,62	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	6,75	7,36	5,52	4,02
H	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,28	8,02	6,58	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,72	3,88	5,24	5,16	5,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	5,56	5,85	3,29	1,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,05	4,98	1,47	2,33	3,39
L	Real Estate	5,89	5,99	5,56	5,76	5,81
M, N	Jasa Perusahaan	3,98	4,13	6,12	5,28	4,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,12	3,15	2,66	6,07	4,13
P	Jasa Pendidikan	6,46	3,98	7,38	6,02	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	5,25	7,27	6,20	5,08



NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
R,S , T,U	Jasa Lainny	6,16	6,78	6,48	6,29	5,42
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,33	5,24	5,40	5,13	5,18

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2017

Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Simalungun selama periode tahun 2015 s.d 2019 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor ekonomi yang menjadi andalan di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Simalungun adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, yang kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Simalungun tahun 2019 mencapai 5,18.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tren PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Simalungun dapat di lihat pada tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.5

PDRB Perkapita Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2015	27.156,46	22.304,11
2016	30.122,88	23.508,97
2017	32.832,12	24.715,67
2018	35.444,57	25.996,20
2019	38.057,42	27.348,72

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun 2014-2018, BPS Kab. Simalungun

Keterangan: * Angka Sementara

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 27.156,46,- juta rupiah pada tahun 2015 menjadi Rp. 38.057,42,- juta rupiah pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2019 rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten Simalungun mencapai Rp. 38.057,42,- juta rupiah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Simalungun kurun waktu 2015-2019 memperlihatkan tren yang terus meningkat.

4. Prospek Ekonomi Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang sebagaimana juga kondisi perekonomian nasional pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global yaitu dengan adanya Covid-19. Namun karena perekonomian Kabupaten Simalungun ditopang oleh sektor pertanian (48,67 persen). Mempertimbangkan kondisi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Simalungun akan tumbuh sebesar 5,18 persen s/d 5,20 persen. Disisi permintaan perekonomian Kabupaten Simalungun optimis akan tetap tumbuh dengan adanya kebijakan New Normal dimana sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang signifikan, demikian dengan sektor industri dan perdagangan.

B. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan



pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-keelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah tahun 2019 diarahkan pada :

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses



perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.

- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi. Perbaiki pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah
3. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
5. Memutakhirkan data potensi.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Simalungun akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah (i) Perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi ekonomi dan



kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN. Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2015-2019, anggaran Tahun 2020 serta proyeksi pendapatan Tahun 2020 seperti terdapat pada tabel berikut:



Tabel 3.6

**Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan
Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021**

URAIAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN ASLI DAERAH	252.663.015.526,86	164.107.850.129,30	193.509.084.000,00	142.076.861.467,83	144.952.459.645,00
Pajak Daerah	72.383.068.162,00	79.357.802.640,00	98.000.000.000,00	60.310.953.281,25	119.900.000.000,00
Retribusi Daerah	11.177.581.061,00	3.878.874.844,00	10.000.000.000,00	13.132.227.153,31	4.704.023.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.093.355.940,00	23.081.632.302,00	23.000.000.000,00	21.879.112.500,00	19.800.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.009.010.363,86	57.789.540.343,30	62.509.084.000,00	46.754.568.533,28	148.436.145,00
Jasa Giro					400.000.000,00
DANA PERIMBANGAN	1.651.913.534.467,00	1.595.373.952.344,00	1.720.547.642.000,00	1.716.271.926.507,15	1.915.220.170.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi	37.761.255.076,00	52.459.060.627,00	63.933.238.000,00	79.906.925.483,31	54.617.733.500,00



URAIAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Hasil Bukan Pajak					
Dana Alokasi Umum	1.209.194.704.000,00	1.177.957.174.120,00	1.253.335.104.000,00	1.481.794.017.899,66	1.389.727.878.000,00
Dana Alokasi Khusus	404.798.656.219,00	364.957.717.597,00	403.279.300.000,00	154.570.983.124,19	470.874.559.100,00
- FISIK	138.219.338.548,00	93.496.571.269,00	116.943.886.000,00	00	00
- NON FISIK	266.579.317.671,00	271.461.146.328,00	286.335.414.000,00	00	00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	398.116.372.214,00	433.530.941.449,00	527.697.930.000,00	766.358.673.592,41	547.592.970.863,40
Hibah	16.688.459.856,00	104.978.740.000,00	116.255.726.000,00	2.848.220.981,22	114.002.849.063,40
IPDMIP					11.268.109.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah lainnya	87.534.872.359,00	59.620.719.148,00	117.000.000.000,00	85.184.655.937,50	93.763.305.900,00
Dana Penyesuaian dan	0	00	00	402.624.848.984,83	422.756.091.434,07



URAIAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp		Rp	Rp
Otonomi Khusus					
Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	0	9.843.368.302,00	00	00	00
Alokasi Dana Desa	293.893.039.999,00	259.088.113.999,00	294.442.204.000,00	275.700.947.688,86	328.558.706.300,00
Jumlah Pendapatan Daerah	2.921.888.108.175,84	2.193.012.743.922,00	2.441.754.656.000,00	2.779.278.444.691,00	2.607.765.601.108,40

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019



Berdasarkan Tabel 3.7, proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2.607.765.601.108,40 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 144.952.459.645,00, Dana Perimbangan Rp. 1.915.220.170.600,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.547.592.970.863,40.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, belanja daerah digunakan untuk membiayai : 1). belanja yang menjadi unggulan (*dedicated*) kepala daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan pada capaian visi/misi kepala daerah terpilih, 2). Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan dan lain-lain, 3) Belanja wajib yang sifatnya mengikat, 4) Belanja prioritas OPD untuk membiayai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD dan urusan pemerintahan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Proyeksi belanja Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta realisasi belanja daerah pada Tahun 2017 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini :



Tabel 3.7

**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021**

URAIAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Tidak Langsung	1.460.005.348.051,00	1.354.518.456.549,00	1.612.808.697.716,00	1.926.415.216.805,00	1.26.942.130.053,00
Belanja Pegawai	1.017.660.879.204,00	947.028.526.835,00	1.118.290.080.687,00	1.512.203.181.597,79	00
Belanja Bunga	00	1.931.584.817,00	9.925.861.729,00	00	00
Belanja Subsidi	1.415.000.000,00	00	00	00	00
Belanja Hibah	21.130.919.000,00	13.986.400.000,00	24.563.100.000,00	38.191.604.050,19	00
Belanja Bantuan Sosial	861.689.189,00	158.669.000,00	5.000.000.000,00	2.187.231.007,50	00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	00	00	00	76.265.217.000,00	00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada	406.741.578.958,00	369.392.254.144,00	450.029.655.300,00	266.201.045.649,52	00



URAIAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa					
Belanja Tidak Terduga	12.195.281.700,00	22.021.021.753,00	5.000.000.000,00	6.366.937.500,00	
Belanja Langsung	922.375.769.218,00	915.180.505.858,92	810.876.705.542,33	714.266.064.375,00	1.053.276.479.063,40
Belanja Pegawai	7.094.512.300,00	8.272.380.117,00	16.325.395.600,00	00	00
Belanja Barang dan Jasa	621.567.806.300,00	501.624.811.771,92	411.083.578.110,00	00	00
Belanja Modal	293.713.450.618,00	405.283.313.970,00	383.467.731.832,33	00	00
TOTAL JUMLAH BELANJA	2.382.381.117.269,00	2.269.698.962.407,92	2.423.685.403.258,33	2.640.681.281.180	2.180.218.609.116,40

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019



Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.2.180.218.609.116,40 yang terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.126.942.130.053,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.053.276.479.063,40. Untuk Belanja tidak langsung terdiri Belanja Pegawai yaitu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Uang Paket, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Perumahan, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Purnabakti, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelengkapan Profesi, Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Biaya Pemungutan Retribusi Daerah, Bunga Utang Pinjaman, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Alokasi Dana Desa (APBD) (Dana Perimbangan di luar DAK, Alokasi Dana Desa (APBD) (10% dari pajak/retribusi, Bantuan kepada Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Untuk Belanja Langsung terdiri dari Kegiatan Sarana dan prasarana Kelurahan, Pendamping Dana Kelurahan, BPJS Kesehatan Masyarakat, Rekening Lampu Jalan Umum, Belanja Administrasi Umum SKPD, Pagu Kecamatan 32 Kecamatan, Pagu Kelurahan (27 Kelurahan), BBM dan Perawatan Truk Sampah, THM, Honor Kepala Lingkungan, DAK, Hibah Dana BOS, IPDM-IP, Dana Desa.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2018 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber

pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran, dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi keuangan daerah pada tahun 2020 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah :

1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
2. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian (due diligence) serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2021 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi
Penerimaan Pembiayaan	35.000.000,00
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	35.000.000,00
Pengeluaran pembiayaan Daerah	124.454.955.268,00
Penyertaan modal PT. Bank Sumut	6.802.000.000,00
Pembayaran Pokok / Bunga utang	58.826.477.634,00
Pokok Utang Kepada PT. SNI	58.826.477.634,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(124.419.955.268,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2021

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2021 ini merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perencanaan tahun 2021 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional dan Propinsi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD.

Mempedomani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”. Selanjutnya, pada ayat (4) dinyatakan bahwa, “RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada akhir RPJMD tahun 2021. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas pembangunan di Kabupaten Simalungun juga mempertimbangkan



kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sesaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak outcome bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun perbandingan tema pembangunan pada Rencana Kerja tahun 2021, dari tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Propinsi Sumatera Utara dan RKPD Kabupaten Simalungun

Tema RKP Nasional (2021)	Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara (2021)	Tema RKPD Kabupaten Simalungun (2021)
Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pemulihan industri pariwisata dan investasi .	Pembangunan SDM Unggul,Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat.	SDM inovatif mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata dengan reformasi sosial dalam pemberdayaan Nagori mewujudkan konektifitas Infrastruktur berbasis ketahanan pangan.

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun pada masa lima tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Simalungun 2016–2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun tahun 2016-2021 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi permasalahan, tantangan, peluang yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan mempertimbangkan keberagaman Adat dan Budaya yang hidup ditengah Masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun yakni **“Terwujudnya masyarakat dan Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tentram dan Berseri (MANTAB)”**.

- a. MANDIRI : Mandiri secara perekonomian berbasiskan pada kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari, kebutuhan untuk tercapainya tingkat kesehatan yang tinggi dan kebutuhan untuk membiayai pendidikannya serta didukung dengan peningkatan fasilitas – fasilitas umum dan insfrastruktur yang memadai untuk mendukung akses perekonomian masyarakat.
- b. TENTRAM : Tercapainya keseimbangan dan keharmpnisan di tengah masyarakat dan tercapainya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Simalungun dengan membangun sinergi antara masyarakat dan pembangunan.
- c. BERSERI : Tercapainya masyarakat yang unggul dengan nuansa yang berbeda dan unggul secara kualitas dengan menggunakan budaya menjadi pedoman dalam perilaku dan tinndakan kesehatan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Simalungun dalam menghadapi persaingan bebas.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 misi yaitu:

MISI I: PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

- Kabupaten simalungun merupakan daerah sentra pertanian sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk – produk pertanian masyarakat.
- Peran serta pemerintah diwujudkan dalam bentuk pembukaan akses jalan usaha tani serta jalan antar desa ke ibukota

kecamatan serta jalan antar kecamatan menuju Ibukota kabupaten.

- Peran serta pemerintah juga diwujudkan dalam pembangunan fasilitas - fasilitas pertanian yang berbasis industri rumh tangga dan pembangunan sarana pertanian lain seperti irigasi dan lain – lain.

MISI 2; PENINGKATAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
- Peningkatan pelayanan disetiap puskesmas yang didukung dengan ketersediaan fasilitas fasilitas penunjang kesehatan serta peningkatan kemampuan pelayanan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Simalungun

MISI 3; PENGEMBANGAN DAN PEMERATAAN AKSES SUMBER

DAYA MANUSIA

- Pengembangan dan pemerataan Akses Sumber Daya Manusia ini diwujudkan dengan tersedianya fasilitas fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas serta dapat dinikmati oleh semua masyarakat kabupaten simalungun.
- Pemerataan Akses Pendidikan menjadi sangat penting dimana lembaga pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa membedakan-bedakan taraf perekonomiannya.
- Pemerataan akses ini dapat diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada si miskin dengan menyediakan beasiswa

MISI 4; MENJAMIN KETENTRAMAN MASYARAKAT

- Ketentraman hubungan masyarakat Kabupaten Simalungun dengan berbagai latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari etnis dan agama yang berbeda-beda.
- Menempatkan Simalungun menjadi miniatur Indonesia di Sumater Utara
- Semua masyarakat dengan segala kebhinekaan ini harus dijamin untuk mendapatkan kenyamanan dan kesempatan yang sama untuk menjalankan ajarannya dan budaya nya di kabupaten Simalungun.

MISI 5: MENINGKATKAN DAYA SAING

- Pembukaan akses terhadap fasilitas-fasilitas pasar sehingga semua produk masyarakat berdaya saing sehingga diterima di pasar dan bernilai jual di pasar.
- Daya saing juga berkaitan dengan usaha membangun *image* Kabupaten Simalungun yang lebih baik di kancah nasional dengan menunjukkan pembangunan, wisata dan produk-produk Kabupaten Simalungun yang mampu berbicara di level nasional.

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Simalungun selama 5 tahun (2016-2021) dimana tahun 2021 merupakan tahun terakhir implementasi **MANTAB** dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Simalungun**

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
	Visi : “Terwujudnya masyarakat dan kabupaten simalungun yang Mandiri, Tentram dan Berseri (MANTAB)”		
1.	Misi 1 PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Menyediakan sarana jalan antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat, perawatan sarana pertanian	a. Tersedianya Jalan penghubung antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat b. Membangun akses jalan pertanian masyarakat menuju desa dan pasar c. pembangun serta merawat saluran irigasi d. Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air Limbah)
2.	MISI 2; PENINGKATAN TINGKAT KESEHATAN	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan	a. Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar b. Terwujudnya pelayanan kesehatan penduduk miskin



NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
	MASYARAKAT	masyarakat	c. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan d. Terlaksananya pelayanan imunisasi bagi anak usia 0-11 bulan e. Meningkatnya kinerja pelayanan KB
3	MISI 3: PENGEMBANGAN DAN PEMERATAAN AKSES SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.	a. Meningkatnya mutu pendidikan b. Meningkatnya angka partisipasi sekolah c. Meningkatkan minat baca masyarakat
4.	MISI 4: MENJAMIN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif.	Meningkatnya keamanan/ketertiban masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.	MISI 5: MENINGKATKAN DAYA SAING	Mewujudkan image dan kualitas unggul kabupaten Simalungun. Meningkatkan kinerja pelayanan public	1. Mewujudkan image dan kualitas unggul kabupaten Simalungun 2. Memberdayakan OPD untuk menghasilkan program. 3. Pembangunan yang mampu mendongkrak image dan kualitas unggul kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat internasional. 4. Menghasilkan produk-produk pertanian yang dikenal dan berkualitas ekspor 5. Memberdayakan budaya simalungun untuk mengundang wisatawan 6. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Menjalin kerjasama dengan stakeholders dibidang pariwisata untuk mengembalikan danau toba menjadi icon kabupaten Simalungun

Kebijakan dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kabupaten Simalungun tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, yang mengatur bahwa pencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanaan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016 - 2021 terhadap masing-masing Misi Bupati Simalungun Tahun 2016-2021 dalam bentuk matriks sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini :



Tabel 4.3. Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tentram dan Berseri (MANTAB)

Misi 1 : Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menyediakan sarana jalan antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk di lalui masyarakat	Tersedianya jalan penghubung antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat	Peningkatan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa ke ibukota kecamatan dan antar kecamatan ke ibukota kabupaten yang memadai dan nyaman	Membangun jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan yang nyaman untuk dilalui masyarakat khususnya di daerah terpencil
			Pemeliharaan Insfratraktur jalan
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Peningkatan akses sarana dan prasarana pemukiman	Membangun sarana persampahan yang mencukupi kebutuhan rakyat
			Membangun sarana air bersih yang mencukupi kebutuhan masyarakat
			Menyiapkan sistem jaringan air limbah di pemukiman masyarakat
			Meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih dan air limbah



Meningkatkan kuantitas dan perawatan sarana pertanian	Membangun akses jalan pertanian masyarakat dari desa (sentra produksi) menuju pasar	Peningkatan akses jalan pertanian (sentra produksi) menuju pasar	Perluasan dan pemantapan infrastruktur jalan usaha tani dan jalan produksi
			Membangun infrastruktur sarana transportasi yang mantab menghubungkan antar desa, kecamatan dan ibukota kabupaten
	Membangun serta merawat saluran irigasi	Penguatan peran pemerintah dalam membangun serta merawat saluran irigasi	Membangun infrastruktur jaringan irigasi
			Merawat saluran irigasi yang telah ada
	Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat	Peningkatan peran serta pemerintah dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga	Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat

Misi 2: Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun	Peningkatan aksesibilitas layanan Rumah Sakit Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terutama bagi rumah tangga tidak mampu
			Pemerataan cakupan layanan Rumah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Sakit Daerah
			Meningkatkan Status kelas rumah sakit umum daerah
			Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
	Meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Simalungun	Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas	Peningkatan jumlah tenaga medis
			Perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan
			Menambah jumlah Poskesdes di setiap Nagori
	Terwujudnya peningkatan kesehatan dan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas pemuda dan sarana olah raga	Peningkatan peran pemuda dalam bidang olah raga dan menjauhi narkoba
			Peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan
			Pembentukan Badan Narkotika Nasional
Meningkatkan pelayanan di setiap puskesmas yang didukung dengan ketersediaan fasilitas	Memberikan pelayanan kesehatan dengan puskesmas buka 24 jam secara gratis	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun	Meningkatnya jumlah dokter jaga di seluruh Puskesmas di Kabupaten Simalungun



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
fasilitas penunjang kesehatan serta peningkatan kemampuan pelayanan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.	Meningkatkan kemampuan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun	Peningkatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatkan kualitas layanan dan akreditasi Rumah Sakit Daerah
			Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga medis dalam pemberian layanan kesehatan
			Menambah jumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah
			Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga medis

Misi 3 : Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan Sumber Daya Manusia.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal (SD, SMP dan Perguruan Tinggi)	Peningkatan jumlah sarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan di setiap Kecamatan
			Penerapan teknologi di setiap sekolah
			Pemerataan Jumlah guru di setiap



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
berkualitas.			sekolah
		Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi	Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
	Menggairahkan pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran.	Peningkatkan kualitas keahlian tenaga kependidikan lembaga pendidikan non formal	Meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan lembaga pendidikan non formal
			Mengoptimalkan balai latihan kerja
			Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non formal
Pemerataan Akses Pendidikan menjadi sangat penting dimana lembaga pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa membedakan taraf	Memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun yang berasal dari ekonomi kalangan menengah bawah	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kuota penerima beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu
			Memberikan kemudahan pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
perekonomiannya			

Misi 4 : Menjamin Ketenteraman Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif	Menyediakan personil-personil ketertiban masyarakat di setiap desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dekat dengan masyarakat.	Peningkatan jumlah dan keahlian personil ketertiban masyarakat di setiap desa	Meningkatkan keterampilan personil ketertiban dalam menjaga keamanan dan kenyamanan berusaha
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
		Peningkatan rasa nyaman dan aman yang mendukung kegiatan penanaman modal	Menambah fasilitas keamanan yang mendukung rasa nyaman dalam kegiatan usaha
			Memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelaku usaha



Misi 5 : Meningkatkan Daya Saing.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan image dan kualitas produk unggulan Kabupaten Simalungun yang lebih baik	Memberdayakan SKPD untuk menghasilkan program pembangunan yang mampu mendongkrak image dan produk unggul Kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat internasional	Peningkatan keahlian SKPD dalam meningkatkan kualitas produk unggulan	Melakukan workshop terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian SKPD
			Melakukan kajian terhadap produk-produk unggulan Kabupaten Simalungun baik tingkat nasional maupun di tingkat internasional
	Menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul dan berorientasi ekspor	Peningkatan cakupan pasar-pasar ekspor bagi produk hasil pertanian kabupaten Simalungun	Mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Simalungun
			Memperbaiki kualitas hasil pertanian yang memenuhi standar internasional
			Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi petani yang menghasilkan produk pertanian yang memenuhi kebutuhan ekspor
			Meningkatkan sentra produksi pertanian sesuai dengan kondisi alam



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun dan melestarikan budaya Kabupaten Simalungun dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Simalungun	Penggalian dan pengembangan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata	Menggali dan mengembangkan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata
			Mendukung sepenuhnya danau toba sebagai salah satu kawasan geopark dunia sebagai daerah tujuan wisata
	Semakin dikenalnya budaya berbagai etnis di Kabupaten Simalungun	Peningkatan potensi budaya dan melestarikan budaya seluruh etnis di Kabupaten Simalungun	Melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan
		Penguatan iklim investasi di bidang pariwisata	Memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata
			Menentukan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Simalungun
Meningkatnya investasi yang masuk ke Kabupaten Simalungun	Meningkatnya realisasi penanaman modal ke Kabupaten Simalungun baik yang berasal dari PMDN dan PMA	Peningkatan jumlah investasi ke Kabupaten Simalungun	Pelayanan perizinan yang profesional, transparan dan cepat
			Pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kapasitas pelaku UMKM untuk menjalin kemitraan dengan investor
			Meningkatkan kapasitas birokrat dalam memberikan layanan publik



4.1.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Arah Kebijakan Tahun 2021 adalah kelanjutan dari Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Dan arah kebijakan pada tahun 2021 memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Sumatera Utara, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Simalungun juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pusat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menginga secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah dan secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya



Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2005-2025 dan visi misi presiden serta agenda prioritas pembangunan (NAWACITA JILID II) tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2019-2024 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.



Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yang mengusung Tema **“Pembangunan SDM unggul, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat”** terhadap tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 yakni **“SDM inovatif mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata dengan reformasi sosial dalam pemberdayaan Nagori mewujudkan konektifitas Infrastruktur berbasis ketahanan pangan”**, maka arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sesuai RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2021 tertuang dalam Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel. 4.4.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi

NO	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi	Arah Kebijakan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa ke ibukota kecamatan dan antar kecamatan ke ibukota kabupaten yang memadai dan nyaman	√	√	√	√	√	√
2.	Peningkatan akses sarana dan prasarana permukiman	√	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan akses jalan pertanian (sentra produksi) menuju pasar	√	√	√	√	√	√
4.	Penguatan peran pemerintah dalam membangun serta merawat saluran irigasi	√	√	√	√	√	√



NO	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi	Arah Kebijakan					
5.	Peningkatan peran serta pemerintah dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga	√	√	√	√	√	√
6.	Peningkatan aksesibilitas layanan Rumah Sakit Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun	√	√	√	√	√	√
7.	Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas	√	√	√	√	√	√
8.	Peningkatan kapasitas pemuda dan sarana olah raga		√	√	√	√	√
9.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun	√	√	√	√	√	√
10.	Peningkatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	√	√	√	√	√	√
11.	Peningkatan jumlah sarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan masyarakat	√	√	√	√	√	√
12.	Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi		√	√	√	√	√
13.	Peningkatkan kualitas keahlian tenaga kependidikan lembaga pendidikan non formal	√	√	√	√	√	√
14.	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas		√	√	√	√	√
15.	Peningkatan jumlah dan keahlian personil ketertiban masyarakat di setiap desa	√	√	√	√	√	√
16.	Peningkatan rasa nyaman dan aman yang mendukung kegiatan		√	√	√	√	√



NO	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi	Arah Kebijakan					
	penanaman modal						
17.	Peningkatan keahlian SKPD dalam meningkatkan kualitas produk unggulan		√	√	√	√	√
18.	Peningkatan cakupan pasar-pasar ekspor bagi produk hasil pertanian kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√
19.	Penggalian dan pengembangan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata		√	√	√	√	√
20.	Peningkatan potensi budaya dan melestarikan budaya seluruh etnis di Kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√
21.	Penguatan iklim investasi di bidang pariwisata	√	√	√	√	√	√
22.	Peningkatan jumlah investasi ke Kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional serta sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka pemerintah kabupaten melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Simalungun, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2016-2021, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu :

Strategi dalam pencapaian Misi Pertama dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Peningkatan Peningkatan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa ke ibukota kecamatan dan antar kecamatan ke ibukota kabupaten yang memadai dan nyaman
2. Peningkatan akses sarana dan prasarana pemukiman
3. Peningkatan akses jalan pertanian (sentra produksi) menuju pasar
4. Penguatan peran pemerintah dalam membangun serta merawat saluran irigasi
5. Penguatan peran serta pemerintah dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga



Strategi dalam pencapaian Misi Kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas layanan Rumah Sakit Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun
2. Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas
3. Peningkatan kapasitas pemuda dan sarana olah raga
4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun
5. Peningkatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Strategi dalam pencapaian Misi Ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah sarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan masyarakat
2. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi
3. Peningkatan kualitas keahlian tenaga kependidikan lembaga pendidikan non formal
4. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas

Strategi dalam pencapaian Misi Empat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan keahlian personil ketertiban masyarakat di setiap desa
2. Peningkatan rasa nyaman dan aman yang mendukung kegiatan penanaman modal

Strategi dalam pencapaian Misi Lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan keahlian SKPD dalam meningkatkan kualitas produk unggulan
2. Peningkatan cakupan pasar-pasar ekspor bagi produk hasil pertanian kabupaten Simalungun
3. Penggalan dan pengembangan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata
4. Peningkatan potensi budaya dan melestarikan budaya seluruh etnis di Kabupaten Simalungun
5. Penguatan iklim investasi di bidang pariwisata.

Arah Kebijakan pembangunan juga akan menyeleraskan terhadap program pembangunan Nasional dan Provinsi antara lain :

- a. Badan Otorita Danau Toba (BODT)

Danau Toba memang sudah menjadi *landmark* Sumatera Utara sejak tahun 1970-an, dimaa danau ini sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Dengan luas 1.265 km² dan panjang 90 km, serta kedalaman rata-rata 450 m dari ketinggian 950 m di atas permukaan laut, Danau Toba menjadi salah satu danau terluas dan terdalam di dunia. Potensi luas daerah tangkapan air 3.698 km²



dengan 142 sungai dari Pulau Sumatera dan 63 sungai dari Pulau Samosir yang bermuara ke Danau Toba. Belum lagi potensi hutan di kawasan Danau Toba yang memiliki ekosistem daratan yang luas dengan di kelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan.

Sekaitan dengan ditetapkannya Badan Otorita Danau Toba sebagai Program Nasional, Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai wilayah kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba mendukung Badan Otorita Danau Toba. Bentuk dukungan tersebut dengan melanjutkan kerjasama pemerintah daerah diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dari 7 (tujuh) Kabupaten yang mengelilingi Kawasan Danau Toba, seperti : Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi.

Adapun langkah dan kebijakan Kabupaten Simalungun dalam yang akan diambil dalam rangka Otorita Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Zonanisasi Keramba di Kawasan Danau Toba.
2. Pembangunan Hall bertaraf Internasional di Parapat dengan luas Areal 40 Ha dengan Insfrastruktur pendukung pembuatan jalan darat pembuatan jaringan listrik, pembuatan sarana air minum.
3. Pengadaan Cable Car di Parapat.
4. Pembuatan Landasan para laying di Sipolha.
5. Pembangunan Pengadaan Sarana Olahraga air di pantai Tiga Ras.
6. Pembangunan Penetapan Square di Parapat.
7. Pembuatan Theme Park Wahana permainan Tanjung Unta, Kecamatan Pematang Sidamanik.
8. Renovasi Cagar Budaya Rumah Bolon serta Pembinaan Sarana dan Kelengkapan di Kecamatan Purba.
9. Pembangunan Taman Wisata Rohani di Tiga Ras. Pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan di Parapat dan Rest Area di Kecamatan Purba.
10. Pengadaan pusat hiburan malam di Haranggaol.
11. Pembangunan Tugu Bung Karno (Lokasi pengasingan Bung Karno) di Parapat.
12. Fasilitas Jaringan Internet.
13. Pembuatan Jalan Inner Ring Road dan Outer Ring Road Danau Toba.
14. Story yang dapat dijual kepada wisatawan.
15. Pembangunan bioskop 4D yang dapat menggambarkan asal mula Danau Toba 75.000 tahun yang lalu.
16. Produk unggulan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu kabupaten disekitar Danau Toba.
17. Pembangunan jalan tol darat Medan – Parapat yang dijanjikan dengan waktu dibawah 3 jam.



b. Kawasan Industri Sei Mangkei

Di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan kluster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Economic Zone (SEZ) adalah salah satu di antara model untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, perdagangan, dan ekspor yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. KEK Sei Mangkei ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei. PP ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Februari 2012.

Kawasan Industri Sei Mangkei merupakan salah satu koridor percepatan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat. Sehubungan dengan pembangunan kawasan tersebut, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun adalah :

1. Mengakomodir rencana pembangunan Kawasan Industri Sei Semangkei dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun.
 2. Penyediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri tersebut.
 3. Penyediaan Sarana Prasarana di dalam kawasan dan di luar kawasan KEK Sei Mangkei.
 4. Adanya Administrator KEK Sei Mangkei mempunyai fungsi sebagai peningkatan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerobos Peraturan Perundang – Undangan yang dianggap masih menghambat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP).
- c. Koordinasi Program Lintas Kabupaten/Kota yang berbatasan yaitu :
1. Kota Pematang Siantar
 - a. Tapal Batas Daerah
 - b. Pembuatan TPA Regional Perdagangan- Jalan Medan (Pematang Siantar)
 - c. Kerjasama penanganan aset
 - d. Kerjasama PDAM (MIS Rambung Merah)
 - e. Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - f. Penanganan insfratraktur Sungai Bah Bolon
 - g. Peningkatan kerjasama KEK Sei mangkei (Pemukiman, Pendidikan, Wisata Kuliner dan Tenaga kerja)
 - h. Mapping Otorita Danau Toba
 - i. Penanganan transportasi Massal.
 - j. Pembuatan Jalan Tol Tebing-Parapat.



- k. Pembangunan Universitas.
- l. Pembangunan pasar ternak.
- m. Pembuatan PDAM bersma di bangun, tanah jawa, siantar, Tiga dolok, dan jorlang Hataran.
- n. Kerjasama Kehutanan.
2. Kabupaten Karo yaitu :
 - a. Tata batas Simalungun-Karo Diperdakan.
 - b. Rawa Sering jalan Kualanamu-Parapat.
 - c. Penyediaan Air Minum di daerah serdang yang mengalir simalungun (SPAM Regional).
 - d. MOU daerah yang berbatasan.
 - e. Peningkatan Jalan Seribudolok, Simpang Tongging dan simpang Sinaman.
 - f. Penanganan kawasan hutan.
3. Kabupaten Asahan yaitu :
 - a. Pembangunan jembatan didesa taman sari kec. Pulo bandring/perbatasan Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Kecamatan Ujung Padang.
 - b. Rencana pembangunan tol trans sumatera.
 - c. Suplai tenaga kerja untuk KEK Sei Mangkei.
 - d. Suplai bahan baku berbasis produksi sawit untuk industri KEK Sei Mangkei
 - e. Kerjasama pemeliharaan Sumber air untuk irigasi di silau maraja dan disuka makmur.
 - f. Konservasi Kawasan hutan lindung di perbatasan.
 - g. Pengembangan Energi listrik tenaga air (PLTMH).
 - h. Pengembangan jalur wisata Tanjung Balai-Buntu Pane-BP mandoge-Tanah Jawa-Danau Toba.
- d. Kerjasama penanggulangan bencana alam.
4. Kabupaten Batu Bara yaitu :
 - a. Membuat kesepakatan tantang Penanganan batas desa sukarejo, kampung pon dan Tanjung prapat
 - b. Peningkatan jalan penghubung bandar tinggi, tanah merah, tanjung keso, sei bajangkar dan ujung padang menuju sei mangkei.
 - c. Perbaikan infrastruktur DAS
5. Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :
 - a. Peningkatan jalan penghubung silau dunia, sei mangkei, sei pispis, dan sei serapuh
 - b. Perbaikan infrastruktur DAS
 - c. Pengawasan Hutan Lindung didolok silau dan sianak-anak (sipispis).
6. Kabupaten Deli Serdang yaitu :
 - a. Peningkatan jalan penghubung silau kahean, gunung meriah ke Saribudolok.



- b. Peningkatan dan pembuatan jembatan marubun lokkung.
 - c. Perbaikan infrastruktur DAS.
 - d. Hutan Permukiman jangan dibuat kawasan industry.
7. Kabupaten Toba Samosir yaitu :
- a. Penangan Masalah untuk mewujudkan geopark danau toba dan zona S3 diantaranya penanganan kerambah ikan serta enceng gondok.
 - b. Peningkatan jalan Lumban julu, Girsip, parapat menuju ke Ajibata.
 - c. Pembuatan dermaga modern di Ajibata
 - d. Pengadaan ferry berstandar Internasional
 - e. Penciptaan lingkungan hidup yang Green Lands.
8. Kabupaten Samosir yaitu :
- a. Penanganan Masalah untuk mewujudkan Geopark Danau Toba dan Zona S3 diantaranya penanganan kerambah ikan serta enceng gondok.
 - b. Peningkatan akses jalan ke Tigaras untuk kelancaran wisatawan ke Samosir.
 - c. Peningkatan akses jalan KA Serbelawan Pematang siantar ke Tigaras untuk kelancaran wisatawan ke Samosir.
 - d. Pembuatan dermaga modern.
 - e. Pengadaan ferry berstandar Internasional.
 - f. Penciptaan lingkungan hidup yang Green Lands.

Tabel 4.5.

Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun yang harus dicapai pada akhir tahun 2019

Indikator	Sasaran		
	Pembangunan		Sasaran
	Sasaran RKP		
	Nasional	Provinsi	Pembangunan
	(2021)	Sumatera Utara	Kab. Simalungun
	(%)	(2021)	(2021) (%)
		(%)	
IPM	71,98	71,72	73,14
Pertumbuhan	4,5 – 5,5	4,70-5,70	5,60



ekonomi			
Tingkat Kemiskinan	9,2-9,7	8,04	8,5
Tingkat Pengangguran	7,5-8,2	5,10	4,39
	0,377		
	-		
Indeks Gini	0,379	0,31	0,29

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021

Sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021, mengacu pada sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan provinsi yang kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada tahun sebelumnya, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Simalungun berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah dengan mensinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional serta provinsi yang difokuskan kepada pemulihan kondisi dari berbagai sektor pembangunan sebelum dan pasca Covid-19. Selanjutnya, pagu masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi perlu untuk memantapkan strategi nasional dan strategi provinsi dengan strategi pembangunan Kabupaten Simalungun, adapun strategi pembangunan nasional tertuang dalam RPJMN 2019-2024, Secara umum strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2019-2024 digariskan sebagai berikut :

- A. Norma Pembangunan adalah:
1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.



2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Tiga Dimensi Pembangunan adalah:

1. Dimensi pembangunan manusia

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerjakeras, taat turan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal social yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas :

Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada Negara lain. Kedaulatan energy dan ketenaga listrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar- besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan



pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;
- b Wilayah pinggiran
- c Luar Jawa
- d Kawasan Timur

2) Kondisi perlu sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas terkait aspek sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil adalah:

Kepastian dan penegakan hukum;

Keamanan dan ketertiban;

Politik dan demokrasi;dan

Teta keloladan reformasi birokrasi.

3) Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan Output Cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.2.1. Prioritas Pembangunan

4.2.1.1. Pembangunan Nasional

Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimaksudkan sebagai upaya percepatan capaian akselerasi target yang telah ditentukan dan sebagai upaya pembuatan tahapan yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan



fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mengusung **Tema “Mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial”** dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi , reformasi system kesehatan nasional , reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Berdasarkan visi, Misi dan Nawacita II masih fokus pada kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritime dan kelautan; Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata; Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotongroyong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antar kelompok sosial, antar sektor ekonomi dan menjadi poros maritim dunia.

Yang menjadi prioritas utama secara nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah terkait strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang meliputi akselerasi investasi , pemulihan industri dan perdagangan, pendalaman sektor keuangan, pembangunan pariwisata, penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial sehingga target pencapaian pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dapat segera ditanggulangi.

Untuk fokus kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 menitik beratkan pada arah transformasi ekonomi ke arah hilirisasi yang mengolah hasil-hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia, percepatan pembangunan sumber daya manusia dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan vokasional, peningkatan produktivitas budidaya pertanian yang sebagian besar merupakan usaha rakyat dan bernilai ekonomi cukup tinggi, perkuatan ketahanan dan kesiapan system kesehatan daerah serta perkuatan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi local dan pengelolaan dana desa.

4.2.1.2. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap berperdoman pada Nawacita II, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan antara



Nawacita II, misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel 4.5. di bawah ini:

Tabel 4.6

Matriks Keterkaitan Nawacita II, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

NAWACITA II	MISI RPJMN 2020-2024	RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Misi 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Misi 4 Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah	Misi 4 Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi	Misi 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	Misi 1 Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>).	Misi 1 Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur



NAWACITA II	MISI RPJMN 2020-2024	RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021
melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. .			
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. .	Misi 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	Misi 4 Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah	Misi 4 Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. .			
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	Misi 2 Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi Misi 5 Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan	Misi 2 Menjamin Ketenteraman Masyarakat Misi 5 Meningkatkan Daya Saing



NAWACITA II	MISI RPJMN 2020-2024	RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021
rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.		sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Misi 3 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional	Misi 1 Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur Misi 3 Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan Sumber Daya Manusia
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik		Misi 3 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. Misi 5 Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan	Misi 5 Meningkatkan Daya Saing



NAWACITA II	MISI RPJMN 2020-2024	RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021
		berwawasan lingkungan	
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Misi 2 Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi	Misi 2 Menjamin Ketenteraman Masyarakat
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga	Misi 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Misi 4 Mewujudkan	Misi 1 Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>).	



NAWACITA II	MISI RPJMN 2020-2024	RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021
	kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan		

Sumber : RKP, RPJPN 2015-2019, RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2013-2018, RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021.

4.2.1.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun

Pembangunan daerah Kabupaten Simalungun yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tenteram dan Berseri (MANTAB). Program-program pembangunan daerah dirumuskan untuk mendukung sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung misi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Kabupaten Simalungun 2016-2021 yakni pembangunan Sumber Daya Manusia yang inovatif, pembangunan/peningkatan infrastruktur menuju desa mandiri, pengembangan potensi daerah yang mendorong perekonomian yang berdaya saing, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan penanganan bencana, serta pengembangan teknologi dalam pelayanan public.

Maka prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun dan penjabaran program prioritas Kabupaten Simalungun kedalam program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta OPD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel dibawah ini sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.7.

Program Prioritas Pembangunan Yang Menjadi Bagian Misi 1 (Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur)

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Program peningkatan jalan-jalan dan jembatan	Meningkatnya Kapasitas Jalan	26 km,	284.250.000.000	Dinas PUPR
Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Jumlah infrastruktur pedesaan yang terbangun	3 pasar	950.000.000	Dinas PUPR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	32 km, 8 unit	247.512.000.000	Dinas PUPR
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6 km, 2 unit	29.134.000.000	Dinas PUPR
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	inventarisasi jalan dan Jembatan kabupaten simalungun	1 dokumen	250.000.000	Dinas PUPR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	12 bulan	150.000.000	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang tertata dengan baik	5 unit	250.000.000	Dinas PUPR
Program pembangunan	Jumlah saluran drainase/ gorong-	700 m	400.000.000	Dinas



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
saluran drainase/ gorong-gorong	gorong yang terbangun			PUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase ketersediaan air baku	80	179.000.000.000	Dinas PUPR
Perhubungan				
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 unit		Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentas peningkatan pelayanan angkutan	80 %		Dinas Perhubungan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 unit		Dinas Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	130 unit		Dinas Perhubungan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	12 bulan		Dinas Perhubungan
Lingkungan Hidup				
Program Peningkatan edukasi dan	Jumlah daerah pembinaan	4 kecamatan	624.340.000	Dinas Lingkungan Hidup



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup				
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1 kegiatan	1.190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	80	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 keg	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	1 kecamatan	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	80	36.545.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pembangunan pengendalian polusi	2 IPAL	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Masyarakat Desa & Pemerintah Nagori				
Peningkatan	Jambore Teknologi	32	200.000.000	Dinas



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
Keberdayaan Desa	Cepat	Kecamatan		PMPN
	Pembinaan tertib administrasi Nagori Percontohan	1 Nagori	350.000.000	Dinas PMPN
	Pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	386 Nagori	350.000.000	Dinas PMPN
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pembinaan & Penguatan Badan Usaha Milik Nagori	50 Nagori	400.000.000	Dinas PMPN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Perlombaan Nagori	6 Nagori	250.000.000	Dinas PMPN
	Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa dalam pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	32 Kecamatan	200.000.000	Dinas PMPN
	Peningkatan Kapasitas untuk Dasawisma	386 Nagori	350.000.000	Dinas PMPN
	Pembinaan nagori/kelurahan Penyuluhan Sepuluh Program Pokok PKK	10 Nagori	1.500.000.000	Dinas PMPN
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi kegiatan alokasi Dana Desa dan Dana Desa	386 Nagori	600.000.000	Dinas PMPN
Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan	Pembinaan lokasi PTP2WKSS	1 Nagori	150.000.000	Dinas PMPN

Tabel 4.8.



**Program Prioritas Pembangunan Yang Menjadi Misi 2 (Prioritas
Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat)**

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
Kesehatan				
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terwujudnya ketersediaan obat essensial – generic di sarana pelayanan Kesehatan	95%	7.782.700.046	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya penjangkaran kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat	4 Kegiatan	605.927.500	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dibidang obat, makanan, dan bahan berbahaya	100%	411.920.000	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	penyelenggaraan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100%	274.875.000	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terwujudnya upaya Pelayanan dan perbaikan Gizi bagi ibu hamil, bayi, anak balita serta pencapaian keluarga sadar gizi.	2 Kegiatan	504.186.600	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terwujudnya Upaya penyehatan lingkungan yang berbasis STBM	1 Kegiatan	376.490.000	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan imunisasi	100%	2.941.277.625	Dinas Kesehatan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya penyediaan pelayanan kesehatan yang berstandar dan terakreditasi	1 Kegiatan	3.154.250.000	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Meningkatnya aksesibilitas dan sustainabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat	11 Kegiatan	63.720.620.000	Dinas Kesehatan
	Ketersediaan Puskesmas keliling dengan jumlah yang mencukupi dan memadai	3 unit		
	Terlaksananya pembangunan rumah dinas medis dan paramedis di Puskesmas	36 Unit		
	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 untuk mendukung operasionalisasi pelayanan Kesehatan di Puskesmas	48 Unit		
	cakupan desa siaga 80% melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa (poskesdes) di seluruh desa	7 Unit		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) dan kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) masing-masing 90%; penjangkaran	90%; 90%; 70%; 60% dan 45%	



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	kesehatan untuk peserta didik Kelas I sebesar 70% ;kelas VII dan X sebesar 60%; meningkatnya persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja sebesar 45%			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Terwujudnya Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi lansia	1 Paket	193.750.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	Meningkatnya persentasi cakupan K1 menjadi 95%; pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) 90%;	3 pkt	3.016.749.000	Dinas Kesehatan
	Terwujudnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar	1 pkt		
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan manajemen	5 Kegiatan	769.820.000	Dinas Kesehatan
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	perlindungan kesehatan bagi masyarakat 100%	95%.	59.605.464.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan pada penduduk peserta	100%		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 100%			
	Meningkatnya pelayanan pada penduduk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI	100%		
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	dukungan operasionalisasi Puskesmas	100%	28.064.274.000	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan BHP Obat Terpenuhi	400 Jenis Obat	600.000.000	RSUD Rondahaim
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit terakreditasi	12 Bulan	220.000.000	RSUD Rondahaim
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PRasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/Rs Mata	Terpenuhinya Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Prasarana	10 Jenis Alat Kesehatan BHP Lab dan BHP Radiologi	16.320.000.000	RSUD Rondahaim
	Terpenuhinya Obat di Rumah Sakit	600 Obat terpenuhi Obat di Rumah Sakit		
	Ac,Hydrant Sprinkle di RS terpenuhinya	6 jenis perlengkapan Rumah Tangga RS terpenuhi		
	Tersedianya Alat Kesehatan	7 Jenis Alat Kesehatan		
Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/RS Jiwa/Rs Paru-paru/Rs Mata	Pengelolaan limbah dapat teratasi dengan baik	2 Unit pengolahan Limbah RS	1.700.000.000	RSUD Rondahaim



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Limbah Padat RS dapat terkelola dengan baik	12 Bulan	200.000.000	RSUD Rondahaim
Program Peningkatan Mutu BLUD	Penerapan BLUD dapat berjalan dengan baik	12 Bulan	9.200.000.000	RSUD Rondahaim
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Sarana Kesehatan Rumah Sakit yang terakreditasi	99%	700.000.000	RSUD Perdagangan
Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang memadai	99%	27.800.000.000	RSUD Perdagangan
	Tercapainya meubiler Rumah Sakit yang memadai	99%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Perbekalan BHP Obat obatan Rumah Sakit yang memadai	99%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya obat-obatan rumah sakit	98%		RSUD Perdagangan
	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya perlengkapan logistik rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Tembok Pengaman Rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Jalan Keliling Rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Terpenuhinya Ruangan Rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	Tercapainya Ruang Rehab Medik	98%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Gas medik di Rumah Sakit	98%		RSUD Perdagangan
	Terpenuhinya Sampah Rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Ruangan Sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Instalasi Perbaikan Sarana RS	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Ambulans Rumah Sakit	100%		RSUD Perdagangan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala rumah Sakit	100%	2.800.000.000	RSUD Perdagangan
	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana rumah sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	100%		RSUD Perdagangan
	Tersedianya Kalibrasi Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	100%		RSUD Perdagangan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	rumah sakit			
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan	95%	1.100.000.000	RSUD Perdagangan
	Tercapainya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	95%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya Standarisasi, Akreditasi Rumah Sakit	100%		RSUD Perdagangan
	Tercapainya kemitraan alih teknologi Kedokteran dan Kesehatan	90%		RSUD Perdagangan
Program Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Tercapainya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit	95%	10.100.000.000	RSUD Perdagangan
	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	100%		RSUD Perdagangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat BHP, BHP lab, terpenuhi	400 Jenis Obat, BHP lab terpenuhi	989.900.000	RSUD Parapat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit terakreditasi	12 Bulan	200.000.000	RSUD Parapat
Program pengadaan, peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/Rs Jiwa/Rs paru-paru/Rs mata	Terpenuhinya alat kesehatan Rumah sakit dan prasarana	Alat kesehatan UGD, R.Inap, poli PONEK, Laundry	8.750.000.000	RSUD Parapat
	Terpenuhinya perlengkapan rumah sakit	Pengadaan AC 2 Mesin pengering, Mesincetak gelang		RSUD Parapat



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
		pasien, cetak kartu RM, Water Heater, Gorden		
	Tersedianya Alat Kesehatan	Alat kesehatan CSSD, Ambulance, R.Inap, UGD, Ok, Poli, Laundry, Genset, UPS		RSUD Parapat
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata	Pengelolaan Limbah teratasi dengan baik	2 Unit pengelolaan Limbah RS	950.000.000	RSUD Parapat
	Alkes Rs terpelihara dengan baik	Alat kesehatan RS		RSUD Parapat
	Sarana dan prasarana terpelihara dengan baik	3 Unit Ambulance		RSUD Parapat
Program kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Limbah Padat terkelola dengan baik	12 Bulan	100.000.000	RSUD Parapat
Keluarga Berencana				
Program Keluarga Berencan	Tersedianya kendaraan distribusi alkon	1 Unit	11.442.502.350	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Meningkatnya pengetahuan para kader tentang KB	413 Kader		
	Adanya hari keluarga Nasional baik pusat maupun Provinsi	1 Kegiatan		
	Tercapainya target peserta KB	1 Kegiatan		
	Terpilainya PKB, PLKB, PPKBD, Sub	1 Kegiatan		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	PPKBD terbaik			
	Terpilihnya kelompok BKB, BKR, BKL terbaik	1 Kegiatan		
	Meningkatkan kerjasama TNI, Dinas KB, dan Dinkes dalam upaya pencapaian program KB	1 Kegiatan		
	Meningkatnya pengetahuan para kader tentang KB	32 Kecamatan		
	Meningkatnya pengetahuan para kader tentang KB	1 Kegiatan		
	Terdatanya penduduk kab.Simalungun dan diperoleh tahapan keluarga Pra.S dan KS.I	250.000 KK		
	Terkirimnya laporan umpan balik pencapaian Program KB ke Pusat & Provinsi	12 Bulan		
	Penyebarluasan informasi Prog KB kepada Masyarakat	2 Kegiatan		
	Meningkatnya pendapatan Kelompok UPPKS	55 Kegiatan		
	Tercapainya peserta KB Baru untuk menurunkan TFR	12 Bulan		
	Tercapainya kampung KB yang setara/sejajar dengan kampung /desa lain	32 Kec		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
	Terselenggaranya pengadaan BKB KIT	24 Unit		
	Terselenggaranya sosialisasi pengasuhan orang tua/keluarga balita	24 Nagori		
	Terselenggaranya sosialisasi bagi PIK Remaja	96 POK		
Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya pemenuhan Permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB	330 orang	825.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Tercapainya peserta Medis Operasi Wanita dan Pria	200 Orang		

Tabel 4.9

Program Prioritas Pembangunan Yang Menjadi Misi 3 (Prioritas Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan Sumber Daya Manusia)

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
Pendidikan				
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya tenaga pendidik yang memiliki standard kompetensi	449 orang	653.000.000	Dinas Pendidikan
	Adanya penghargaan bagi guru brprestasi	1 kegiatan		
	Meningkatnya pengelolaan PAUD	1 Kegiatan		
	Terpilihnya siswa dan guru TK berprestasi dengan peningkatan kemampuan visual	1 Tahun		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	praktif			
	Terlaksana BOP PAUD	449 Sekolah		
	Terlaksananya publiaksi dan sosialisasi PAUD di 31 Kecamatan	31 Kecamatan		
	TErlaksana pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	343 orang		
	Pengawasan PAUD	1 kegiatan		
	Terlaksananya sosialisasi dana PAUD dengan baik dan benar	1 Kegiatan		
	Meningkatnya apresiasi dan angka partisipasi PAUD di Kab.Simalungun	1 Kegiatan		
	Meningkatkan kapasitas pengelola dana BOP PAUD dalam penyusunan pertanggung jawaban	1 Kegiatan		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terlaksana pembangunan Geedung sekolah SD Silou kahean	1 Sekolah	91.786.500.000	
	Terlaksananya pembangunan sekolah SMP	1Sekolah		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	Tersedianya RKB SD sekolah beserta Mobilier	5 Ruang		
	Tersedianya RKB SMP sekolah beserta Mobilier	5 Ruang		
	Adanya kamar mandi dan wc sd	20 Unit		
	Adanya Kamar mandi dan WC SMP	20 Unit		
	Adanya pengadaan Air bersih dan Sanitasi sekolah SD	20 Unit		
	Adanya pengadaan Air bersih dan Sanitasi sekolah SMP	20 Unit		
	Pengadaan alat praktik dan alat peraga SD	64 Sekolah		
	Pengadaan alat praktik dan alat peraga SMP	10 Sekolah		
	Adanya Mobiler SD	50 Unit ruang		
	Adanya Mobilier SMP	50 Unit Ruang		
	Terlaksanya Rehabilitasi Laboratorium/ruang praktek SMP	5 Unit		
	Terlaksananya rehabilitasi sedang, berat bangunan sekolah SD	100 Ruang		
	Terlaksananya rehabilitasi sedang, berat bangunan sekolah SMP	80 Ruang		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	Meningkatnya apresiasi dan dukungan terhadap pembangunan pendidikan melalui forum peduli pendidikan Kabupaten simalungun	50 Orang		
	Tertampungnya siswa yang tidak dapat mengikuti sekolah di formal	5 kelompok		
	Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi di Simalungun	1 kegiatan		
	Meningkatkan apresiasi dan kompetensi bagi para tenaga pendidik yang berprestasi	1 Kegiatan		
Program Pendidikan Non Formal	Terjadinya pengurangan Buta Aksara	1 kegiatan	1.462.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	Adanya kursus di SKB	1 Kegiatan		
	Adanya Kurikulum yang memenuhi standard kompetensi	1 Kegiatan		
	Terselenggaranya pendidikan Non Formal	1 Kegiatan		
	Adanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal	10 Kelompok		
	Adanya Monitoring, evaluasi program PNF	1 Kegiatan		
	Adanya sosialisasi pencegahan stunting	1 kegiatan		
	Adanya pendataan	1		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	data buta aksara	Kegiatan		
	Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (LKP/PKBM)	1 Kegiatan		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru	1 tahun	215.954.000.000	
	Terlaksananya tunjangan tambahan penghasilan guru	1 tahun		
	Terlaksananya Tunjangan tambahan penghasilan guru	1 tahun		
	Kinerja pengawas sekolah meningkat	1 Kegiatan		
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Naskah Soal 30 orang/ Tahun	1 Kegiatan		
	Meningkatnya kemampuan profesional tenaga kependidikan	1 Kegiatan		
	Meningkatnya kesejahteraan guru PAUD	1 Kegiatan		
	Meningkatnya pembinaan manajemen sekolah melalui studi banding ke sekolah berstandar nasional/internasional	1 Kegiatan		
	Meningkatnya kualitas pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	1 Kegiatan		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	Meningkatnya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik melalui penilaian/kenaikan pangkat	1 Kegiatan		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Mutu pelaksanaan ujian akhir SD dapat meningkat	1 Kegiatan	191.527.750.000	
	Mutu pelaksanaan ujian akhir SMP dapat meningkat	1 Kegiatan		
	Terlaksananya kerjasama kerjasama Universitas/ dengan perguruan tinggi dibidang pendidikan	1 Kegiatan		
	Pengelolaan dana yang lebih akuntabel	1 Kegiatan		DINAS PENDIDIKAN
	Terlaksananya Program Regrupping sekolah (SD)	1 Kegiatan		
	Meningkatnya wawasan dewan pendidikan	1 Kegiatan		
	Terjaringnya pelajar yang tidak masuk pada jam belajar	1 Kegiatan		
	Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa utusan daerah dan mahasiswa reguler	1 Kegiatan		
	Adanya Dana BOS SD	1 Kegiatan		
	Adanya Dana BOS SMP	1 Kegiatan		
	Siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengikuti pendidikan	30.925 siswa		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	Siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengikuti pendidikan	15.123 Siswa		
	Mutu pelaksanaan ujian akhir SD dapat meningkat	1 Kegiatan		
	Mutu pelaksanaan ujian akhir SMP dapat meningkat	1 Kegiatan		
	Pembinaan PGRI di Kecamatan dan Kabupaten	1 Kegiatan		
	Kekurangan tenaga guru terpenuhi di sekolah	2.500 orang		
	Adanya beasiswa prestasi bagi siswa SD	96 orang		
	Adanya beasiswa prestasi bagi siswa SMP	30 orang		
	Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 tahun		
	Terciptanya sekolah yang mendukung pengembangan kawasan disekitar daerah wisata danau toba	1 tahun		
Program Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase usaha UKM yang berkembnag	90%	1.913.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan	Persentase usaha yang aktif	1 dokumen	870.000.000	Dinas Koperasi dan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
dan Keunggulan Kompetitif UKM				UKM
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkualitas	45%; 71% dan 81,15%	900.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	80%	660.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	900.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja terampil dari lembaga ketenagakerjaan	80%	700.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan BUdaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya Buku Bacaan di Kecamatan/nagori	1 Keg	2.705.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipam
	Adanya Buku Bacaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simalungun	1 Keg		
	Adanya kendaraan Perpustakaan Keliling	1 Keg		
	Tertatanya Buku di Perpustakaan	1 Keg		
	Terlaksananya Pelayanan	1 Keg		



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Indikasi Anggaran	OPD
1	2	3	4	5
	Perpustakaan Keliling			
	Tersedianya Jaringan Otomatis Perpustakaan	1 Keg		
	TERpeliharanya Bahan Pustaka	2000 Eks		
	Tata Cara Pengelolaan Perpustakaan	1 Keg		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Terlaksana pembinaan Arsip Kecamatan dan Desa	1 Keg	80.000.000	
Program pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasarana	Terhindarnya Bahan Pustaka dari Hama Perusak Buku	1 Ruang	485.000.000	
	Adanya Roll Efek	1 Keg		
	Tersedianya Gedung Depo Arsip	1 Kg		
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data Arsip	1 Keg	42.000.000	

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kabupaten Simalungun yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2016-2021, sebagai kota yang multifungsi, Kabupaten Simalungun terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Simalungun berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah. Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dimasa mendatang.



4.2.1.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai:

1. Menyediakan sarana jalan antar desa dan kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat, perawatan sarana pertanian
 - a. Tersedianya jalan penghubung antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat
 - b. Membangun akses jalan pertanian masyarakat menuju desa dan pasar
 - c. Membangun serta merawat saluran irigasi
 - d. Membangun sarana dan prasana pengolahan hasil pertanian masyarakat
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan mudah di akses oleh masyarakat
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun
 - b. Meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Simalungun
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan Puskesmas buka 24 jam secara gratis
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas
 - a. Membangun sarana prasarana pendidikan yang baik dan beasiswa mulai dari jenjang SD, SMP dan Universitas
 - b. Memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat simalungun yang bersal dari ekonomi kalangan menengah ke bawah
 - c. Menggairahkan pendidikan-pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran



4. Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana kondusif
 - a. Menyediakan personil-personil ketertiban masyarakat di setiap desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dekat dengan masyarakat.
5. Mewujudkan image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun
 - a. Memberdayakan OPD untuk menghasilkan program pembangunan yang mampu mendongkrak image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat internasional;
 - b. Menghasilkan produk-produk pertanian yang dikenal dan berkualitas ekspor;
 - c. Memberdayakan budaya Simalungun untuk mengundang wisatawan
 - d. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - e. Menjalin kerjasama dengan stakeholders di bidang Pariwisata untuk mengembangkan Danau Toba menjadi ikon Kabupaten Simalungun;



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

Bab ini menjabarkan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun untuk tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode kelima pembangunan tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus memperhatikan visi misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra OPD. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya

yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen

rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat



kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2021. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2021 meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Program prioritas Kabupaten Simalungun terdiri dari program prioritas yang menunjang capaian visi dan misi Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 dan program prioritas OPD. Program prioritas tersebut sudah termasuk pada program/kegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Simalungun yang selanjutnya dijadikan sebagai usulan program/kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2021 Kabupaten Simalungun. Dapat dilihat melalui tabel berikut :



Dalam penentuan Program Prioritas OPD tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Tahun 2021 diantaranya Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMALUNGUN
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis 2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian; 3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Menyederhanakan Birokrasi melalui	1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) unggul. 2. Perluasan akses pendidikan menengah atas dan kejuruan. 3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas 4. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan 5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata berkelanjutan. peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata berkelanjutan.	1. Pembangunan SDM yang Inovatif 2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur menuju desa mandiri 3. Pengembangan Potensi daerah yang mendorong perekonomian yang berdaya saing 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan penanganan bencana 5. Pengembangan teknologi dalam pelayanan publik



pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi; 5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.		
---	--	--

Adapun Rincian program prioritas serta OPD pelaksanaanya dapat disajikan sebagaimana Tabel sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021

NO	NAMA DINAS		PROGRAM
1	DINAS PENDIDIKAN	1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
		2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
		3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
		4	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
2	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
		2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN



3	DINAS KESEHATAN	1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
		2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		5	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
		7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		8	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
		9	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
		10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
		11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
		12	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
		13	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
		14	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
		15	PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
		16	PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
4	RSUD PARAPAT	1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
		2	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN



			KESEHATAN
		3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		4	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		5	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
5	RSUD PERDAGANGAN	1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
		2	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
		3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		4	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		5	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
6	RSUD RONDAHAIM	1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
		2	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
		3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		4	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
		5	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN



7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	1	PROGRAM KB
		2	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
9	DINAS SOSIAL	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
		2	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
		3	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
		4	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
		5	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
		7	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
10	DINAS KESATUAN BANGSAAN DAN POLITIK	1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
		2	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DINI MASYARAKAT
11	SATPOL PP	1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
		2	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
12	SEKRETARIAT DAERAH	1	PROGRAM PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM



	2	PROGRAM FASILITASI HARI-HARI BESAR NASIONAL
	3	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
	4	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PROYEK KEGIATAN
	5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
	7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	8	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
	9	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAKDAN PEREMPUAN
	10	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
	11	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
	12	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	13	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA,SARANA, DAN PRASARANA DAERAH
	14	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
	15	PROGRAM PENATAAN PERUNDANG UNDANGAN
	16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
	17	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



		19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
13	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI	1	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN
		5	PROGRAM PENATAAN PEMERINTAHAN NAGORI
15	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	1	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADM KEARSIPAN
		2	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
		3	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH
		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEARSIPAN
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
16	SEKRETARIAT DPRD	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
17	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	1	PROGRAM PENATAAN ADM KEPENDUDUKAN



18	DINAS KOPERASI & UMKM	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
		3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
19	DINAS TENAGA KERJA	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
		2	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		2	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		2	PROGRAM MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH**
22	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
		2	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
		3	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS.
		4	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



23	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	1	PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA INVESTASI
		2	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN)
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AIR TAWAR
		4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
		5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
		6	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
		7	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
		3	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN KOSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
		6	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
26	DINAS PERTANIAN	1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
		2	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)



		3	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
		4	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP)
		6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
		7	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN
		8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU (DBHCHT)
27	DINAS PERHUBUNGAN	1	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
		2	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
		3	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
29	DINAS PEKERJAAN UMUM		PROGRAM DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
			PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
			PROGRAM REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINARMAGAN
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM



32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI ,INFORMASI DAN MEDIA MASSA
33	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI

Sedangkan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk belanja langsung pada tahun anggaran 2021 ini direncanakan sebesar **Rp. 2.832.703.137.228 (Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** berikut tabel Rencana Pagu Belanja Langsung Per OPD Tahun 2021.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per OPD
Tahun 2021

NO	OPD	TOTAL BELANJA LANGSUNG 2021
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp.1.231.943.113.473
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 351.275.420.300
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	Rp. 13.839.396.580
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	Rp. 62.087.999.000
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TN. RONDAHAIM PAMATANG RAYA	Rp. 25.770.347.124



NO	OPD	TOTAL BELANJA LANGSUNG 2019
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG	Rp. 450.695.747.521
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 11.840.838.700
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 10.716.326.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 4.847.801.000
10	DINAS SOSIAL	Rp. 11.461.241.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp. 2.441.665.000
12	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Rp. 8.402.393.000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 15.183.392.000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 5.853.210.000
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI	Rp. 5.711.988.000
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 17.939.375.900
17	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 8.941.029.000
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 6.698.613.000
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	Rp. 5.308.376.000
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 4.303.002.000
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp. 14.990.566.000
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp. 49.853.969.000
23	DINAS PERTANIAN	Rp. 40.268.911.000
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 16.337.342.000
25	DINAS TENAGA KERJA	Rp. 3.815.030.000
26	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp. 53.070.370.000
27	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN	Rp. 47.154.085.030
28	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	Rp. 2.516.944.800
29	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Rp. 86.938.110.200



Pemerintah Kabupaten Simalungun

NO	OPD	TOTAL BELANJA LANGSUNG 2019
30	KECAMATAN SIANTAR	Rp. 4.396.552.000
31	KECAMATAN GUNUNG MALELA	Rp. 3.343.921.000
32	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	Rp. 3.086.422.000
33	KECAMATAN PANEI	Rp. 4.242.701.700
34	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	Rp. 2.525.147.000
35	KECAMATAN JORLANG HATARAN	Rp. 4.525.865.700
36	KECAMATAN RAYA KAHEAN	Rp. 3.541.968.000
37	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	Rp. 4.063.296.000
38	KECAMATAN SIDAMANIK	Rp. 3.955.155.700
39	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	Rp. 3.960.377.700
40	KECAMATAN TANAH JAWA	Rp. 5.538.829.700
41	KECAMATAN HATONDUHAN	Rp. 2.699.918.000
42	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	Rp. 2.239.252.000
43	KECAMATAN PURBA	Rp. 3.064.522.000
44	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	Rp. 2.728.328.700
45	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	Rp. 7.849.356.650
46	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	Rp. 5.348.212.400
47	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	Rp. 4.117.386.000
48	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	Rp. 2.333.273.000
49	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	Rp. 1.703.597.000
50	KECAMATAN PAMATANG BANDAR	Rp. 6.480.152.400
51	KECAMATAN BANDAR HULUAN	Rp. 2.662.466.000
52	KECAMATAN BANDAR	Rp. 6.591.552.400
53	KECAMATAN BANDAR MASILAM	Rp. 2.149.233.000
54	KECAMATAN SILIMAKUTA	Rp. 3.924.815.700
55	KECAMATAN DOLOK SILAU	Rp. 1.960.173.000
56	KECAMATAN SILAU KAHEAN	Rp. 2.731.778.000
57	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	Rp. 5.046.105.700
58	KECAMATAN RAYA	Rp. 10.055.453.000



NO	OPD	TOTAL BELANJA LANGSUNG 2019
59	KECAMATAN UJUNG PADANG	Rp. 3.351.891.700
60	KECAMATAN PAMATANG SILIMAKUTA	Rp. 1.843.481.000
61	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	Rp. 2.397.441.000
62	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp. 5.792.670.000
63	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	Rp. 11.271.151.000
64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 10.552.355.000
65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp. 63.918.475.000
66	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 26.384.541.250
67	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp. 20.118.717.200
TOTAL		Rp. 2.832.703.137.228

Sedangkan rencana program, kegiatan prioritas dan pendanaan Tahun 2021 akan dijabarkan lebih rinci pada tabel yang ada pada lampiran RKPD tahun 2021 ini.



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Sasaran Daerah, Indikator Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Proyeksi Target Tahun 2021
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,19	5,20
1.2	Laju Inflasi	(%)	5,00	5,00
1.3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	(juta rupiah)	40.377.467	42.716.289
1.4.	Jumlah Penduduk Miskin	(ribu jiwa)	80,36	79,56
1.5	Pendapatan Perkapita	(Rp. Ribu)		
2	Kesejahteraan Sosial			
2.1	Jumlah Penduduk		871.678	875.434



No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Proyeksi Target Tahun 2021
2.2	Indeks Pembangunan Manusia			
2.2.1	Harapan Hidup	(tahun)	74,67	71,04
2.2.2	Harapan Lama Sekolah	(%)	13,96	12,89
2.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	(tahun)	9,45	8,91
2.2.4	Pengeluaran riil perkapita (Rp000)	(Rp000)	11,39	10,84
2.2.5	IPM	(Indeks)	74,28	71,74
3	Aspek Pelayanan Umum			
3.1	Pendidikan			
3.1.1	APK Sekolah Dasar	(%)	100,26	100,18
3.1.2	APK Sekolah Menengah Pertama	(%)	98,46	99,44
3.1.3	APK Sekolah Menengah Atas	(%)	98,13	99,11
3.1.4	APM Sekolah Dasar	(%)	99,47	99,87
3.1.5	APM Sekolah Menengah Pertama	(%)	84,71	88,95
3.1.6	APM Sekolah Menengah Atas	(%)	8.769	8.945
3.1.7	Jumlah Guru SD	Jiwa	8.769	8.945
3.1.8	Jumlah Murid SD	Jiwa	112.766	113.894
3.1.9	Rasio Murid SD per Guru	Nilai	12,86	12,73
3.1.1 0	Jumlah Guru SMP	Jiwa	3.130	3.162
3.1.1 1	Jumlah Murid SMP	Jiwa	37.980	38.170
3.1.1 2	Rasio Murid SMP per Guru	Nilai	12,13	12,07
3.1.1 3	Jumlah Guru SMA/SMK	Jiwa	2.379	2.403
3.1.1 4	Jumlah Murid SMA/SMK	Jiwa	27.852	27.936
3.1.5	Rasio Murid SMA/SMK per Guru	Nilai	11,71	11,63
3.2	Kesehatan			



No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Proyeksi Target Tahun 2021
3.2.1	Jumlah Dokter	Jiwa	122	147
3.2.2	Rasio Penduduk per Dokter	Nilai	7.124	5.966
3.2.3	Jumlah Puskesmas	Unit	265	268
3.2.4	Rasio Penduduk per Puskesmas	Nilai	3.285	3.268
B	Aspek Daya Saing Daerah			
1	PDRB ADHB	(Rp miliar)	35.196	37.421
2	PDRB ADHK	(Rp miliar)	27.982	29.750
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	871.678	876.036
4	Kondisi Jalan	(km)		
	a. Baik		674,9	681,7
	b. Sedang		733,7	748,4
	c. Rusak		408,1	400,0
	d. Rusak Berat		405,2	392,0

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama OPD Kabupaten Simalungun
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD Penanggung Jawab
1.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	63,5	38,61	60,80	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Kondisi Irigasi dalam	67	76	100	Dinas Pekerjaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD Penanggung Jawab
	keadaan baik dan sedang				Umum
4.	Persentase cakupan pelayanan air minum	63	60	95,23	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (32 Kecamatan)	15 Kecamatan	17 Kecamatan	113,33	Dinas Kesehatan
6.	Persentase peserta BPJS kesehatan non PBI dan mandiri	100	25,21	25,21	Dinas Kesehatan
7.	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100	69,77	69,77	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	99,88	99,88	Dinas Kesehatan
9.	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB	90	79,73	88,58	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
10.	Sarana Penyuluh KB yang tersedia di Kecamatan	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
11.	Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik dan sedang (SD,SMP)	86,05	86,32	100,31	Dinas Pendidikan
13.	Nilai rata-rata ujian nasional (SD,SMP)	7,65	6,29	82,22	Dinas Pendidikan
14.	Persentase APK sekolah TK/PAUD	75	73,65	98,69	Dinas Pendidikan
15.	Persentase angka partisipasi sekolah SD/MI	100	91,07	91,07	Dinas Pendidikan
16.	Persentase angka partisipasi sekolah SMP	93	75,29	80,95	Dinas Pendidikan
17.	Jumlah pengunjung perpustakaan (1 tahun)	10.000 orang	13.186 orang	118,79	Dinas Perpustakaan
18.	Pelaksanaan patroli penegakan Perda di wilayah	100	100	100	Badan



No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD Penanggung Jawab
	kecamatan				Kesbangpol
19.	Kejadian/insiden disebabkan oleh SARA	0	0	100	Badan Kesbangpol
20.	Terbiayanya Ormas dan LSM	90	72,2	80,2	Badan Kesbangpol
21.	Peringkat LPPD	2,99			Sekretariat Daerah
22.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WDP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Persentase OPD dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala	100	100	100	Inspektorat
24.	Ketepatan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	Bappeda
25.	Persentase dokumen pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	100	DPMPIT
26.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil Akte Kelahiran (0-18 tahun)	93	81,13	87,23	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
27.	Meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan (e-KTP)	92	84,23	91,55	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
28.	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bias ditanggulangi	80	63,80	79,75	BPBD
29.	Persentase kenaikan penerimaan PAD	5	9,63	102,6	Badan Pendapatan
30.	Persentase koperasi yang aktif	66,82	61,86	92,5	Dinas Koperasi dan UKM



No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD Penanggung Jawab
31.	Persentase pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan peralatan	40	40	100	Dinas Koperasi dan UKM
32.	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	30	21	70	Dinas Lingkungan Hidup
33.	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	8	8	100	Dinas Lingkungan Hidup
34.	Jumlah Pembinaan ke nagori dalam pengelolaan ADD dan DD	100	99,68	99,68	Dinas Pemb. masyarakat dan Pem.Nagori
35.	Jumlah PKK yang aktif di Nagori untuk memberdayakan 10 program pokok PKK	100	99,86	99,86	Dinas Pemb. masyarakat dan Pem.Nagori
36.	Skore pola makan (PPH)	95	89,83	94	Dinas Ketahanan Pangan
	a.padi	482.120 ton	366.877,3 ton	76,09	
	b. jagung	168.172,9 ton	234.977,7 ton	139,72	
	c. ubi kayu	137.327 ton	209.319,30 ton	152.42	Dinas Pertanian
37.	Jumlah Produksi hortikultura unggulan				
	a. Cabe	32.020 ton	52.512 ton	163,99	Dinas Pertanian
38.	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat				Dinas Pertanian
	a. Sawit	563.500 ton	555.551 ton	98,58	
	b. Karet	2.750 ton	2.506,09 ton	91.13	



No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD Penanggung Jawab
	c. Kopi	7.100 ton	4.403,24 ton	62.01	
39.	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	20.000 orang	17.383 orang	86.91	Dinas Pariwisata
40.	Jumlah kunjungan wisata nusantara	560.000 orang	542.003 orang	96,78	Dinas Pariwisata



Pemerintah Kabupaten Simalungun

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah melalui pendekatan pada prioritas pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Simalungun dengan DPRD Kabupaten Simalungun yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Simalungun selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

OPPO F5 Youth



-  Pemerintah Kabupaten Simalungun
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya
 3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
 4. Pelaksanaan Forum OPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
 5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2021, kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2021 serta Prioritas dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pamatang Raya, 08 Juli 2020

BUPATI SIMALUNGUN,



PO F5 Youth
ya